


DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AGAMA & HUKUM ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

**Studi Tentang Hukum Keluarga dan Kewarisan
di Samarinda dan Surabaya**



DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AGAMA & HUKUM ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

**Studi Tentang Hukum Keluarga dan Kewarisan
di Samarinda dan Surabaya**

Editor :

Ibnu Qoyim

Penulis :

Ibnu Qoyim

Dwi Purwoko

M. Asfar Marzuki



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

Qoyim, Ibnu

Dinamika Penerapan Hukum Agama & Hukum Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Hukum Keluarga dan Kewarisan di Samarinda dan Surabaya/ Ibnu Qoyim; Dwi Purwoko; M. Asfar Marzuki - Jakarta : LIPI, 2006

v, 139 Hal, 21 cm

ISBN 979-26-2477-5

1. SARIAH

297.14

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AGAMA & HUKUM ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Copyright© 2006 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul :
Foto Wester Mosque/@ Milli Gorus 2003/ISIM Newsletter 13/Desember 2003

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang dinamika penerapan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum agama dan adat di daerah Samarinda, Kalimantan Timur serta Surabaya dan sekitarnya, di Jawa Timur, merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun Anggaran 2006.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan kalangan, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, berbagai instansi atau lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat terutama di daerah penelitian. Atas segala kerjasama dan bantuan yang menjadikan lancarnya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan kerja keras para peneliti dan staf administrasi di lingkungan PMB-LIPI pada khususnya yang terlibat di dalam proses terselenggaranya kegiatan penelitian ini.

Laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam pada seminar hasil-hasil penelitian PMB-LIPI, yang diselenggarakan pada bulan November 2006. Meskipun demikian, dengan rasa rendah hati kami sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran atas segala kekurangan dan keterbatasan serta kelemahan dalam

penyusunan laporan ini. Tentulah kiranya catatan dan saran yang diharapkan berguna untuk penyempurnaan laporan penelitian ini khususnya dan di lingkungan PMB-LIPI pada umumnya di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2006.

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Dr. Muhamad Hisyam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

Bagian Pertama

PENDAHULUAN	1
Oleh <i>Ibnu Qoyim</i>	
1. Latar Belakang Pemikiran	1
2. Perumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	8
4. Kerangka Konseptual	9
5. Metodologi	15
5.1. Pendekatan	15
5.2. Teknik Pengumpulan Data	16
5.3. Analisis Data	17
6. Sistematika Penulisan Laporan	17
Daftar Pustaka	18

Bagian Kedua

HUKUM AGAMA DAN ADAT DI INDONESIA	23
Oleh <i>Ibnu Qoyim</i>	
1. Pendahuluan	23
2. Pertautan Hukum Agama dan Hukum Adat	28
3. Hukum Adat	30
4. Hukum Agama	34
5. Dinamika Hukum Agama dan Hukum Adat	38
6. Penutup	42
Daftar Pustaka	45

Bagian Ketiga

ADAT DAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN KEWARISAN MASYARAKAT DI SAMARINDA

Oleh *Ibnu Qoyim*

1. Pengantar	49
2. Gambaran Umum Daerah Penelitian	51
3. Asal Usul Kota Samarinda	57
4. Hukum Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat ...	62
5. Perkawinan di Samarinda.....	71
6. Kewarisan di Samarinda	77
7. Penutup	80
Daftar Pustaka.....	83

Bagian Keempat

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT STUDI KASUS DI SURABAYA

Oleh *Moh. Asfar Marzuki*


• Pendahuluan	89
• Gambaran Umum Daerah Penelitian.	90
• Dinamika Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam	93
• Adat dan Hukum Perkawinan	95
• Upacara Perkawinan	100
• Adat dan Kewarisan Islam.	103
• Sistem Pewarisan	105
• Harta Warisan/Harta Peninggalan.....	105
• Kategori Ahli Waris.....	107
• Penutup	110
• Daftar Pustaka.....	111

Bagian Kelima

PELAKSANAAN HUKUM PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DAN PANDANGAN KALANGAN PESANTREN DI PASURUAN 113

Oleh *Dwi Purwoko*

- Pengantar 113
- Profil Pasuruan..... 115
- Perkawinan, Talak , Cerai dan Rujuk..... 116
- Diantara Ketiga Konsep Hukum Adat, Hukum Islam
dan Hukum Negara 119
- Masyarakat Pasuruan dan Hukum Islam 122
- Pesantren : Wadah Pemasyarakatan Hukum Islam 124
- Penutup 137
- Daftar Pustaka 138



Pendahuluan

Oleh *Ibnu Qoyim*

1. Latar Belakang Pemikiran

Buku ini merupakan hasil kerja penelitian yang dilakukan selama tahun 2006, dengan maksud dapat menggambarkan Dinamika Penerapan Hukum Keluarga dan Perkawinan Islam dan Adat berkaitan dengan Pembangunan Hukum Nasional di wilayah Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Sebagai kegiatan penelitian tahap kedua, penelitian ini masih bersangkutan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, agama dan hukum, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu kesempatan ini amat berharga guna mengamati fenomena perkembangan masyarakat di kedua daerah pada khususnya.

Kondisi di kedua daerah itu dipandang mengalami perubahan yang signifikan sehingga menarik untuk diteliti. Masyarakat di kedua wilayah penelitian ini pada akhir-akhir ini telah berubah semakin “materialistis” dan “sekuler”. Padahal dahulu dikenal sebagai daerah yang religius sekaligus akrab dengan adat istiadatnya. Namun, apa yang terjadi di kedua daerah tersebut dewasa ini ternyata semakin bergeser dan tidak lagi menjunjung tinggi adat istiadat yang telah dibangun oleh para cerdik pandai, ulama, budayawan dan penguasa tradisional di masa lampau.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, pertanyaan itu tiba-tiba sering nyelonong di pikiran. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut sangat mengganggu sehingga menarik untuk dikaji. Untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai perubahan yang tengah berlangsung di kedua daerah itu perlu studi dan penelitian secara cermat. Boleh jadi apa yang sedang dialami di kedua

daerah tersebut sesungguhnya juga menjadi gejala umum bagi daerah lainnya. Jangan-jangan fenomena ini juga sudah menjangkau ke lapisan masyarakat di pedesaan dan pedalaman, sehingga tidak salah bila para pemuka agama dan adat mengatakan bahwa hal itu merupakan suatu cermin dari apa yang sedang terjadi di Indonesia.

Dalam hal ini, masyarakat harus menyadari sepenuhnya atas perubahan yang terus bergulir itu dengan cara mengembangkan kesadaran dan penalaran secara kritis. Sebab dengan meningkatnya kesadaran dan penalaran masyarakat itu dapat mendorong tumbuhnya kehidupan sosial keagamaan dan budaya yang maju.

Masyarakat dengan fenomenanya dapat diamati melalui berbagai macam tindakan sosial dan organisasi sosial yang dimilikinya. Seperti, bagaimana masyarakat membentuk lembaga-lembaga adat dan keagamaan di kalangan mereka apa sepak terjangnya, misalnya aktifitas paguyuban masyarakat adat se-Nusantara. Sedangkan di kalangan agama bisa dirunut melalui aspek organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam perjuangan untuk penerapan syariat Islam pada praktek kehidupan sosial ekonomi hukum dan kemasyarakatan.

Seputar wacana mengembalikan adat dan agama pada kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan di masyarakat, telah mengusik rasa keagamaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di dua daerah penelitian. Antara lain memunculkan reaksi masyarakat baik yang positif maupun yang radikal. Diantara reaksi itu tercermin dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan sosial politik keagamaan masyarakat yang berlatarkan agama atau berbagai kejadian yang dikaitkan dengan agama "Islam" dan "umat Islam" pada khususnya, yang bila dicermati secara kritis essensinya merupakan pencuatan "ke-Islaman" masyarakat.

Dampak psikologis sosialnya tidak bisa tidak terbentuk image yang sangat fenomenal. Sayangnya, yang berkembang secara luas adalah suatu image yang lebih bercita rasa negatif. Pencitraan negatif terhadap Islam ini menyangkut masalah-masalah yang bersifat idiologis, seperti politik syariat Islam, formalisasi syariat dan kemudian

pemikiran Islam liberal, sampai pada hal-hal yang teknis "*furu'iyah*". Antara lain berkembangnya kawin kontrak, nikah sirri, nikahan masal bagi pasangan suami isteri yang sudah lama hidup bersama dan yang paling menarik ialah soal gerakan "radikalisme" atau sering disebut "terorisme" oleh kalangan yang berseberangan. Pendek kata, gejolak kehidupan Islam dan masyarakat itu selalu mendapat sorotan tajam dari berbagai sudut pandang.

Islam dan kehidupan umat Islam yang beraneka ragam sering menjadi pusat perhatian masyarakat. Perbincangan secara formal di berbagai media dan forum seminar ataupun di bawah permukaan menjadi pemandangan setiap waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa geliatnya umat Islam selalu dipandang penting oleh kalangan masyarakat tertentu yang sejak dahulu mempunyai kepentingan yang sama menyangkut pembangunan sistem kemasyarakatan dan kebudayaan dan peradaban manusia. Pada sisi lain boleh jadi geliatnya umat Islam adalah sebagai bagian dari terbitnya kesadaran Islam yang energetik dan memberikan harapan baru di kalangan umat manusia di masa depan.

Pada bagian lain, gerakan reformasi sosial politik secara nasional gema resonansinya juga telah menyentuh kesadaran kalangan masyarakat adat di berbagai daerah. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, hal ini dengan jelas telah memberi ruang yang luas baik kepada hukum agama dan maupun pada hukum adat untuk mendapatkan kembali signifikansinya dalam kehidupan masyarakat maupun dalam perkembangan hukum nasional. Pada dimensi ini naiknya identitas etnik dan kedaerahan juga gerakan menegakkan syariah Islam semakin terbuka lebar. Bangkitnya kesadaran ini didorong pula oleh praktek-praktek penegakan hukum yang belum dirasakan keberhasilannya. Terutama dalam memberikan jaminan terhadap tercapai dan terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan. Misalnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang tertib, aman tenteram dalam bermasyarakat apalagi menyangkut

perlindungan dan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Semuanya masih jauh panggang dari api.

Sejalan dengan maraknya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adat dan agama dan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, rupanya telah memperkuat dorongan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembenahan internalnya. Terutama aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi politik agama dan budaya. Maka tidaklah mengherankan jikalau kemudian muncul berbagai macam aspirasi masyarakat yang kian menguat ke permukaan. Antara lain di kalangan masyarakat adat sering munculkan diri mengadakan pertemuan secara kontinu dan berpindah-pindah tempat, melembaganya paguyuban adat dan budaya yang dimotori oleh kaum bangsawan keraton di seluruh Indonesia. Diusungnya berbagai isu soal eksistensi dan kelangsungan adat dan tradisi kebudayaan daerah dan masyarakat keraton serta tradisi-tradisi kearifan lokal.

Sedangkan di kalangan sebagian umat Islam antara lain munculnya tuntutan penerapan Syariat Islam secara legal formal. Fenomena itu bersentuhan langsung dengan terbukanya kran demokrasi di Indonesia. Kondisi tersebut telah memperkuat harapan-harapan di kalangan umat Islam baik yang memiliki kecenderungan radikal ataupun yang moderat, demikian pula bagi masyarakat adat.

Kehidupan masyarakat itu memerlukan keterbukaan. Dengan keterbukaan masyarakat menjadi dinamis. Masyarakat pun menjadi berani menyampaikan aspirasinya dengan leluasa. Kondisi ini bagi kalangan adat dan umat Islam menjadi suatu catatan penting pada awal abad ke 21. Kondisi ini pula yang telah mengusik perhatian perasaan sebagian masyarakat, terutama kaum intelektual, cendekiawan dan ilmuwan serta yang lainnya, ketika mereka menyaksikan bangkitnya adat dan agama di kalangan masyarakat. Sebab realitasnya praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini baru kali ini memberikan ruang dan kebebasan terhadap adat dan agama.

Sebenarnya ruang untuk berlakunya adat dan hukum agama sudah jelas disebutkan dalam konstitusi. Negara menganut sistem

hukum nasional yang sumber hukumnya mencakup tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum barat¹. Hanya saja sejarah telah memberi kesaksian bahwa hampir selama lima dasawarsa peran hukum agama dan adat tidak terdengar suaranya. Namun kini sejarah memberi kesaksian baru bahwa adat dan agama diberi ruang gerak kembali untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, kondisi perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini disadari dan dipandang sebagai saat yang paling kritis sepanjang sejarah tegaknya republik ini. Berbagai kalangan seperti Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, M. Syafii Maarif dan dari kalangan akademisi, kaum profesional dan masyarakat luas pada umumnya, melihat keadaan carut marutnya penyelenggaraan negara, terutama karena hukum sudah tidak bisa lagi ditegakkan. Perkembangan masyarakat seperti ini sering disebut sebagai masa transisi dimana banyak sekali norma-norma sosial dan nilai-nilai baru muncul dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Burger².

Kondisi kritis yang ditengarai oleh masyarakat ialah dengan merebaknya gejala “ketidakpercayaan” terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum yang melanda di hampir semua lapisan masyarakat.

¹ Franz von Benda-Beckmann, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Terjemahan 2000, Jakarta: PT Gramedia, hal. 137. F.v. Benda Beckmann menyebutnya hukum Adat, hukum Syariah (Islam) dan hukum tertulis.

² Dalam pandangan Burger, bahwa dengan penemuan di bidang iptek, mau tidak mau persoalan yang dihadapi berikutnya yang melekat yaitu pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dari masyarakat yang bercorak agraris yang menggantungkan hidup dan kehidupannya terhadap tanah dan pertaniannya, kemudian masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dan berkembang menjadi bergantung kepada industri, mesin sebagai hasil temuan-temuan dalam iptek. Dengan adanya temuan alat-alat teknologi itu terjadilah perubahan cara hidup dalam menggunakan dan mengembangkan sistem ekonomi dan sosial, budaya serta politik. Dari pengembangan itu maka muncullah tatanan baru dan nilai-nilai sosial budaya yang baru pula. “Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa”, terj., Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hal. 5-25.

Jika hal itu terus berkembang tentu membawa implikasi yang luas. Terutama merebaknya kekacauan politik dan hukum yang bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut secara konseptabel perlu kesadaran masyarakat untuk memposisikan persoalan hukum dan penegakkannya secara serius. Mengingat bahwa masyarakat kini sedang berhadapan dengan kompleksitas persoalan yang rumit. Apa yang tengah melanda masyarakat sesungguhnya adalah implikasi atas penyimpangan berbagai aspek kehidupan masyarakat menyangkut hukum, ekonomi, kebudayaan, politik dan agama baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat global. Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat namun tidak dibarengi dengan moralitas masyarakat dan para pemimpinnya.

Kondisi ini telah menyuburkan berkembangnya gagasan tentang revitalisasi hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam satu dasawarsa terakhir ini masyarakat adat tengah mempersiapkan diri ke arah rekonseptualisasi dan rekomendasi kepada pemerintah. Di lain pihak suara masyarakat menyangkut penerapan syariat Islam di beberapa pemerintahan daerah baik di Jawa maupun luar Jawa, semakin kuat pulauntutannya.

Fenomena sosial yang tengah berkembang di tengah kehidupan masyarakat semakin ramai dengan munculnya tuntutan menerapkan sistem hukum adat dan agama di lingkungan pemerintah dan negara baik tingkat daerah maupun nasional. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan sistem hukum nasional di Indonesia. Kondisi ini didukung pula oleh keberhasilan upaya penyelesaian kasus konflik horisontal yang terjadi di Ambon, Maluku, Poso, Madura dan Dayak – Melayu di Kalimantan, Papua, yang diselesaikan dengan cara adat oleh elite pemerintah tingkat nasional dan lokal. Mencuatnya penyelesaian konflik dengan penerapan hukum adat dan dengan pendekatan agama merupakan suatu fenomena sosial budaya dan hukum yang amat penting untuk mendapat perhatian.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka upaya pembangunan

nasional yang disertai dengan pembangunan karakter kebangsaan Indonesia sangat diperlukan. Cara tersebut dapat mengantarkan masyarakat Indonesia mewujudkan cita-cita nasionalnya. Sebab, pembangunan masyarakat Indonesia itu semestinya adalah untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang beradab, maju, tertib, teratur, tenteram, aman, adil dan makmur. Untuk menuju terciptanya bangunan masyarakat sebagaimana dicita-citakan itu penegakkan hukum di masyarakat harus berjalan dengan baik. Persoalannya adalah hukum apa yang bisa diterapkan dan bagaimana caranya? Pada hal di Indonesia hingga sekarang diakui adanya dan berlakunya hukum barat, hukum agama (Islam) dan hukum adat. Apakah ketiga hukum tersebut sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia ?

Secara sosio yuridis untuk menegakan suatu masyarakat yang baik, tertib dan ideal secara fundamental harus diawali dengan upaya penegakan hukum terutama hukum keluarga dan kewarisan. Apabila dalam kehidupan masyarakat itu norma-norma dan nilai-nilai kehidupan keluarga berjalan dengan baik dan kuat, maka kehidupan kelompok-kelompok masyarakat sebagai suatu bangunan masyarakat yang lebih luas akan tersusun dan terbentuk dengan kuat. Demikian pula menyangkut soal pemilikan harta benda dan proses peralihannya yang menjadi bagian dari hukum kewarisan, apabila berjalan dengan baik maka kuatlah masyarakat itu. Dari kedua hal tersebut diharapkan proses pemahaman tentang dasar kemasyarakatan yang berdasarkan hukum dalam membentuk kehidupan masyarakat yang kuat dijadikan sebagai pilihan pertama dalam penelitian yang dilakukan ini.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana asal usul dan latar belakang sejarah Hukum Adat dan Hukum Agama itu berkembang di tengah kehidupan masyarakat di daerah penelitian? Faktor-faktor apa yang menjadikannya memiliki

pengaruh di tengah kehidupan masyarakat di daerah penelitian ?

Apakah Hukum Perkawinan yang meliputi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dan Hukum Kewarisan menurut adat dan menurut agama mengalami pergeseran, jikalau hal itu terjadi seperti apa pergeseran itu? Apa faktor yang mendorong terjadinya pergeseran itu ?

Bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan berkaitan dengan proses pembangunan hukum nasional, khususnya dalam konteks dimana sistem otonomi daerah tengah berjalan di tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bagaimana dinamika hubungan antara Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Barat yang tertuang dalam hukum tertulis nasional ?

3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian tahap ini bertujuan melakukan kajian terhadap hukum agama dan hukum adat yang masih berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di dua daerah penelitian yaitu di Kalimantan Timur dan Jawa Timur khususnya di sekitar Samarinda dan sekitar Surabaya. Adapun tujuan khususnya ialah memetakan pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional.

Sedangkan sasaran penelitian ini melakukan identifikasi aspek-aspek hukum apa saja yang masih digunakan dan diterapkan dalam masyarakat serta mendeskripsikan sistem hukum adat dan hukum agama yang dalam hal ini ialah hukum keluarga dan hukum kewarisan yang dianut dan dilaksanakan di daerah penelitian. Penelitian ini ingin pula mendapatkan penjelasan historis tentang keberadaan hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat di daerah penelitian pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dengan upaya yang dilakukan itu diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berharga di bidang ilmu hukum terutama hukum adat dan hukum agama yang berciri khas Indonesia. Diharapkan pula apa yang diperoleh nanti dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan rekomendasi di bidang pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia khususnya di era otonomi daerah.

4. Kerangka Konseptual

Pada mula terbentuknya masyarakat yang kuat adalah ketika berlakunya satuan sistem hukum dalam sistem sosial dan budaya masyarakat suatu bangsa. Namun sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat sehingga mencapai tingkat heterogenitas yang tinggi maka boleh jadi ada kehendak yang kuat menyangkut diterapkannya sistem norma yang baru yang ideal dan universal. Seperti halnya yang berlangsung di Indonesia kemudian hari dikenal adanya pluralisme hukum yaitu Hukum Adat, Agama dan Barat menjadi satu sistem hukum nasional. Ketiganya diterapkan bersamaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Termasuk didalamnya penerapan Hukum Perkawinan dan Kewarisan bagi masyarakat.

Bila dicermati secara cerdas sesungguhnya pola hubungan antara penerapan hukum agama dan hukum adat dalam lapangan Hukum Keluarga dan Kewarisan senantiasa berada dalam situasi koeksistensial, seringkali timbulkan konflik antara keduanya. Politik negara dalam penerapan hukum agama dan hukum adat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tetap hidup dan dijalankannya kedua sistem hukum ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada tiga periode utama yang bisa dicatat dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu pertama periode politik kolonialisme, kedua periode masa kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru yaitu antara tahun 1945-1998, periode ketiga masa reformasi yaitu antara tahun 1998 hingga saat ini.

Secara historis, sistem hukum kolonial Belanda yang mengakui keberadaan sistem-sistem hukum adat dan hukum agama adalah satu hal yang menjadi penentu tetap diterapkannya sistem hukum tersebut sebagai sistem tersendiri dan mengatur berlakunya sistem itu dalam konteks sistem hukum Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda

meski tidak terlepas dari usaha-usaha unifikasi hukum³, pada akhirnya menerapkan sistem dualisme hukum. Hal ini ditunjang pula dengan adanya politik penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 I.S. yang menyebutkan bahwa penduduk Hindia Belanda terbagi menjadi 3 yaitu golongan Eropa, golongan Tingoa dan Timur Asing lainnya, dan yang ketiga adalah golongan pribumi. Untuk golongan Eropa dan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Barat yang dikodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), sementara untuk golongan pribumi berlaku hukum adat masing-masing.

Situasi dualisme seperti ini masih terus berlanjut ke masa kemerdekaan, di dalam lapangan-lapangan hukum terutama yang sifatnya netral seperti lapangan Hukum Keluarga dan Kewarisan, hukum adat dan hukum agama berlaku bersama-sama dengan hukum tertulis nasional yang bersumber pada hukum barat. Keuntungan dari hal ini, masyarakat memiliki pilihan-pilihan hukum yang berkaitan dengan penerapan Hukum Keluarga dan Kewarisan. Namun ada beberapa kebijakan yang penting yang mempengaruhi pola berlakunya Hukum Agama dan Hukum adat pada periode ini.

Pertama, dalam lapangan hukum pidana, hukum adat berlaku secara terbatas, hingga saat dihapuskan Peradilan Adat dengan dikeluarkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.⁴

Kedua, dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan, termasuk hak ulayat masyarakat adat ke dalam satu sistem nasional. Konsekuensinya segala hal yang menyangkut tanah, kepemilikan atau segala hubungan hukum yang timbul daripadanya tunduk pada aturan UUPA ini (termasuk kewajiban pendaftaran tanah, jual beli, pemindahan tanggungan atau pemberian hak tanggungan – dulu hipotik).

³ Lihat Prof. Dr. R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-15, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5-9.

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 75.

Ketiga, keluarnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang kemudian lebih mereduksi lagi keberlakuan Hukum Adat dalam masyarakat, dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Disini hukum agama mendapat kedudukan yang cukup penting, sementara hukum adat tentang perkawinan hanya menjadi unsur simbolik dari pelaksanaan perkawinan.⁵ Sementara untuk mengesahkannya secara hukum negara maka perkawinan harus dicatatkan di Catatan Sipil, sebuah lembaga yang di masa kolonial merupakan lembaga yang dikhususkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Keempat, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa yang menjadi sebuah pembatasan struktural bagi berlakunya hukum adat dalam kehidupan masyarakat. UU ini mengakibatkan semakin lemah atau bahkan hilangnya sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada adat di banyak tempat di penjuru Indonesia.⁶

Dengan berlakunya pembatasan-pembatasan di atas, maka semakin sempitlah ruang berlakunya hukum adat di Indonesia. Meski idealisme tentang pelestarian hukum adat masih banyak dipegang oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum (diantaranya diejawantahkan dalam Peraturan MA Tahun 1982 tentang penggunaan hukum adat sebagai pedoman dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia), namun dalam kenyataannya hukum adat semakin 'terpinggirkan'. Salah satu penelitian yang paling baru dan paling komprehensif yang dilakukan mengenai pertautan Hukum Adat dengan Hukum Agama

⁵ Lihat penjelasan tentang perbedaan antara Adat dan hukum Adat dalam F.v.Benda-Beckmann, 2000, 137-144. Apakah pada saat merumuskan pengertian ini pembentuk UU tidak memperhatikan perbedaan antara adat dan hukum adat ? Sehingga dalam perkawinan adat hanya dianggap sebagai ritual simbolik yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun?

⁶ Lihat Dedi Adhuri, dkk, *Pemilihan struktur dalam perilaku elit dan masyarakat di tingkat lokal: Studi mengenai dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*, 2001, PMB LIPI, Jakarta.

bisa dilihat dalam studi Franz dan Keebet Von Benda-Beckmann tahun 1979. Mengambil lokasi penelitian di Minangkabau, tepatnya di Nagari Candung Kota Lawas, F.v. Benda-Beckmann, melakukan kajian mendalam tentang hubungan-hubungan properti (termasuk di dalamnya adalah masalah kewarisan), sementara K.v. Benda-Beckmann melakukan kajian khusus tentang penerapan substansi Hukum Adat (baik yang dipengaruhi hukum Agama Islam ataupun yang tidak) di pengadilan negeri di Minangkabau. Yang menarik, bisa dilihat dari hasil penelitian ini bahwa hukum adat kewarisan masih cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minang pada umumnya, meski kemudian ada beberapa pergeseran dari sistem kewarisan komunal menjadi individual, namun dalam beberapa kasus hukum adat memegang peranan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Periode paling akhir dalam drama pemberlakuan hukum adat dan hukum agama adalah dengan kebijakan Otonomi Daerah dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo. UU Nomor 34 Tahun 2003. Pada masa ini terjadi penguatan identitas kedaerahan pada satu pihak dan tuntutan untuk menerapkan hukum agama, khususnya agama Islam di lain pihak.

Dinamika hubungan antara hukum adat dengan hukum agama kenyataannya senantiasa dalam koeksistensial tapi saling berhimpitan. Di saat hukum adat kuat, maka hukum agama (khususnya Islam) melemah. Sementara di saat hukum Islam menguat, maka hukum adat melemah. Hal ini terlihat pada saat pemerintah kolonial Belanda melakukan dualisme hukum, yang dipilih untuk dijalankan oleh golongan pribumi adalah Hukum Adat, bukan Hukum Islam. Ada unsur politis dalam pemilihan ini misalnya untuk meredam gerakan anti penjajahan yang banyak dilakukan golongan ulama pada saat itu.⁷ Alasan kedua pemilihan ini adalah untuk memperkuat politik *divide et impera* atau politik pecah belah di kalangan pribumi dengan memperhadapkan golongan adat dan golongan ulama. Sementara kasus kedua, bisa dilihat pada masa dikeluarkannya UU Perkawinan tahun

⁷ Misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat dan Perang Dipenogoro.

1974, dalam perdebatan di legislatif, maupun perdebatan di luar ruang sidang legislatif, semangat menjalankan agama Islam bagi pemeluknya sangat kental. Karena itu, disini hukum adat melemah dan kemudian dinyatakan bahwa perkawinan hanyalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing.

Ada berbagai teori yang mengungkapkan hubungan antara hukum adat, hukum agama dan hukum barat ini. Diantara yang paling berpengaruh adalah ahli hukum adat Cornelis van Vollenhoven yang mengatakan bahwa jauh sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, masyarakat asli Indonesia sejak berabad-abad lamanya telah memiliki dan hidup dalam tatanan hukumnya sendiri. Menurutnyanya tatanan hukum tersebut disebut sebagai Hukum Adat.

Sedangkan menurut Snouck Hurgronje, pelaksanaan hukum adat di Indonesia tanpa mengenal pemisahan secara sistematis seperti halnya dengan hukum Barat⁸. Lebih lanjut menurut Snouck Hurgronje mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum adat ialah dominannya semangat kekeluargaan, sehingga tampak di situ sifat dan posisi individu harus taat, tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Lain halnya dengan karakteristik dari hukum Barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Karena itulah Vollenhoven menegaskan bahwa pada masyarakat Indonesia hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan merupakan cerminan dari kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum seperti penguasa yang berwibawa, para pemimpin masyarakat ketika mengatur dan memberlakukan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan di bidang hukum dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Lihat Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat*, Djambatan, Djakarta, 1955. Juga dalam Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.

Adapun proses sosial masyarakat yang berlangsung di Indonesia sebagian kaidah-kaidahnya yang digunakan tidak bisa dilepaskan dengan masalah nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Oleh sebab itu banyak dijumpai nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang bersumber pada agama terutama Islam. Hal ini sangat dimengerti oleh karena proses historis kehidupan bangsa Indonesia dipahami tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam yang dikenalnya sejak kerajaan Hindu digantikan oleh munculnya kerajaan Islam pada abad ke 14. Bahkan jauh sebelum abad ke 14 agama Islam sudah berkembang lebih dahulu di sejumlah tempat di wilayah nusantara ini. Dengan demikian memang menjadi sewajarnya bahwa agama Islam mempunyai pengaruh secara mendalam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Agama Islam merupakan suatu ajaran yang dianut oleh masyarakat penganutnya, sehingga akan terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi, baik terhadap norma ajaran yang digunakan masyarakat maupun terhadap kodifikasi hukum (fikih Islam) itu sendiri.

Salah satu aspek Hukum Islam ialah yang berhubungan dengan aturan kehidupan sosial atau biasanya disebut muamalat atau ibadah umum atau "*hablun minannas*". Disamping itu ada aspek lain yang disebut aspek ibadah khusus yakni "*hablun minalloh*". Dalam urusan muamalat ini salah satunya dikenal dengan hukum keluarga dan hukum kewarisan, yaitu norma-norma yang mengatur masalah tata cara bagaimana seseorang melakukan kontak sosial yang aktifitasnya menuju ke arah membangun kehidupan keluarga atau kelompok sosial serta norma yang mengatur masalah bagaimana cara pengalihan hak pemilikan harta benda dari satu pihak ke pihak lain yang disebabkan karena hibah atau waris.

Dengan melaksanakan sistem hukum keluarga dan kewarisan secara Islam tentu saja menciptakan kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dan lama kelamaan kebiasaan ini menjadi adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat. Dari proses ini maka muncullah hubungan antara hukum agama dengan hukum adat pada masyarakat. Tumbuhnya sistem sosial kemasyarakatan yang didasari oleh nilai-nilai dan norma

keagamaan memunculkan pula hubungan yang erat antara keduanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di dalam masyarakat seperti di Minangkabau dijumpai ungkapan Adat dan Syara' sanda menyanda, syara' mengato adat mamakai⁹. Demikian pula di Aceh juga dijumpai ungkapan Hukum ngon Adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut, bahwa antara hukum Islam dan hukum adat tidak dapat diceraikan, oleh karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu benda. Hal yang sama dijumpai pula pada masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, dengan ungkapan Adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hula to adati, yang artinya adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat¹⁰.

5. Metodologi

Penelitian yang dilakukan ini ingin memberikan informasi empiris tentang khazanah hukum agama dan hukum adat masyarakat Indonesia yang masih berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan penelitian dan proses pengumpulan data yang memadai. Untuk memenuhi harapan tersebut maka penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

5.1. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan multidisiplin yang meliputi sejarah, antropologi dan sosiologi agama. Pendekatan antropologi secara sederhana didefinisikan Spradley¹¹ sebagai suatu upaya kerja mendiskripsikan kebudayaan. Tujuannya

⁹ Hamka, "Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau", Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.

¹⁰ Lihat Abdul Gani Abdullah, Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 - 1957, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987, h. 89.

¹¹ Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.

adalah memahami tata cara kehidupan masyarakat, adat istiadat dan pandangan hidup menurut perspektif mereka. Sedangkan pendekatan lainnya untuk memahami proses-proses hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penerapan hukum agama dan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian.

Kerja lapangan (*fieldwork*) ini bertujuan menggali data tentang peranan agama dan peranan tradisi norma hukum atau adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedua hal di atas terutama yang berkaitan dengan pembentukan keluarga serta dengan penerapan pengalihan pemilikan harta benda atau warisan dari anggota masyarakat dilihat menurut dua sudut pandang, yaitu perspektif agama, kepercayaan dan budaya masyarakat atau adat istiadat masyarakat. Dimensi itu sebagai manifestasi pandangan hidup dan sikap perilaku yang diterapkan dalam kehidupan mereka. Baik dari dimensi pertama keyakinan dan ajaran, maupun dimensi kedua religiusitas dan adat istiadat, data akan dikumpulkan dengan dua cara, yaitu pengamatan, wawancara mendalam dan telaah teks. Teks-teks agama dipelajari, karena hal itu merupakan sumber ajaran, sedangkan pemuka agama menjadi konsentrasi wawancara mendalam bukan saja karena mereka mempunyai otoritas menjelaskan agama, tetapi juga merekalah yang menjadi tempat bertanya dan terlibat dalam bimbingan keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, pemimpin agama juga merupakan sumber pemikiran dan tafsir yang dapat mendialogkan agama dengan realitas masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Demikian pula dengan tokoh pemangku adat atau para pemuka adat yang terlibat masalah bagaimana hukum adat dapat terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan *checklist*, dan *interview guide* yaitu menggunakan daftar yang memuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan kepada para pemimpin

agama, pemuka adat dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan dan pengkayaan pertanyaan dikembangkan oleh peneliti menurut situasi dan kondisi yang berlangsungnya pengumpulan data. Dalam aplikasi di lapangan, teks agama dan aturan-aturan adat istiadat hukum dikumpulkan dari penganut dan pemimpin agama serta pemuka adat baik berupa tulisan maupun cerita lisan, organisasi agama, perkumpulan adat, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber pustaka. Adapun wawancara dilakukan dengan memilih pemuka agama dan adat dengan cara purposive.

5.3. Analisis Data

Dalam menganalisis data ialah dengan cara memahami persoalan ini dari dalam, dengan metode *verstehen*. Peneliti mencoba memahami persoalan yang diteliti dengan memposisikan diri pada posisi mereka dan cara berfikir serta diupayakan sebagaimana merasa sebagai penganut agama dan adat dimaksud. Interpretasi terhadap data dilakukan dengan mempertimbangkan kepercayaan, cara berfikir, berargumentasi dan perasaan penganut agama dan adat tersebut.¹²

6. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan hasil penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut, bagian pertama berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang pemikiran sampai dengan metodologi dan sistematika penulisan. Bagian kedua ialah Hukum Agama dan Adat di Indonesia, bagian ketiga adalah Agama dan Adat Dalam Perkawinan dan Kewarisan Masyarakat Samarinda, bagian keempat berisi Penerapan Hukum Perkawinan Agama dan Adat di daerah Surabaya dan sekitarnya di Jawa Timur, dan bagian kelima ialah Pelaksanaan

¹² Lihat J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, h. 49-67.

Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat dan Pandangan-Pandangan
Kalangan Pesantren di Pasuruan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994,
- Abdullah, Abdul Gani, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 – 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.
- Abdurrahman, *Hukum Adat Indonesia Dalam Lingkungan Lokal, Nasional dan Global*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Adhuri, Dedi dkk, *Pemilihan struktur dalam perilaku elit dan masyarakat di tingkat lokal: Studi mengenai dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*, 2001, PMB LIPI, Jakarta.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamussulthoniyah wal wilayatuuddiniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Khayyie Kattani, K. Nurdin. Terj.), Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam (Sejarah Da'wah Islam, Nawawi Rambe. Terj.)*, Widjaja, Jakarta, 1981.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Djakarta, 1958.
- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Benda-Beckmann, Franz von, *Properti dan kesinambungan Sosial*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.

- Bik, Hudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Moh. Zuhri, Terj.)*, Darul Ikhya Indonesia, Jakarta, 1980.
- Buchari, Mochtar, Nurcholish Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman, "*Pandangan Hidup Ulama di Indonesia : Acuan Penelitian*, dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.
- D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa, terj.*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1975.
- Hamka, *Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang, *Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1988.
- Jufrina Rizal, *Perkembangan Kajian Hukum Adat di Indonesia*, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- KMA M Usop, *Pemberdayaan Adat/Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Palangka Raya, 2003.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia, ZA Noech. Terj.)*, Intermedia, Jakarta, 1980.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Mattulada, Prof. Dr., *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1981.
- Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982/1983.

- Mochtar Buchori (ed.), *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan Dari Empat Daerah*, LIPI, Jakarta, 1985.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok tentang hukum adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nasroen, M., Prof. Mr., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Djakarta, 1971.
- Notosusanto, Prof. SH., *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Rahman Rahim, Prof. Dr. HA., *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Sebuah Rangkuman Tentang: *Monografi Kelembagaan Islam Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- _____, *Kedudukan dan peranan hukum adat di Indonesia*, 1982, Kurnia Esa, Jakarta.
- Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.
- Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Djambatan, Djakarta, 1955.
- , *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.

- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984
- Uswatun Hasanah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2003.
- Valerine JL Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat di Indonesia*, Fak.Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- Wignodipoero, R. Soerojo., SH, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Yunus, Mahmud, Prof. Dr., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

Bagian Pertama - Pendahuluan

Bagian Kedua

Hukum Agama dan Adat di Indonesia

Oleh *Ibnu Qoyim*

1. Pendahuluan

Pluralisme hukum sebagai fenomena pada masyarakat Indonesia adalah suatu realitas yang telah menyejarah. Kondisi ini terus berlangsung hingga sekarang, meski sudah menembus batas waktu yang sangat panjang. Bahkan pada saat bangsa Indonesia memasuki era baru pada zaman post modernisme dewasa ini, pluralisme hukum masih tetap berjalan dan menjadi sebuah harapan di masa depan. Dalam catatan para ahli hukum seperti I Gede AB Wiranata (2005) menyebutkan bahwa adanya pluralisme hukum itu sangat berkaitan dengan fluktuasi perubahan politik kekuasaan dan sistem nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat dan para penguasa yang berkuasa dari periode ke periode selama berabad-abad lamanya.

Seperti halnya dalam kasus Indonesia, maka sejarah bangsa Indonesia pun mengalami perodesasi masa kekuasaan yang beraneka ragam corak kekuasaannya. Paling tidak pernah ada tiga besar *meanstream* yang pernah silih berganti memberikan bentuk sistem tatanan sosio kultural bangsa Indonesia. Ketiga besar *meanstream* itu berperan besar dalam kancan pembentukan sosio politik budaya dan agama masyarakat di Nusantara ini, sehingga tatanan sosial budaya dan hukum mencerminkan corak keagamaan dan keragaman yang berkuasa, seperti agama Hindu dan Budha, kemudian Islam dan terakhir kolonial Belanda. Sebagai kelanjutannya di masa kini ialah sering disebut persaingan peradaban antara barat dan timur serta Islam.

Tentu saja jejak sejarah ini begitu kuat tertinggal pada tatanan sistem hukum di Indonesia karena selama berabad-abad lamanya masing-masing keagamaan itu menjadi bagian dari sistem tata kehidupan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1993)¹ bahwa pengaruh kebudayaan Islam di kawasan Asia Tenggara khususnya di Nusantara sangat jelas, ketika posisi kekuasaan Islam menggantikan dominasi Hindu – Budha di akhir masa kekuasaan Majapahit pada abad ke 14, yang berpusat di pedalaman Jawa. Para pedagang Islam dari Gujarat, Parsi, mulai menancapkan pengaruhnya di kawasan jalur perdagangan di kota-kota pantai di Asia Tenggara yang kemudian menguasai seluruh kekuasaan politik di pusat-pusat kekuasaan di kawasan pantai, dari Champa, Chen La, Malaka di semenanjung Melayu, Aceh di Sumatera, Banten, Demak di Jawa, Goa di Sulawesi dan Kalimantan serta lainnya. Kemunculan para pedagang muslim yang telah menaikkan posisi baru secara sosial ekonomi para bangsawan kota-kota pantai menjadi tanda awal pengaruh norma dan nilai-nilai agama Islam memasuki kehidupan masyarakat. Ada dua gelombang corak ke-Islam-an yang dapat dicatat, pertama ialah corak Islam yang bercampur dengan unsur-unsur mistik. Seperti dijumpai dalam ajaran yang dikembangkan oleh Nurudin Arraniri di Sumatera, Syeh Siti Jenar di Jawa, ceritera rakyat atau folklore orang Jawa tentang wali songo, yang telah mengislamkan tanah Jawa dan bahkan se Nusantara. Kedua, ialah gelombang orang-orang dari Arab yang datang ke berbagai pelosok Nusantara serta gelombang jamaah haji dari kalangan orang-orang atau penduduk di kawasan Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan lainnya, yang telah belajar agama Islam di Mekkah selama beberapa tahun.

Para penyebar agama Islam yang sangat dihormati oleh para bangsawan dan penguasa politik tradisional itulah yang membangun kehidupan masyarakat dengan menerapkan Islam sebagai sistem nilai

¹ Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1993 hal. 24-26.

dan norma sosial budaya mereka. Namun demikian sebagian masyarakat yang sentuhan Islamnya kurang kuat maka pengaruh nilai agama Hindu dan Budha tidak serta merta ditinggalkan dan diganti dengan Islam, melainkan walau mereka menganut Islam akan tetapi masih melaksanakan pula nilai-nilai lama yang bercorak Hindu-Budha. Karena itu dapatlah dimengerti kalau nilai dan norma yang terus hidup dalam masyarakat itu kemudian disebut sebagai pluralisme hukum. Yang pasti hingga sekarang masyarakat Indonesia memiliki ungkapan sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis keduanya diakui keberadaannya di Indonesia, tidak lain merupakan harta warisan yang ditinggalkan penguasa kolonial Belanda kepada penguasa selanjutnya. Begitulah, dengan ketentuan yang diberlakukan sejak zaman penguasa kolonial Belanda hingga sekarang, pemerintah tetap mengakui adanya dualisme hukum, yaitu hukum agama dan adat berlaku dalam pelaksanaan hukum bagi negara, juga memberlakukan hukum positif yang bersumber dari peninggalan hukum pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri.

Para ahli hukum sendiri melihat bahwa unsur-unsur yang menjadi dasar terbentuknya hukum di dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai faktor. Oleh karena sifat dan karakter masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan. Dan dalam setiap perubahan itu terdapat perbedaan pada sifat atau tingkatannya. Perubahan itu ada yang menonjol, jelas tetapi tidak jarang pula yang tidak kentara. Perubahan juga bisa terjadi secara cepat bahkan bisa perlahan, dapat menyangkut perihal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan biasa yang tidak prinsipil.

Masyarakat bukanlah merupakan semata-mata himpunan dalam suatu kelompok personal, akan tetapi tersusun juga dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelembagaan. Kepentingan para anggota masyarakat tidak selalu sama. Namun, kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan di antara mereka. Begitulah kondisi yang selalu tumbuh berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian dinamikanya sangat kompleks dan saling bertautan satu sama lainnya.

Mengalirnya pengetahuan dan terbukanya hubungan sosial kemasyarakatan memberikan inspirasi terhadap berkembangnya keinginan-keinginan yang bersifat personal maupun kelompok dan golongan. Karena itu apabila dalam lingkungan sosial kemasyarakatan timbul dorongan untuk mewujudkan pelembagaan dari suatu idealisme, hal ini menunjukkan adanya suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan di masyarakat, seperti hal-hal yang terkait keperluan hidup sehari-hari misalnya ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya kelompok masyarakat, juga masyarakat itu sendiri tidak dapat dipungkiri mengalami adanya suatu perubahan antara hukum di satu sisi dan perubahan sosial di sisi yang lain.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial merupakan suatu keseluruhan yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan yang menyandarkan pada nilai dan norma kehidupan yang berlaku dan tersusun dari berbagai bagian di mana antara yang satu dengan yang lain saling bertautan. Demikian pula dengan hukum yang dianut oleh suatu masyarakat, ia merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka kompleksitas norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Sistem hukum adat ataupun agama bersendi atas dasar alam pikiran masyarakat atau bangsa itu sendiri, hanya saja hukum agama ditambah pengaruh unsur “wahyu” dari Tuhan dan Rasul-Nya yang sudah diyakini dan menjadi bagian dari jiwa dan alam pikiran penganutnya. Sudah barang tentu unsur-unsur yang membedakan itu menjadikan adanya perbedaan-perbedaan antara yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Beberapa ahli hukum adat berpandangan bahwa ada kekhasan dan corak serta sifat-sifat umum masyarakat adat yang menonjol dimiliki sebagai penggambaran bahwa masyarakat hukum adat itu harus diakui adanya, ialah magis religius, komunal, konkret dan kontan. Unsur-unsur ini juga tidak jauh berbeda dimiliki oleh kalangan masyarakat yang sudah menganut agama seperti Islam.

Menurut Soepomo (2001), pada pokoknya di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat beberapa corak kehidupan bersama, yaitu meliputi (1) corak keagamaan. Yakni cara hidup religius yang memunculkan sifat adanya kesatuan batin, kesatuan golongan atau *jam'iyah* dengan mengemban tugas bersama-sama memelihara keseimbangan lahir batin sesama anggota kesatuan golongan atau jamaah dan terhadap lingkungan alam hidupnya. (2) Corak kemasyarakatan, komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, ia bukan individu yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya. (3) Corak kewibawaan, dimana seseorang yang menjadi kepala atau orang tertua atau yang berkuasa di lingkungan persekutuan masyarakat di wilayah yang dimilikinya dan bersifat genealogis. (4) Corak pengangkatan ketua atau kepala rakyat, yang secara tradisional mendasarkan diri pada pilihan para pemuka masyarakat dan suara hati rakyat dengan jalan musyawarah mufakat atas dasar hukum waris.

Dengan demikian unsur-unsur dasar yang mewarnai pembentukan sistem hukum adat suatu masyarakat tidak bisa tidak mendasarkan pada kondisi batiniah, alam pikiran, kejiwaan dan tradisi-tradisi yang sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu corak yang menonjol ialah unsur sistem keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, seperti ciri keagamaannya. Pada masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia dalam hal keagamaan sejak beabad-abad lamanya menganut agama asli setempat, kemudian Hindu – Budha dan agama Islam. Oleh karena itu hubungan batiniah antara masyarakat dengan agama yang dianutnya akan memberi corak hukum adat yang berlaku dalam sistem kehidupan kemasyarakatan mereka. Lain halnya dengan hukum agama khususnya Islam, maka perkembangannya sangat terkait dengan ajaran Islam itu sendiri di dalam kehidupan penganutnya. Karena itulah hukum Islam berkembang bersamaan dengan berkembangnya agama Islam ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara.

2. Pertautan Hukum Agama dan Hukum Adat

Salah satu sifat manusia ialah kecenderungannya untuk hidup bersama. Artinya manusia rela hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan saling menghargai dan mengakui, tunduk pada apa yang menjadi konsekwensi hidup bersama. Terciptanya suatu pergaulan hidup bersama itu merupakan bentuk kehidupan yang disebut masyarakat. Karena itu masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Koentjaraningrat tiap-tiap masyarakat baik yang amat kompleks maupun yang masih amat sederhana tentu mempunyai aktifitas-aktifitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau disebut sosial kontrol. Kontrol sosial yang berpola inilah selanjutnya disebut kebiasaan. Sedangkan tata kelakuan berupa kebiasaan yang kekal atau terus menerus sesuai dengan kehendak dan perilaku warga masyarakatnya, akan terus meningkat kekuatan daya mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat atau kebiasaan. Adapun kebiasaan yang disertai dengan sanksi adalah dikategorikan hukum atau dikenal sebagai Hukum Adat.

Sedangkan dalam pandangan Bushar Muhammad menyebutkan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecil sekalipun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan dari *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.

Apa yang dialami masyarakat suku-suku bangsa di Nusantara atau Indonesia sekarang, sering dijelaskan bahwa sudah sejak zaman dahulu kehidupan masyarakatnya sudah berkembang secara mapan. Artinya di dalam kehidupannya terdapat tata aturan dan norma atau hukum pergaulan di antara masyarakat. Sebagian di antaranya

diwarnai oleh tata kebiasaan masyarakat yang telah menjadi kesepakatan karena adanya pengakuan bersama. Tetapi ada juga yang melalui mekanisme pengaruh hukum agama besar yang pernah tumbuh subur di Indonesia, seperti agama Hindu, Budha dan Islam. Sejarah telah menunjukkan bahwa agama-agama tersebut mendominasi perkembangan alam pikiran, mental kejiwaan, perilaku masyarakat dan sistem hukumnya selama berabad-abad lamanya di Indonesia hingga sekarang.

Dalam kaitan itu, tidaklah mengherankan jikalau proses terjadinya hukum agama menjiwai dan mendasari perilaku masyarakat atas adat kebiasaan hidup mereka sehingga terjadi tatanan hidup yang mapan telah dijadikan bahan pembahasan yang serius oleh para ahli hukum di masa kekuasaan kolonial Belanda. Karena ketika muncul perdebatan menyangkut masalah hukum apa yang berlaku di dalam praktek kehidupan masyarakat serta apakah masyarakat itu sudah mempunyai hukum tersendiri atau belum, para pakar hukum Belanda memandang persoalan ini sangat penting. Terutama berkaitan dengan rencana politik hukum sadar yang bersentuhan dengan kepentingan politik kolonial atas masyarakat Islam di seluruh Hindia Belanda. Gambaran tentang apa yang diperdebatkan oleh para pakar hukum dan politisi hukum Belanda dapat dikenali dan ditelusuri dengan berbagai teori hukum yang pernah dikemukakan oleh para pakar hukum seperti Salmon Keyzer dan CF Winter dan LWC van Den Berg dalam teorinya *Recepti In Complexu*, oleh Pieper, Snouck Hurgronje, van Vollenhoven dan Ter Haar dengan teori *Receptienya*, oleh Hazairin dengan teori *Receptio a Contrario*, dan oleh de Josselin de Jong dengan teori *Penetration Pasifiquenya*. Serta teori *Sinkretisme* oleh MB Hooker.²

Berdasarkan pandangan teoritis yang disampaikan oleh para ahli hukum seperti telah dijelaskan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah memiliki hukum sendiri.

² I Gede AB Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.96-102.

Hukum yang berlaku di masyarakat itu tercermin pada adat kebiasaan mereka. Para pakar mengakui bahwa berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat di Indonesia, dikatakan bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat itu sudah terjadi pertautan antara Hukum Agama dan Adat dan sudah berlangsung semenjak masyarakat mengenal agama yang kemudian menganut agama-agama tersebut. Dimana agama-agama yang dianutnya itu memuat berbagai tata aturan kehidupan yang diakui dan ditaati oleh mereka. Sehingga ketika masyarakat Indonesia itu beragama Hindu, Budha kemudian beragama Islam, maka tak terhindarkan lagi terjadinya persinggungan antara tata aturan-tata aturan yang dilandasi agama Hindu, Budha dan Islam. Proses tersebut menyebabkan munculnya corak-corak adat yang beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

3. Hukum Adat

Seperti telah di kemukakan di atas, bahwa corak masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi batiniah dan alam pemikiran yang dimilikinya, yakni religiusitas dan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan itulah maka masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia mengenal kehidupan keagamaan yang melampaui kepercayaan yang bersifat lokal. Sehingga kehidupan mereka sehari-hari tidak terhindarkan lagi dari kehidupan keagamaan dengan perangkat nilai dan norma yang bersifat universal. Seperti halnya pengaruh agama Islam terhadap masyarakat suku-suku bangsa di berbagai penjuru Nusantara, maka ungkapan-ungkapan, istilah yang ada dalam agama dan norma-normanya melekat pada aspek-aspek kehidupan masyarakat dan mengikatnya dalam kehidupan. Dengan demikian ketika masyarakat merumuskan sistem nilai dan norma sebagai suatu aturan bagi dirinya tidak dapat melepaskan diri dari ungkapan dan istilah yang diketahui dan dikenalnya, yaitu istilah-istilah hukum Islam.

Sebagai contoh yang begitu gamblang ialah dengan penggunaan terminologi adat dalam khazanah hukum dan kebudayaan di Indonesia. Kata “adat” ternyata berasal dari istilah kata Arab yang pengertiannya merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sering diartikan pula sebagai kebiasaan yang membentuk tata kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan kata “hukum”, kata ini berasal dari istilah kata Arab yang artinya aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup. Di dalamnya mengandung makna dan nilai perintah untuk ditaati oleh masyarakat penganutnya sebagai tanda bahwa mereka itu terikat dan tunduk kepada hukum yang diikutinya³. Istilah hukum adat ini di kalangan masyarakat umum jarang dipakai melainkan hanya dengan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini, adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, karena merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari waktu ke waktu selama berabad-abad lamanya. Itulah sebabnya maka setiap bangsa mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri dimana antara satu bangsa dengan lainnya berbeda. Ada adat Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Dayak, Banjar dan lainnya. Karena itu menurut Hilman Hadikusuma (1977) istilah penyebutan hukum adat hanyalah istilah yang spesifik digunakan untuk teknis ilmiah saja. Demikian pula A.M Bos, menyatakan bahwa hukum yang datang dari kebiasaan biasa disebut dengan “hukum kebiasaan”.

Istilah hukum adat yang merujuk pada istilah aturan kebiasaan dikenal sudah sangat lama di Indonesia. Seperti dijumpai pada zaman Sultan Iskandar Muda 1607 – 1636 di Aceh Darussalam, ia memerintahkan untuk disusunnya kitab hukum yang dikenal dengan “Makta Alam” yang secara tersirat isinya melukiskan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai kaidah kebiasaan yang

³ Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Ke-Islam-an; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Bandung, Mizan, 1994. hal. 128-129.

berulang. Juga pada kitab Hukum Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam pada zaman Sultan Alaidin Johan Syah 1781 – 1795. Dalam mukaddimah kitab tersebut mencantumkan kewajiban seorang hakim bila mengadili suatu perkara wajib memperhatikan hukum syara', hukum adat serta adat dari resam.

Sedangkan bagi masyarakat Minangkabau pengertian adat tidak dapat dilepaskan dengan agama. Konsep adatnya berjenjang, yakni *adat nan sabana adat, adat istiadat, adat nan diadatkan, dan adat nan teradat*. Bagi orang minang, adat diyakini terbentuk sejak dahulu kala. Ketetapanannya tidak lekang, ketentuan ini sudah merupakan ciptaan Tuhan YME. Bersifat hukum alam atau disebut *sumnatullah*, termasuk dalam ketentuan adat yang sebenarnya adat, seperti ikan adatnya di air, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai, dan lainnya. Ketetapan ini bersifat abadi dan bahwa segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan.

Bagi masyarakat Bugis juga memiliki tatanan pemaknaan atas adat yaitu, *Ade' pura onro, Ade' assitruseng, Ade' maraja ri arunggo, Ade' abiasane wanuae, dan Ade' tanro anang*. Antara lain menjelaskan bahwa adat yang sudah tetap tidak dapat dirubah lagi. Karena adat ini merupakan ketetapan atas dasar kesepakatan antara raja dan rakyat yang dipersaksikan Tuhan YME. Perubahan terhadap adat ini berarti sama saja mengingkari kejujuran dan kodrat, sehingga akan meruntuhkan negeri.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1999) pengertian (hukum) adat ialah “adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”. (2) “Adat sebagai kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan”, (3) adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan)”, (4) “adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu sama lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.

Menurut Ter Haar, pengertian hukum adat ialah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris

hukum dalam arti luas⁴, yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan ditaati dengan sepenuh hati.

Dalam pandangan Cornelis van Vollenhoven, pengertian hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi sehingga disebut hukum dan di lain pihak tidak dikodifikasi sehingga dikatakan adat. Di mata Vollenhoven orang Indonesia patuh terhadap adat dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain karena memang sudah demikian terbiasa sejak kecil, rasa hormat terhadap nenek moyang dan pada tiap kesempatan, seseorang senantiasa diingatkan pada adatnya.

Lain halnya dengan R. Supomo, mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum *nonstatutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Ia berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Sebagai hukum yang hidup, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Karena itu hukum adat sinonim dari hukum yang tidak tertulis. Demikian pandangan Hazairin yang menyebutkan bahwa adat adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat yang berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tokoh lain seperti Moh. Koesnoe, memandang bahwa hukum adat dalam perspektif abstrak sebagai nilai normatif yang melatarbelakangi tindakan nyata dalam alam pengalaman fisik. Ia berupa kaidah yang sisanya ialah nilai yang hidup, dihayati, dijunjung tinggi

⁴ Fungsionaris hukum antara lain para kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Lihat I Gede AB Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Op.cit, hal. 14.

dan dilaksanakan oleh rakyat. Adat adalah prinsip dan kaidah normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut, jadi adat Indonesia yang secara nyata tampak seperti beraneka ragam dalam batinnya, namun sebagai prinsip adalah satu dan sama.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebiasaan yang berulang-ulang yang terjadi dalam aktifitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan suatu masyarakat adalah mencerminkan sistem aturan tata cara kehidupan yang diberlakukan sebagai adat suatu masyarakat. Demikian halnya dengan masyarakat Samarinda atau di tempat lainnya di wilayah Nusantara ini, adat menjadi pengikat dalam perjalanan kemasyarakatan dan kebudayaan mereka.

4. Hukum Agama

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa istilah hukum berasal dari kata Arab yang artinya aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup. Dimana di dalamnya mengandung makna dan nilai perintah yang harus ditaati oleh yang dikenai perintah, maka jika dikaitkan dengan agama pengertiannya menjadi segala sesuatu aturan yang disebut syariat atau ketentuan, kaidah, aturan-aturan yang ditaati dengan merujuk kepada agama yang menjadi sumber syariat tersebut. Sumber rujukan Agama Islam adalah Al-Quran dan Sunah Rasul SAW (Al-Hadits) dan ada pula yang diperoleh ketentuannya melalui jalan *Ijtihad*. Ketentuan hukum yang diperoleh dengan jalan *ijtihad* ada yang diperoleh dengan *qiyas*, *istishlah*, *istihsan*, *istish-hab* atau pengukuhan terhadap adat (*'urf*).⁵ Didalamnya terdapat kaidah-kaidah tentang tata aturan menyangkut bagaimana tata caranya hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antara sesama manusia dan dengan alam semesta. Didalamnya juga terdapat sanksi hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Karena itu dalam sejarah hukum Islam di Indonesia dijumpai fakta historis yang menjelaskan kedekatannya antara agama dan negara, dan agama dan masyarakat

⁵ Ahmad Azhar Basyir, loc.cit.

(adat/'urf). Negara menjadi alat kekuasaan untuk penegakan hukum Islam, sebagaimana ditemukan pada pelbagai kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sejak dari Aceh di Sumatera, Mataram di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, sampai Raja Ampat di Maluku dan lainnya.⁶

Mohamad Natsir (2001)⁷, juga menyebutkan bahwa agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan negara. Urusan umat Islam menyangkut hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia disebut sebagai urusan kenegaraan. Karena itu urusan agama dan negara dalam pengertian Islam ialah meliputi semua kaidah-kaidah, *hudud-hudud* dalam *muamalah* dalam masyarakat menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam. Sedangkan menyangkut hak dan kewajibannya terhadap Tuhan adalah sisi lain yang menjadi bagian yang spesifik yang sudah diatur dalam agama Islam. Semua aturan-aturan itu dalam garis besarnya terhimpun dalam Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga supaya aturan-aturan tersebut dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara.

Dalam pandangan Hudhari Bik, hukum (agama) Islam bersumber pada kitab suci Al-Quran, sunah Rasul juga ijtihad dan dalam asas pembinaannya ialah tidak menyulitkan, memperkecil atau menyedikitkan bebanan dan diterapkan secara berangsur-angsur guna pembinaan menuju masyarakat taat hukum. Oleh karena Al-Quran diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah Muhammad SAW, hanyalah untuk memperbaiki hal ihwal manusia dan kehidupannya dan dari sinilah maka lahirilah perintah-perintah dan larangan-larangan yang kemudian disebutkan sebagai aturan-aturan dan

⁶ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 2-7.

⁷ Mohamad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Media Da'wah, Jakarta, 2001, hal. 78.

kaidah-kaidah agama Islam.⁸

Dalam lapangan pembinaan hukum Islam maka diketahui telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Pembinaan hukum Islam berawal dari sejak agama Islam mulai berkembang di zaman Rasulullah Muhammad saw di Arabia, yakni di Mekkah dan Madinah. Dalam khazanah sejarah hukum Islam lazim disebut sebagai periode pertama awal dari pembinaan hukum Islam pada masyarakat. Kemudian pada periode kedua ialah pembinaan hukum Islam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat besar atau masa kepemimpinan Islam di tangan Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini sudah mulai dikenal Ijtihad dalam perkara hukum Islam. Bahkan rintisannya sudah berlangsung di zaman periode pertama, yakni ketika Rasulullah SAW. mengutus sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabbal ke Yaman sebagai wakil beliau memimpin masyarakat dengan mendasarkan diri pada agama Islam.

Selanjutnya pembinaan hukum Islam pada periode ketiga yaitu pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini ijtihad hukum Islam semakin berkembang dan hukum Islam berlaku di seluruh jazirah Arabia dan mulai menginjak sampai daratan Afrika. Pada periode keempat, pembinaan hukum Islam memasuki abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Pada masa inilah perkembangan hukum Islam semakin pesat oleh karena permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks, luas pula wilayah hukumnya sejalan dengan perkembangan agama Islam yang wilayahnya semakin bertambah luas pula. Di masa periode keempat ini pula berkembang istilah fikih Islam demikian pula lahirnya ulama-ulama besar yang disebut jumbuh ulama dan kemudian muncul para imam madz-hab. Seperti yang masyhur dengan nama Imam Abu Hanifah, yang oleh pengikutnya kemudian pandangan-pandangannya diakui sebagai salah satu madz-hab besar dalam bidang hukum Islam yang disebut madz-hab Hanafi.

⁸ Hudhari Bik, Tarikh Tsyri' al-Islam, Semarang, Darul Ikhya, 1980, hal 1 -31.

Tokoh kedua ialah yang sangat masyhur juga bernama Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Pandangan-pandangannya kemudian disebut sebagai hukum Islam madz-hab Maliki. Tokoh ketiga ialah Imam Syafi'i atau nama lengkapnya ialah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i al-Muththalibi. Ia adalah murid dari Imam Malik, namun pandangan-pandangan hukum Islamnya kemudian menjadi sangat berpengaruh sampai ke Asia Tenggara dan terutama di seluruh Nusantara, yakni yang disebut dengan fikih Islam madz-hab Syafi'i. Yang keempat ialah Imam Ahmad bin Hambal, ulama terkemuka yang pandangan-pandangan hukum Islamnya mengantarkan menjadi Imam Madz-hab Hambali. Hingga sekarang fikih atau hukum Islam Sunny sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hukum Islam dari Imam madz-hab yang empat ini. Selain itu dalam dunia Islam juga masih terdapat golongan yang disebut Syi'ah. Mereka juga mengalami perkembangan di bidang hukum Islam. Tokoh terkemuka yang sezaman dengan para Imam madz-hab dari golongan Sunny antara lain ada dua madz-hab Syi'ah yang masyhur, yaitu madz-hab Syi'ah Zaidiyah dan madz-hab Syi'ah Imamiyah.⁹

Dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam maka para ahli hukum Islam (Imam Madz-hab Fiqih Islam) seperti dikemukakan di atas menjadi tempat rujukan para hakim agama di dunia Islam hingga sekarang. Bagi negara yang berdasarkan agama Islam tentu rujukan ini menjadi dasar pengambilan keputusan para hakim, sedangkan di negara yang hanya mayoritas penduduknya beragama Islam sangat tergantung pada negara yang bersangkutan. Apakah negara menerapkan hukum Islam sebagai yuridis formal atau sebagai aturan hukum yang dilegalkan atau tidak.

Pengalaman yang sudah berlangsung di Indonesia ialah ketika negara atau pemerintahan di Nusantara ini masih bercorak kerajaan atau kesultanan Islam sejak zaman Aceh di awal Islam masuk ke Indonesia sampai masa kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan

⁹ Ibid., hal. 5 -446.

para raja dan sultan di seluruh Nusantara, bahkan sampai sekarang, hukum Islam yang berlaku menyebutkan merujuk kepada kitab-kitab fikih Islam yang bercorak pada Imam Madz-hab Syafi'i.¹⁰ Sejak masa kekuasaan kolonial secara politik maka pada saat itu mulai terjadi pengurangan atau pemretelan bidang-bidang hukum Islam yang diterapkan di masyarakat. Implikasinya ialah perkara-perkara hukum yang dihadapi oleh para hakim agama Islam itu tentu saja dalam lapangan yang terbatas, meskipun bidang dan cakupan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Mushthafa Ahmad Az-Zarqa ialah meliputi hukum akidah, hukum ibadah, hukum keluarga, hukum muamalah, hukum jinayah, hukum tata negara, hukum antar negara, dan hukum adab sopan santun.¹¹ Namun sejak penguasa kolonial bercokol di Hindia Belanda ini hukum Islam yang boleh diterapkan hanya dibatasi dalam lapangan hukum keluarga, waqaf dan infak, zakat.¹²

5. Dinamika Hukum Agama dan Hukum Adat

Para ahli hukum di Indonesia telah memberikan gambaran yang begitu jelas bahwa sudah sejak lama masyarakat di Nusantara ini terikat dengan tatanan hukum. Diantaranya ialah disebut Hukum Adat dan Hukum Agama Islam. Keduanya bahkan seiring sejalan dalam mengisi pembentukan corak hukum masyarakat Indonesia hingga sekarang. Memang catatan sejarah menjelaskan bahwa adakalanya hukum adat lebih kuat berlaku di masyarakat dan sebaliknya adakalanya hukum Islamlah yang kuat. Pasang surut yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan masyarakat itu sendiri. Karena itulah sangat dimengerti bahwa peran politik hukum para penguasa memiliki

¹⁰ Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *loc. Cit.*

¹² Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta, gema Insani Pers, tahun 1997.

signifikansi yang tinggi pada setiap periode suatu bangsa. Akan tetapi peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab sejalan dengan kebijakan politik negara yang selalu bergerak dan berubah juga mencerminkan adanya signifikansi desakan masyarakat yang mengalir terus menerus.

Ketika hukum Islam mulai menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia pada saat berbarengan masuk pula agama Islam ke kawasan penduduk Nusantara. Perlahan tetapi terus menerus peran hukum Islam semakin nyata di masyarakat. Berbagai sumber menyebutkan bahwa semenjak Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab dan juga India serta Persia,¹³ maka tatkala harus melakukan perkawinan dengan penduduk setempat pada saat melakukan pernikahan berlakulah hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Perkawinan di kalangan masyarakat secara konseptual, memiliki posisi yang strategis. Di samping itu juga memuat posisi magis religius, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui tahap-tahap upacara keagamaan. Perkawinan itu bukan saja merupakan korelasi hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang melakukan hubungan perkawinan, tetapi juga mengikat pihak ke tiga seperti

¹³ Keterangan ini dibicarakan sebagai hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dilaksanakan di Medan tahun 1963, juga dikemukakan kembali oleh Endang Saifudin Anshori dalam *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, 1991, juga oleh Hasymi dalam *Sejarah masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, 1981. Namun menurut sejumlah sarjana asal Belanda, seperti Pijnapel, Snouck Hurgronje, Moquette, menyebutkan teori yang kuat ialah Islam masuk dari India, atau Gujarat Pendapat lainnya mengatakan berasal dari Bengal. Sedangkan Al-Attas, Azyumardi Azra, cenderung memilih berasal dari Arab. Hal ini diperjelas lagi dengan peristiwa kunjungan monum,ental histories dari Ibnu Batutah pelancong yang Ulama dari Maroko ke Aceh tahun 1345 Masehi yang menyaksikan kemahiran Malikuz Zahir dalam berdiskusi menyangkut hukum Islam yang bercorak madz-hab Syafi'i.

keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria. Bahkan lebih dari itu, perkawinan itu juga mengikat struktur masyarakat dimana kedua mempelai berasal.

Munculnya keluarga yang menganut agama Islam sekaligus berkembang pula tata cara pergaulan keluarga yang didasari oleh tatanan aturan sopan santun menurut ajaran Islam. Demikian pula berlaku tata cara akidah dan tata cara ibadah, tata cara pergaulan antar anggota masyarakat menurut aturan tata cara yang diajarkan agama Islam. Dengan berkembangnya aturan tata cara Islam lama kelamaan menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat. Namun begitu perkembangan masyarakat tidak saja linear sesuai ajaran Islam, melainkan pergaulan masyarakat bertemu dengan tatanan-tatanan baru di luar agama Islam. Maka muncullah pertautan antara tatanan adat kebiasaan lama yang dipengaruhi oleh agama dengan tatanan baru yang berkembang dibawa oleh masyarakat Barat dan lainnya.

Pergumulan ini terus berlangsung hingga terjadi persaingan secara ketat yang dicampuri dengan aspek politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Atas perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat mendorong munculnya reaksi perlawanan di berbagai bidang baik di lapangan politik itu sendiri maupun di lapangan politik hukum. Dalam hal ini bisa dilihat bagaimana dinamika perkembangan hukum Islam itu berlangsung di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda terutama di zaman VOC, hukum Islam tetap berkembang dan umat Islam tidak mengalami hambatan. Bahkan pernah VOC turut membantu menyusun suatu Compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku dikalangan umat Islam di Indonesia. Namun, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, sikap Belanda perlahan-lahan berubah terhadap peranan hukum Islam di masyarakat. Ada tiga sisi yang dapat dikenali atas sikap Belanda tersebut. *Pertama* Belanda harus menguasai Indonesia sepenuhnya sebagai wilayah politik yang absolut, karena wilayah ini memiliki sumber daya alam yang kaya. *Kedua*, harus menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar

orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. *Ketiga*, keinginan tersebut ditunjang dengan menerapkan politik hukum sadar terhadap masyarakat Indonesia. Dengan maksud Belanda ingin mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda sehingga masyarakat Islam Indonesia bisa perlahan-lahan jauh dari hukum Islam.¹⁴

Penerapan hukum Islam di masa kemerdekaan hingga sekarang di Indonesia banyak mengalami perubahan. Masa kemerdekaan sampai awal Orde Baru, kebijakan pemerintah masih belum berubah sebagaimana pada zaman Belanda dan Jepang. Mulai zaman Orde Baru muncul Undang-Undang Pokok Perkawinan di tahun 1974. Perdebatan pun tak terhindarkan oleh karena beberapa poin dipandang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Akhirnya disepakati bersama masalah sahnya perkawinan ialah berdasarkan hukum agamanya masing-masing.

Tahun 1989, pemerintah RI juga mengesahkan Undang-Undang Peradilan Agama, setelah terjadi proses yang panjang di DPR, yang dikenal dengan UU No. 7 Tahun 1989. Diantaranya menyebutkan (1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri kedudukannya sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. (2) Nama, susunan dan wewenang dan hukum acaranya sama dan seragam di seluruh Indonesia. (3) Perlindungan kepada wanita ditingkatkan dengan jalan a.l. memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama. (4) Memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan

¹⁴ Lebih jauh untuk memahami bagaimana kebijakan Belanda mempreteli hukum Islam dari tangan Masyarakat Islam di Indonesia dijelaskan oleh Amir Nurudin dkk, dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004. hal. 8 - 35. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1980 Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa*, Gema Insani Pres, 1997.

pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi. (5) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman (1970). (6) Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁵

Pada masa selanjutnya lahir pula Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini dijadikan buku rujukan para hakim peradilan agama di seluruh Indonesia untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam sidang peradilan agama yang berlangsung. Isinya menyangkut buku I masalah hukum perkawinan, buku II Hukum Kewarisan dan buku III Hukum Perwakafan.¹⁶

6. Penutup

Dari apa yang dikemukakan di atas dapatlah dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dan cenderung bersifat lokal dan temporal, berlaku hanya pada kelompok masyarakat tertentu, sehingga tidak dapat diberlakukan secara terintegral pada seluruh masyarakat pada umumnya. Sedangkan hukum agama khususnya Islam pada dasarnya merupakan hukum yang bersifat universal, berlangsung sepanjang waktu namun fungsinya untuk memperkuat golongan penganut agama Islam dalam upaya membangun masyarakat madani dengan mengenalkan peradaban Islam. Meskipun sekilas kedua hukum tersebut menampakkan ke khasannya masing-masing, namun keduanya saling memperkuat

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman ed. Bandung, Rosadakarya, 1991.

¹⁶ Lihat Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

tumbuhnya kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berbasis manusia dan agama.

Secara historis, pertautan antara Hukum Adat dengan Hukum Agama senantiasa dalam keadaan koeksistensial dan sesuai dengan arah kebijakan politik penguasa. Di saat Hukum Adat kuat, maka Hukum Agama (khususnya Islam) melemah. Sementara di saat Hukum Islam menguat, maka Hukum Adat melemah. Hal ini terlihat pada saat kebijakan pemerintah kolonial Belanda menerapkan dualisme hukum, yang dipilih untuk dijalankan oleh golongan pribumi adalah Hukum Adat, bukan Hukum Islam. Unsur politis dalam pemilihan ini misalnya untuk meredam gerakan anti penjajahan yang banyak dilakukan golongan ulama pada saat itu.¹⁷ Alasan kedua pemilihan ini adalah untuk memperkuat politik *divide et impera* atau politik pecah belah di kalangan pribumi dengan memperhadapkan golongan Adat dan golongan ulama. Sementara kasus kedua, bisa dilihat pada masa dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dalam perdebatan di legislatif, maupun perdebatan di luar ruang sidang legislatif, dimana semangat menjalankan agama Islam bagi pemeluknya sangat kental. Karena itu, disini hukum adat melemah dan kemudian dinyatakan bahwa perkawinan hanyalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing.

Ada berbagai teori yang mengungkapkan hubungan antara Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Barat ini. Diantara yang paling berpengaruh adalah ahli hukum Salmon Keyzer dan CF Winter dan LWC van Den Berg dalam teorinya *Recepti In Complexu*, Pieper, Snouck Hurgronje, van Vollenhoven dan Ter Haar dengan teori *Receptienya*, Hazairin dengan teori *Receptio a Contrario*, dan oleh de Josselin de Jong dengan teori *Penetration Pasifiquenya*. Serta teori *Sinkretisme* oleh MB Hookeradat. Pada intinya para ahli hukum tersebut mengatakan bahwa jauh sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, masyarakat asli Indonesia sejak berabad-abad lamanya telah memiliki dan hidup dalam tatanan hukumnya sendiri.

¹⁷ Misalunya Perang Paderi di Sumatera Barat dan Perang Dipenogoro.

Menurutnya tatanan hukum tersebut disebut sebagai hukum adat.

Sedangkan menurut Snouck Hurgronje, pelaksanaan hukum adat di Indonesia tanpa mengenal pemisahan secara sistematis seperti halnya dengan Hukum Barat¹⁸. Lebih lanjut Snouck Hurgronje mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum adat ialah dominannya semangat kekeluargaan, sehingga tampak di situ sifat dan posisi individu harus taat, tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Lain halnya dengan karakteristik dari hukum Barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Karena itulah Vollenhoven menegaskan bahwa pada masyarakat Indonesia hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan merupakan cerminan dari kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum seperti penguasa yang berwibawa, para pemimpin masyarakat, ketika mengatur dan memberlakukan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan di bidang hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian antara Hukum Adat dan Hukum Islam sesungguhnya seiring sejalan di bumi Indonesia. Bahkan sebagian hukum adat berasal dari agama Islam ialah tidak bisa dipungkiri. Sedangkan kini Hukum Islam sebagian telah menjadi hukum formal dalam tata cara hukum di Indonesia. Bagaimana dengan pergulatan syariat atau tatanan hukum yang lainnya di lingkungan hukum Islam di masa depan ? Tarik menarik pasti terjadi dan pasti seru. Karena itu semoga saja di tahun selanjutnya bisa melanjutkan penelitian di bidang hukum Islam ini, pada aspek lainnya.

¹⁸ Lihat Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat, Djambatan, Djakarta, 1955*. Juga dalam Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah, Bhratara, Jakarta, 1973*.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamussulthoniyah wal wilayatuuddiniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Khayyie Kattani, K. Nurdin. Terj.), Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam (Sejarah Da'wah Islam, Nawawi Rambe. Terj.)*, Widjaja, Jakarta, 1981.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Djakarta, 1958.
- , Pengantar Ilmu Fiqih, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Bik, Hudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Moh. Zuhri, Terj.)*, Darul Ikhya Indonesia, Jakarta, 1980.
- Buchari, Mochtar, Nurcholish Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman, "Pandangan Hidup Ulama di Indonesia : Acuan Penelitian, dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia, ZA Noech. Terj.)*, Intermedia, Jakarta, 1980.
- Laporan Tahunan 2005 Pengadilan Agama Samarinda.
- Maunati, Yekti, Dr., *Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Mattulada, Prof. Dr., *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1981.
- Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982/1983.

- Mochtar Buchori (ed.), *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan Dari Empat Daerah*, LIPI, Jakarta, 1985.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nasroen, M., Prof. Mr., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Djakarta, 1971.
- Notosusanto, Prof. SH., *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Natsir, M., *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Media Da'wah, Jakarta, 2001.
- Nuruddin, H. Amir, Dr.MA., dan Azhari Akmal Tarigan, Drs. M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Nur Ars, Mohamad, dkk., *Sejarah Kota Samarinda*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, IDSN, Jakarta, 1986.
- Pedoman Konseling Perkawinan*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Qoyim, Ibnu, (ed.), *Agama dan Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional*, LIPI, Jakarta, 2005.
- Rahman Rahim, Prof. Dr. HA., *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976.

- Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1979.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah Jilid 6, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Sebuah Rangkuman Tentang: Monografi Kelembagaan Islam Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- _____, *Kedudukan dan peranan Hukum Adat di Indonesia*, 1982, Kurnia Esa, Jakarta.
- Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.
- Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Djambatan, Djakarta, 1955.
- , *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Selayang Pandang Kalimantan Timur, Edisi Tahun 2005.
- Sejarah Daerah Kalimantan Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1978.
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Samarinda, Tahun 2004.
- Suprpto, Agus, dkk., *Sejarah Pergerakan Kebangsaan dan Revolusi Kemerdekaan Rakyat Samarinda*, Yayasan Olah Bebaya, Kalimantan Timur, Samarinda, 1995.
- Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984

- Uswatun Hasanah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2003.
- Valerine JL Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat di Indonesia*, Fak.Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- Wignyodipoero, R. Soerojo., SH, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Wiranata, I Gede A.B. SH. MH., *Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Zailani, Akhmad, *Membenahi Samarinda : Catatan Kecil tentang Kerja Besar Achmad Amins*, Pemkot Samarinda, Samarinda Baru dan LINK-SKU, 2005.
- Yunus, Mahmud, Prof. Dr., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

Bagian Ketiga

**Adat dan Agama Dalam Perkawinan
dan Kewarisan Masyarakat
di Samarinda**

Oleh *Ibnu Qoyim*

1. Pengantar

Perkembangan masyarakat yang berjalan sangat cepat bisa jadi berpengaruh langsung atau tidak langsung atas terciptanya kegelisahan sosio kultural keagamaan yang serius di tengah masyarakat. Setidaknya banyak sendi-sendi kehidupan sosio kultural keagamaan yang tengah mengalami pergeseran dan bahkan konflik kepentingan baik secara laten ataupun muncul sebagai fenomena sosial keagamaan. Berkaitan dengan itu maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Indonesia kini pada umumnya kemudian dikesankan telah memiliki potret baru, dahulu dikenal sebagai masyarakat yang religius, pada akhir-akhir ini semakin “sekuler” atau sebaliknya dahulu dikenal “sinkretis” atau “kejawen” pada akhir-akhir ini semakin “Islamis” atau “nyantri”.

Demikian juga dahulu dikenal sebagai masyarakat yang kental beradat istiadat, tetapi semakin lama semakin bergeser, tidak lagi menjunjung tinggi adat istiadat budaya komunitas yang telah dibangun oleh para pendahulunya, semakin kosmopolitan atau individual rasional. Dari sinilah persoalan utamanya sehingga dinamika penerapan hukum perkawinan dan kewarisan agama dan adat diangkat dan dijadikan pusat perhatian dalam penelitian yang dilakukan di daerah Samarinda, Kalimantan Timur.

Perkembangan masyarakat di Kota Samarinda dan sekitarnya itu, sudah terjadi sejak lama. Namun gencarnya perkembangan itu dialami percepatannya sejak ide pembangunan bangsa Indonesia menuju masa depan yang dilakukan selama empat dasawarsa yang lalu secara terus

menerus dan tidak pernah berhenti. Selama satu dasa warsa terakhir ini, terhitung sejak adanya otonomi daerah dan besaran pembagian kue pembangunan yang diperoleh kembali oleh daerah lebih besar dibandingkan pada era sebelum otonomi, semakin memacu gerak pembangunan di kawasan ini. Terutama untuk terwujudnya suatu masyarakat yang beradab, maju, tertib, teratur, tenteram, aman, adil dan makmur. Hal ini tertuang dalam program pembangunan daerah propinsi Kalimantan Timur.¹ Sedangkan secara ideal untuk menuju terciptanya masyarakat sebagaimana dicita-citakan itu tidak bisa tidak harus dibarengi pula upaya penegakan hukum. Untuk itulah maka salah satu hal yang amat penting ialah melihat sejauh mana dinamika penerapan hukum tersebut, dalam hal ini khususnya hukum agama dan adat dalam konteks pembangunan hukum nasional, lebih-lebih yang tengah berlangsung di Samarinda. Meskipun pada saat ini hanya difokuskan pada hukum keluarga dan hukum kewarisan baik menurut adat ataupun hukum agama (Islam). Suatu ketika mudah-mudahan bisa diperluas fokus perhatiannya pada aspek hukum lainnya.

Memang sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa untuk menegakkan suatu masyarakat yang kuat secara fundamental itu tidak bisa tidak harus dilandasi penegakan hukum, dalam kaitan ini terutama hukum keluarga termasuk di dalamnya kewarisan. Apabila dalam kehidupan masyarakat norma-norma dan nilai-nilai kehidupan keluarga bisa tegak dan berjalan dengan baik, maka cermin ketertiban itu bisa tampak dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat. Demikian pula seterusnya kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi unsur-unsur suatu bangunan masyarakat yang lebih besar lagi yaitu bangsa. Untuk terbentuknya kondisi itu harus didasari oleh elemen keluarga yang kuat dan harmonis dalam struktur masyarakat. Sedangkan terwujudnya masyarakat yang demikian sangat bersangkutan paut dengan soal jumlah pemilikan harta benda. Menyangkut masalah proses pemilikan harta benda dan peralihannya diantaranya menjadi bagian

¹ Selayang Pandang Propinsi Kalimantan Timur, Humas Pemda Kaltim, th 2004.

dari sistem hukum kewarisan. Oleh karena itu betapa pentingnya pemahaman masyarakat dapat dikenali secara baik berkaitan dengan kedua hukum tersebut, yakni hukum keluarga dan hukum kewarisan yang berlangsung di dalam masyarakat Samarinda.

Dari dua hal tersebut diharapkan proses awal pemahaman tentang hukum yang mengatur kehidupan keluarga akan lebih memudahkan terhadap pemahaman lebih lanjut tentang terwujudnya masyarakat yang taat hukum. Bagaimana dengan masyarakat di Samarinda dan sekitarnya, berikut gambaran yang diperolehnya dari temuan yang terekam.

2. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di daerah Samarinda dan sekitarnya di wilayah Kalimantan Timur. Untuk memahami daerah penelitian ini perlu kiranya mengetahui latar belakang sejarahnya secara singkat tentang wilayah daerah penelitian ini. Dalam penelusuran yang dilakukan diperoleh penjelasan bahwa Propinsi Kalimantan Timur itu terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 berjalan satu dasawarsa. Secara kronikel yaitu diawali berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, yang menyatakan bahwa daerah Kalimantan Timur dibentuk sebagai wilayah administrasi tingkat I propinsi yang baru dengan gubernurnya yang pertama yaitu Aji Pangeran Temenggung Pranoto. Tokoh ini merupakan keturunan Sultan Kutai.

Ketetapan yang berdasarkan undang-undang sebagai propinsi baru tersebut, merupakan hasil perjuangan tanpa henti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Kalimantan Timur. Pada waktu itu Kalimantan Timur diakui sebagai wilayah yang disebut dengan daerah kesatuan administrasi, juga kesatuan ekologis dan historis. Artinya bahwa wilayah daerah Kalimantan Timur itu memiliki makna yang tersendiri dan spesifik berbeda dengan daerah lainnya di Kalimantan.

Sebagai kesatuan wilayah oleh penguasa kolonial Belanda daerah Kalimantan Timur, dijadikan satu wilayah karesidenan dari

Propinsi Kalimantan. Sampai akhir penjajahan Belanda, pendudukan bala tentara Jepang 1945, kemudian masa kemerdekaan Republik Indonesia 1945, wilayah ini masih satu Propinsi yaitu Kalimantan (Borneo). Baru pada tahun 1956 itulah, masyarakat Kalimantan memperoleh kesempatan memekarkan wilayah administrasi pemerintahannya dengan berdirinya tiga propinsi baru yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.²

Secara geografis wilayah Kalimantan Timur memiliki wilayah areal yang sangat luas, yaitu 245.237,80 km² sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura. Propinsi ini di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Sabah dan Serawak, Malaysia, sebelah timur dengan Laut Sulawesi, Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kalimantan Selatan dan sebelah barat dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Malaysia. Daerah ini beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya. Karena letaknya di daerah Katulistiwa, maka dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur.

Penduduk Kalimantan Timur terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Yang termasuk kelompok penduduk asli adalah suku bangsa Kutai, yang mendiami wilayah daerah Kutai dan sepanjang sungai Mahakam sampai Melak, dan suku bangsa Dayak yang mendiami daerah pedalaman Kalimantan Timur. Diantaranya Suku Benuaq, Bahau, Kenyah, Tunjung, Punan, Tidung, Putuk, Berusu, dan Pasir. Sedangkan yang termasuk kelompok suku pendatang ialah berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan, Jawa, Sunda, Madura dari Jawa, Bugis, Makasar, Buton, Toraja dan Minahasa dari Sulawesi, Batak, Minangkabau dan Aceh dari Sumatera, Ambon dari Maluku dan suku-suku bangsa dari wilayah Nusatenggara Barat, Timur dan Bali.³

Secara umum penduduk asli Kalimantan Timur dapat dikategorikan atas dua kelompok besar yaitu kelompok suku bangsa

² Selayang Pandang Kalimantan Timur, 2005.

³ Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977/1978, h.10.

Melayu dan kelompok suku bangsa Dayak. Kelompok suku bangsa Melayu pada umumnya mendiami daerah pesisir pantai dan daerah sepanjang tepi sungai besar. Sedangkan kelompok suku bangsa Dayak berdiam di pedalaman Kalimantan, meskipun demikian digolongkan pula ke dalam suku bangsa Melayu Tua (Proto Melayu).

Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2004 berjumlah 2.851.752 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Timur rata-rata sekitar 11,22 jiwa per km², sedangkan secara rinci sekitar 470 jiwa per km² untuk perkotaan, dan 6 jiwa per km² untuk kabupaten. Jumlah penduduk menurut kepegangan agama yang dipeluknya mayoritas menganut agama Islam yaitu sebanyak 2.339.913 jiwa, penganut Katholik sebanyak 155.542 jiwa, penganut Protestan sebanyak 306.428 jiwa, penganut Hindu sebanyak 21.273 jiwa, penganut Budha sebanyak 24.398 jiwa dan lainnya sebanyak 4.198 jiwa.⁴

Untuk lebih jelasnya menyangkut jumlah penduduk yang menganut agama dibandingkan dengan jumlah tempat ibadah masing-masing agama dapat dilihat di tabel berikut di bawah ini.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2004

Pemeluk Agama	Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Ibadah	Rasio Penduduk/Tempat Ibadah
(1)	(2)	(3)	(4)
Islam	2.339.913	4.464	524
Katholik	155.542	265	587
Protestan	306.428	899	341
Hindu	21.273	30	709
Budha	24.398	31	787
Lainnya	4.198	-	-
Jumlah	2.851.782	5.689	501

Sumber : Kanwil Depag Prop. Kalimantan Timur, 2005.

⁴ Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Timur, 2005.

Sedangkan untuk melihat perbandingan banyaknya pemeluk agama selama tahun 2001 – 2004 di Propinsi Kalimantan Timur, maka dapat dilihat di dalam tabel berikut di bawah ini.

**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Banyaknya Pemeluk Agama
Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 – 2004**

Tahun/ Agama	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
2001	2.210.856	185.387	317.470	11.519	15.792	431	2.741.720
2002	2.426.112	166.018	294.821	32.273	32.105	112	2.951.441
2003	2.426.112	186.018	307.641	32.848	33.885	12	2.966.616
2004	2.339.913	155.542	306.428	21.273	24.398	4.198	2.851.762

Sumber : Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Timur, 2005.

Pertambahan jumlah penduduk antara tahun 2000 – 2004 setiap tahunnya rata-rata sebesar 3,83 % dari jumlah penduduk sebesar 2.851.752 jiwa. Mereka yang menetap tinggal di perkotaan sebesar 46,33 %, dan yang tinggal di daerah kabupaten atau pedalaman sebesar 53,67 %. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa pertambangan seperti emas, batu bara, minyak dan gas bumi maupun potensi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan serta perikanan, maka pertumbuhan penduduknya tidak hanya bersifat alami namun juga akibat migrasi dari daerah luar wilayah Kalimantan Timur.

Kondisi kekayaan alam Kalimantan Timur yang melimpah itu telah mendorong munculnya lapangan kerja dan laju gerakan kewirausahaan yang tumbuh terus menerus. Baik dilakukan oleh pihak penduduk setempat maupun oleh pihak pendatang dalam negeri dan luar negeri. Mengalirnya pengusaha dari berbagai penjuru tanah air dan asing menjadi salah satu kunci kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi salah satu faktor penting pula dalam proses perubahan masyarakat yang tengah terjadi di Kalimantan Timur. Oleh karena hubungan yang intensif antara penduduk setempat dengan pendatang yang sekaligus berlatar belakang sosio kultural yang

berbeda pelan tetapi pasti sedikit demi sedikit terjadi interaksi, adaptasi sosio kultural diantara mereka.

Salah satu indikasi perubahan juga tampak pada dunia pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur yang menyebutkan bahwa selama periode tahun 2001 hingga 2004, dunia pendidikan terus meningkat. Antara lain misalnya menyangkut jumlah perbandingan antara guru dan murid yang terus mengalami angka penurunan. Artinya bahwa kondisi pemenuhan kebutuhan guru dalam memaksimalkan perhatian terhadap murid terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari rasio murid terhadap guru pada tahun 2001/2002 mencapai angka 21 murid berbanding 1 guru, kemudian pada tahun 2004/2005 menjadi 14 murid berbanding 1 guru. Fenomena tersebut boleh jadi mendorong tumbuhnya perubahan dan meningkatnya mutu pendidikan di Kalimantan Timur pada umumnya.

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap proses perubahan masyarakat di Kalimantan Timur ialah dari sektor ekonomi dan moneter. Menurut laporan pemerintah daerah propinsi dinyatakan bahwa pendapatan perkapita penduduk dengan migas antara tahun 2002 dengan 2003 sebesar Rp 28,46 juta, yakni mengalami kenaikan sebesar 7,07 %, sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas sebesar Rp 11,85 juta atau meningkat sebesar 8,92 %.

Berkaitan dengan luasnya wilayah Kalimantan Timur ini, sesungguhnya masih diharapkan untuk terjadi pemekaran pemerintahan kota dan kabupaten. Namun keinginan tersebut masih terkendala oleh jumlah penyebaran penduduk yang masih belum merata dan tersebar secara menyeluruh serta masih kurangnya kelengkapan infrastruktur dan perangkat lain juga segi sumber daya manusianya.

Pengembangan wilayah Kalimantan Timur sebenarnya relatif belum lama. Bermula dari keluarnya ketetapan pemerintah yang termuat dalam berita Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, disebutkan bahwa wilayah Kalimantan Timur yang baru meliputi atas Kotamadya Samarinda dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya

sekaligus sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Kemudian Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan.

Setelah empat dasawarsa berjalan, sesudah terjadi pertumbuhan dan peningkatan di berbagai sektor kehidupan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan kependudukan serta sarana dan prasarana fisik lainnya maka wilayah Kalimantan Timur ini dimekarkan kembali. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Bontang, maka pemerintahan kota dan kabupaten jumlahnya meningkat, sejalan dengan laju peningkatan yang dicapai secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2002 lahir pula Undang-Undang Nomor 07 yang isinya membentuk administrasi pemerintahan daerah tingkat dua Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian kini jumlah administrasi pemerintahan daerah tingkat dua di Propinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 wilayah daerah tingkat dua dengan rincian 9 kabupaten dan 4 kotamadya. Sedangkan jumlah seluruh kecamatannya sebanyak 122 daerah yang meliputi cakupan 1.320 buah pemerintahan Desa/Kelurahan.

Hingga saat ini pemerintah Kalimantan Timur sesuai dengan Renstra daerah tahun 2003 – 2008 tengah menjalankan kebijakan regional dan sektoral yang mengacu pada karakteristik wilayah dan kondisi obyektif Kalimantan Timur. Salah satu dari enam program prioritasnya ialah menyangkut program pengembangan sumber daya manusia. Yaitu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kapasitas derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan yang bertumpu pada potensi lokal/domestik, termasuk memahami dan melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya secara benar dan melaksanakan/memanfaatkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat madani, mandiri dan berdaya saing. Sedangkan program perbaikan lingkungan hidup dengan melakukan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta melakukan rehabilitasi

terhadap lingkungan hidup yang rusak dan tercemar.⁵

3. Asal Usul Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki riwayat sejarah yang panjang. Kota yang kini diberi predikat Kota Tepian (Kota TEduh, raPI, Aman dan Nyaman), hari jadinya secara resmi jatuh pada tanggal 21 Januari 1668. Keputusan ini berdasarkan hasil penelitian sejarah yang cukup lama, kemudian diresmikan oleh Walikota Kotamadya Samarinda.

Berdirinya Kota Samarinda bermula pada abad ke-16 M berhubungan dengan surutnya kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan, yang mendapat serangan hebat dari kerajaan Bone. Kisah itu menyebutkan bahwa pasukan tentara Wajo terdesak berat oleh pasukan Bone, yang akhirnya Wajo pun dapat ditaklukan. Akibatnya keluarga raja Wajo harus menyingkir keluar istana dan meninggalkan tanah Wajo. Putera mahkota kerajaan Wajo, Lama Dukaleng beserta ipar dan keluarga besarnya sebanyak 200 orang pergi dengan 18 perahu berangkat menyeberangi selat Makasar. Maka iring-iringan kapal putera mahkota bersama para pengikutnya sampai pula di Sungai Mahakam. Kemudian sampailah rombongan itu menghadap raja Kutai, Aji Pangeran Sinun Panji. Mereka meminta perlindungan kepada Raja, yang kemudian oleh raja diberi hadiah tanah di Samarinda. Dengan perjanjian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Antara lain mereka harus sumpah setia kepada raja Kutai dan harus membela kerajaan Kutai apabila dibutuhkan oleh Raja. Raja Kutai tidak akan mencampuri adat istiadat orang-orang Bugis dan raja tidak campur tangan dalam pengangkatan pemimpin di kalangan masyarakat Bugis.⁶

Setelah para pelarian dari Bugis Wajo ini mulai berhasil melakukan konsolidasi di Samarinda, Lama Dukaleng dan para pengikutnya sebagian pulang kembali ke tanah Wajo guna merebut

⁵ Ibid.

⁶ Agus Suprpto dkk., Sejarah Rakyat Samarinda, Pemda Kodya Samarinda dan Yayasan Olah Bebaya, Kalimantan Timur, 1995.

kembali tahta kekuasaan di Wajo. Rupanya kedatangan putra mahkota sudah dinanti rakyatnya, sehingga kedatangannya mendapat sambutan yang besar. Kekuatan tentara Wajo kini lebih kuat dibandingkan dahulu, sehingga dengan mudah mereka bisa merebut kembali kerajaan Wajo dari raja Bone. Sedangkan ipar raja yang bernama Pue Adi Lamohang Daeng Mangkona yang selalu menjadi wakilnya di Samarinda menggantikan kedudukannya sebagai adipati di Samarinda. Demikianlah Pue Adi Lamohang Daeng Mangkona secara resmi menjadi adipati pertama di Samarinda dengan gelar Pue Adi Pertama.

Sejak saat Pue Adi Pertama berkuasa mulailah Samarinda dikembangkan menjadi kota pelabuhan dengan perdagangan yang cukup ramai, sebagaimana layaknya semangat adat kebiasaan orang Bugis yang tidak bisa dipisahkan dengan laut dan perahu serta perdagangannya. Ramainya kunjungan demi kunjungan para pedagang itu akhirnya mengantarkan para pedagang dari Eropa seperti, Belanda dan Inggris singgah ke pelabuhan Mahakam di Samarinda. Kedua bangsa Eropa ini pun terlibat persaingan keras, yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda. Mula-mula hanya sebagai pedagang biasa akan tetapi kemudian Belanda bisa memonopoli perdagangan di Samarinda. Perjalanan sejarah akhirnya berubah dan kekuasaan politikpun berpindah tangan ke pihak Belanda.

Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, seluruh daratan Kalimantan hanya dijadikan satu wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan wilayah Kalimantan Timur hanya berbentuk karesidenan saja. Sampai dengan terusirnya penguasa kolonial Belanda dari bumi Kalimantan, pada awal pemerintahan republik pun seluruh Kalimantan masih terdiri dari satu wilayah propinsi tingkat I. Baru pada tahun 1956 terbit Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, yang menyatakan bahwa daerah Kalimantan Timur dibentuk sebagai wilayah administrasi tingkat I propinsi yang baru dengan gubernurnya yang pertama yaitu Aji Pangeran Temenggung Pranoto. Tokoh ini merupakan keturunan Sultan Kutai, dan sejak itu usaha mewujudkan menjadi propinsi tersendiri semakin konkret.

Mulai tahun 1959, Samarinda ditetapkan sebagai sebuah kotamadya yang berkedudukan di pusat pemerintahan Propinsi Tingkat I Kalimantan Timur. Kota ini juga secara resmi menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai ibukota propinsi maka Samarinda menjadi tempat tujuan berbagai pihak untuk mendapatkan kesempatan berbagai aspek kehidupan terutama kesejahteraan. Konsekwensinya ialah meningkatnya jumlah penduduk, baik karena angka kelahiran maupun migrasi dari luar wilayah Samarinda.

Hingga tahun 2004 jumlah penduduk Samarinda mencapai 561.624 jiwa, yang tersebar di enam kecamatan di seluruh Kota Samarinda. Menurut catatan statistik mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berkisar antara 5 – 7 % setiap tahun. Sedangkan dilihat dari sudut kesukubangsaannya, maka penduduk Samarinda terdiri dari berbagai macam suku seperti suku bangsa Bugis, Jawa, Banjar, Madura, Kutai dan Cina keturunan. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk ialah agama Islam, Kristen, Hindu dan Kong Hu Chu. Daerah Samarinda itu sendiri sejak lama lebih dikenal sebagai kota jasa industri, perdagangan, disamping disebut juga sebagai kota tepian dengan lagunya yang terkenal seperti Sungai Mahakam.

Perkembangan Kota Samarinda tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan wilayah Kalimantan Timur pada umumnya. Sampai pada saat dicapainya kemerdekaan (1950), wilayah Kalimantan Timur terdiri dari tiga daerah otonom yang meliputi, Daerah Istimewa Kutai, Berau dan Bulungan. Namun dalam tahun 1959 setelah terbitnya UU No. 27 Tahun 1959 maka berdasarkan UU tersebut status daerah-daeah istimewa Kutai, Berau dan Bulungan diubah menjadi daerah tingkat II/Kabupaten. Sedangkan Daerah Istimewa Kutai dipecah dan dimekarkan administrasi pemerintahannya menjadi tiga buah daerah otonom yaitu Kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan.

Sejak berdiri sebagai kotamadya tersendiri, sekaligus juga merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Timur, daerah Samarinda ini termasuk kota yang terus berkembang secara dinamis, baik segi

wilayah, pemerintahan, penduduk maupun berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia dan kebudayaannya, demikian pula infrastruktur dan ketrampilan penduduknya serta lapangan pekerjaan yang tersedia.

Meskipun posisi geografisnya wilayah Samarinda ada di wilayah Kalimantan Timur⁷, namun karakteristik masyarakatnya yang dominan ialah corak Islam dengan adat Kutai, Banjar atau Melayu, Bugis. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama dan setia terhadap adat istiadat. Agama Islam pun yang dianut terus berkembang sebagai agama masyarakat. Maka terjadilah pembentukan adat istiadat masyarakat berdasarkan agama Islam, sehingga adat kebiasaannya pun bernafaskan dan bercorak Islam.

Pergulatan antara adat yang bernafaskan Islam dengan adat yang berasal dari agama nenek moyangnya serta adat kebiasaan orang Eropa, mulai terasa sejak masuknya koloni dari Eropa seperti Belanda dan Inggris ke wilayah ini. Namun diantara mereka terjadi persaingan yang keras dan perebutan untuk menguasai daerah di Kalimantan Timur. Ternyata pihak kolonial Belanda lah yang akhirnya memenangkan persaingan itu sehingga wilayah ini pun kemudian di bawah kontrol kendali Belanda. Implikasi selanjutnya ialah secara perlahan mulai dilangsungkan kebijakan sistem tata pemerintahan kolonial Belanda, termasuk pula pemberlakuan tatanan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat.

Sampai pada akhir penjajahan Belanda masyarakat Samarinda makin mengenal berbagai tatanan dan aturan hukum yang dipergunakan untuk membentuk kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sebagaimana yang berlaku pada waktu kekuasaan Belanda berlangsung, pemerintah menerapkan azas hukum pluralistik. Yaitu masyarakat diperkenankan memilih sistem hukum yang menjadi pilihannya sendiri, apakah hukum adat, hukum Islam atau hukum positif.

⁷ Humas Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur, terbitan tahun 2005.

Akan tetapi di lihat dari segi komposisi penduduknya maka jelaslah suku Kutai dan Banjar, juga sedikit Bugis lebih mencerminkan sebagai representasi adat di Samarinda dan sekitarnya. Padahal sejak agama Islam menjadi pilihan agamanya mereka beradatkan sesuai dengan Islam, sehingga tata aturan dan adat kebiasaan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam. Hingga sekarang merekalah yang merasa memiliki Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Pada aspek pembangunan fisik yang tengah berlangsung di Samarinda dalam sepuluh tahun terakhir sangat pesat. Perluasan kota dan pengembangan pemukiman serta tempat belanja dan hiburan semakin berkembang. Apalagi untuk menyongsong pesta olah raga nasional tahun 2008 yang tempatnya di Samarinda Kalimantan Timur, maka pembangunan fasilitas gedung dan tempat pertandingan olah raga juga terus dilakukan. Implikasinya tentu multi efek antara lain jumlah pendatang dan kegiatan ekonomi semakin terpacu, namun harga tanah semakin melonjak. Kehidupan masyarakat menjadi semakin dinamis, kegiatan masyarakat semakin meningkat dan bertambah kompleks. Munculnya gedung-gedung perkantoran dan hotel-hotel berbintang, penginapan menambah keramaian dinamika pembangunan Kota Samarinda. Salah satu keramaian yang menarik adalah aktifitas hiburan malam, kesenian dan berbagai pertunjukan rakyat atau masyarakat. Kegiatan ini mau tidak mau berhubungan langsung dengan sikap perubahan masyarakat terhadap agama dan adat.

Dari berbagai percakapan dengan berbagai kalangan di Samarinda diperoleh gambaran bahwa kini tengah terjadi peningkatan hubungan sosial yang semakin meluas, berbagai pusat agen perjalanan semakin banyak jumlahnya. Tanda-tanda masyarakat Samarinda terus menggeliat menjadi pemandangan sehari-hari. Namun begitu terdapat pula suara yang khawatir yakni dari kalangan ulama, antara lain berkembangnya kecenderungan masyarakat ke arah kehidupan untuk bersenang-senang. Mereka mengkhawatirkan akan melonggarnya masyarakat terhadap ketaatan agama. Kekhawatiran ini sangat beralasan, oleh karena sejak dahulu masyarakat Samarinda

digolongkan sebagai masyarakat yang religius. Peran ulama sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Namun dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan mengalirnya arus perubahan diprediksikan kelak akan mempengaruhi hubungan masyarakat dengan para ulama. Karena itu muncul gagasan dibangunnya sebuah Islamic Center yang sangat megah dengan tanda sebuah masjid yang sangat megah pula tidak jauh dari tepian Mahakam. Tampaknya kompleks tersebut dijadikan simbol dan identitas masyarakat Samarinda.

4. Hukum Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia menyukai kehidupan bersama dan membentuk lingkungan sosialnya. Dari hubungan sosial sesama manusia biasanya lahir berbagai macam karya yang sangat berkaitan dengan keperluan kehidupan mereka. Aneka ragam karya manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, seperti teknologi, alat-alat yang diperlukan untuk mencukupi hidupnya, sampai pada perangkat lunak berupa bahasa, tatanan sosial dan adat kebiasaan. Para ahli kebudayaan mengidentifikasi bahwa manusia sangat bergantung hidupnya pada tiga potensi yang dimilikinya yaitu karya, cipta dan rasa. Ketiganya senantiasa mengarahkan tingkatan kehidupan manusia dalam merefleksikan kebudayaannya.

Manusia dengan kekuatan karyanya itu bisa melahirkan kebudayaan bersifat kebendaan yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari manusia antara lain menghasilkan filsafat, ilmu pengetahuan. Sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Dalam pandangan I Gede Wiranata, unsur rasa dalam kebudayaan menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normatif yang merupakan *design for living*, artinya bahwa kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* akan memberikan pedoman atau patokan peri kelakuan

masyarakat.⁸

Dari dasar pemikiran ini maka dapat dimengerti bahwa sesederhana apapun kondisi masyarakat itu, pasti memiliki konsep tatanan peri kehidupan sosial yang serasi, seimbang dan selaras. Tatanan sosial itu pun berfungsi sebagai alat kontrol bagi kehidupan sosial kemasyarakatannya. Dalam hal ini sering disebut sebagai hukum apakah itu hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya.

Begitu halnya dalam lingkungan kehidupan masyarakat di Samarinda yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa tentu saja terdapat berbagai macam adat kebiasaan menurut suku bangsa itu. Namun demikian karena mereka menganut agama yang sama yakni Islam, adat kebiasaan yang dilakukan tidak jauh banyak perbedaannya. Apalagi diantara mereka telah terjadi proses interaksi sosial selama bertahun-tahun.

Penerapan Hukum Agama dan Adat dalam ranah Samarinda dan sekitarnya khususnya hukum keluarga dan kewarisan di masyarakat dan hubungannya dengan pembangunan sistem hukum nasional, menurut informasi yang disampaikan oleh hakim senior agama di pengadilan agama Samarinda menyebutkan seperti halnya di daerah lain di Indonesia. Masyarakat menerapkannya tanpa ada gejolak ataupun ketegangan yang serius. Kecuali pada masa lampau ketika ketegangan ideologi masih tinggi. Dimana perbedaan pandangan ideologi yang dianut oleh masyarakat masih dominan sehingga mudah didorong untuk mengarah terjadinya konflik. Hanya saja untuk daerah Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya cukup tenang, oleh karena masyarakat Samarinda secara ideologis relatif homogen. Penduduknya mayoritas muslim sunni madz-hab keagamaannya Syafi'i, dan pengaruh ulama cukup disegani. Karena itu implikasinya terhadap penerapan hukum baik

⁸ I Gede AB Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke masa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 103.

agama, adat dan nasional sejak masa lampau tidak ada ketegangan bahkan dapat berlanjut ke arah kebersamaan dan koeksistensi.

Keberadaan Hukum Agama dan Adat, menurut ketua MUI Samarinda sudah berjalan sejak lama. Dahulu diterapkan oleh Kesultanan Islam di Kutai yang daerahnya mencakup Samarinda sekarang dan bahkan menjangkau hampir seluruh Kalimantan Timur. Itulah sebabnya masyarakat di Samarinda terus menerus adatnya bercorak ke-Islam-an. Artinya bahwa agama Islam yang dipeluknya menjadi bagian atau unsur-unsur yang menguatkan adat. Lebih-lebih putra-putri masyarakat di Samarinda dan sekitarnya secara bergelombang dikirim belajar agama ke Timur Tengah. Sehingga banyak dari mereka melanjutkan dakwah Islam menyempurnakan ke-Islam-an masyarakat hingga sekarang. Oleh karena itu sepanjang politik negara masih memberikan legalitasnya dalam penerapan keduanya yakni adat dan agama, hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tetap hidup dan dijalankannya kedua sistem hukum ini dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah di Kalimantan Timur.

Secara politik hukum, kalangan ulama di MUI Samarinda memahami kenyataan sejarah di masa lalu ketika Belanda berkuasa dan akibatnya hingga sekarang. Mereka tidak menolak kalau ada periode sejarah yang sangat membekas sampai saat ini, yaitu periode politik kolonial, periode masa kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru, periode masa reformasi dan Otonomi Daerah hingga saat ini.

Dalam ingatan para orang tua mereka memang semasa periode politik kolonial, di Samarinda berlaku pula sistem hukum kolonial Belanda yang mengakui keberadaan sistem-sistem Hukum Adat dan Hukum Agama dalam sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Sistem hukum tersebut diakui sebagai sistem tersendiri dan pemerintah kolonial Belanda mengatur berlakunya sistem itu dalam konteks sistem hukum Hindia Belanda.

Para ulama di lingkungan MUI Samarinda juga pernah membaca keadaan bagaimana pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik

Islam di Hindia Belanda waktu itu. Seperti ketika keinginan pemerintah kolonial Belanda melakukan usaha-usaha unifikasi hukum⁹, akan tetapi berbagai kesulitan yang dihadapi amat berat maka akhirnya pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem dualisme hukum. Menurut mereka kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya politik penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 I.S. yang menyebutkan bahwa penduduk Hindia Belanda terbagi menjadi tiga kelas yaitu golongan Eropa, golongan Tionghwa dan Timur Asing lainnya, dan yang ketiga adalah golongan bumiputera/pribumi. Untuk golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat yang dikodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), sementara untuk golongan Bumiputera/pribumi berlaku hukum Adat masing-masing.

Masyarakat Islam yang sudah sedemikian mendalamnya dengan ajaran agamanya sehingga adat istiadat masyarakat itu banyak dipengaruhi ajaran Islam ternyata sangat menyulitkan pihak kolonial Belanda yang Kristen. Untuk mengatasi kesulitan mengkristenkan masyarakat Islam di Hindia Belanda maka kebijakan sistem dualisme hukum ini terus berlanjut bahkan hingga ke masa pendudukan bala tentara Jepang dan sampai ke masa kemerdekaan. Di masa periode kemerdekaan dan sesudahnya hukum keluarga dan kewarisan, yang mendasarkan kepada Hukum Adat dan Hukum Agama berlaku bersama-sama dengan hukum positif (tertulis) nasional. Keuntungan dari hal ini, menjadikan masyarakat memiliki pilihan-pilihan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga dan kewarisan. Namun ada beberapa kebijakan yang penting yang mempengaruhi pola berlakunya Hukum Agama dan Hukum Adat pada periode ini.

Antara lain, dalam lapangan hukum pidana, hukum Adat berlaku secara terbatas, hingga saat dihapuskannya Peradilan Adat dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951.¹⁰

⁹ Lihat Prof. Dr. R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-15, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5-9.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok tentang hukum adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 75.

Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan, termasuk hak ulayat masyarakat adat ke dalam satu sistem nasional. Konsekuensinya segala hal yang menyangkut tanah, kepemilikan atau segala hubungan hukum yang timbul daripadanya tunduk pada aturan UUPA ini (termasuk kewajiban pendaftaran tanah, jual beli, pemindah tangganan atau pemberian hak tanggungan –dulu hipotik).

Demikian pula dengan keluarnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian lebih mereduksi lagi keberlakuan Hukum Adat dalam masyarakat, dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Disini Hukum Agama mendapat kedudukan yang cukup penting, sementara Hukum Adat tentang perkawinan hanya menjadi unsur simbolik dari pelaksanaan perkawinan¹¹. Sementara untuk mengesahkannya secara hukum negara maka perkawinan harus dicatatkan di Catatan Sipil, sebuah lembaga yang di masa kolonial merupakan lembaga yang dikhususkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Terakhir adalah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1974 yang menjadi sebuah pembatasan struktural bagi berlakunya hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang ini mengakibatkan semakin lemah atau bahkan hilangnya sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada adat di banyak tempat di penjuru Indonesia.¹²

¹¹ Lihat penjelasan tentang perbedaan antara Adat dan hukum Adat dalam F.v.Benda-Beckmann, 2000, 137-144. Apakah pada saat merumuskan pengertian ini pembentuk UU tidak memperhatikan perbedaan antara adat dan hukum adat? Sehingga dalam perkawinan adat hanya dianggap sebagai ritual simbolik yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun?

¹² Lihat Dedi Adhuri, dkk, *Pemilihan struktur dalam perilaku elit dan masyarakat di tingkat lokal: Studi mengenai dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*, 2001, PMB LIPI, Jakarta.

Dengan berlakunya pembatasan-pembatasan di atas, maka semakin sempitlah ruang berlakunya Hukum Adat di Indonesia. Meski idealisme tentang pelestarian Hukum Adat masih banyak dipegang oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum (diantaranya diejawantahkan dalam Peraturan MA tahun 1982 tentang penggunaan Hukum Adat sebagai pedoman dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia), namun secara formal dalam kenyataannya hukum adat semakin ‘terpinggirkan’.

Mengenai harmonisnya pertautan Hukum Adat dengan Hukum Agama yang masih bisa dibaca dengan baik ialah hasil studi Franz dan Keebet von Benda-Beckmann tahun 1979 Mereka mengambil sampel studi di Minangkabau, tepatnya di Nagari Candung Kota Lawas, F.v. Benda-Beckmann, melakukan kajian mendalam tentang hubungan-hubungan properti (termasuk di dalamnya adalah masalah kewarisan), sementara K.v. Benda-Beckmann melakukan kajian khusus tentang penerapan substansi Hukum Adat (baik yang dipengaruhi Hukum Agama Islam ataupun yang tidak) di pengadilan negeri di Minangkabau. Aspek menarik yang bisa dilihat dari hasil kajian ini bahwa hukum adat kewarisan masih cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, meski kemudian ada beberapa pergeseran dari sistem kewarisan komunal menjadi individual, namun dalam beberapa kasus hukum Adat memegang peranan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Periode paling akhir menyangkut pemberlakuan Hukum Adat dan Hukum Agama adalah keluarnya kebijakan Otonomi Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. UU Nomor 34 Tahun 2003. Pada masa ini terjadi penguatan identitas kedaerahan pada satu pihak dan tuntutan untuk menerapkan hukum Agama, khususnya agama Islam, di lain pihak. Kedua hukum tersebut semakin memiliki ruang yang lebih besar di setiap daerah, demikian pula di Samarinda dan sekitarnya.

Adapun proses sosial masyarakat yang berlangsung di kawasan Kalimantan Timur seperti Samarinda dan sekitarnya, sebagian kaidah-

kaidahnya yang digunakan tidak bisa dilepaskan dengan masalah nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Oleh sebab itu banyak dijumpai nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang bersumber pada agama terutama Islam melekat pada hukum adat. Memang, dalam proses historis kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam yang telah menggantikan posisi agama Hindu dalam pembentukan adat kebiasaan masyarakat di seluruh Nusantara, khususnya di Samarinda Kalimantan Timur. Jauh sebelum abad ke 14 agama Islam sudah berkembang di sejumlah tempat di wilayah Nusantara ini¹³. Dengan demikian wajarlah kalau agama Islam mempunyai pengaruh secara mendalam dalam kehidupan masyarakat di Samarinda Kalimantan Timur. Sebagai agama, Islam merupakan suatu ajaran yang mengikat masyarakat penganutnya, sehingga terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi, baik terhadap masyarakat maupun terhadap hukum (fikih Islam) itu sendiri.

Salah satu aspek hukum Islam ialah tata aturan kehidupan sosial, biasanya disebut aspek *muamalat* atau "*hablun minannas*". Disamping itu ada aspek lain yang disebut aspek ibadah khusus yakni "*hablun minalloh*". Dalam urusan *muamalat* ini salah satunya dikenal dengan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan, yaitu norma-norma yang mengatur masalah tata cara bagaimana seseorang melakukan pernikahan atau membangun kehidupan keluarga atau kelompok, sosial kemasyarakatan. Juga tata aturan yang mengatur masalah bagaimana cara pengalihan hak pemilikan harta benda dari satu pihak ke pihak lain yang disebabkan karena hibah, waris atau wasiyat.

Dengan melaksanakan sistem Hukum Keluarga dan Kewarisan secara Islam dalam kehidupan masyarakat, tentu saja menciptakan kebiasaan tata perilaku secara Islam yang dibangun oleh masyarakat dan lama kelamaan kebiasaan ini menjadi adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat. Dari proses ini maka muncullah hubungan antara hukum

¹³ Lihat Amir Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 2-5.

agama dengan hukum adat pada masyarakat. Tumbuhnya sistem sosial kemasyarakatan yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan memunculkan pula hubungan yang erat antara keduanya.

Demikian pula yang berkembang di lingkungan masyarakat Samarinda, Kutai dan sekitarnya di Kalimantan Timur. Masyarakat adat di lingkungan Kesultanan Kutai meletakkan dasar alam pikiran dan perilaku adat kebiasaannya bersumber pada kitab panji selaten (Tajus Salatin karya salah seorang ulama besar).¹⁴ Menurut Abdul Haris dari kitab tersebut ada empat unsur pokok yang pemilahannya tampak berkaitan dengan alam pikiran dan perilaku kebiasaan masyarakat. Antara lain pertama, masyarakat memahami bahwa kehidupan yang ada di sekeliling mereka itu adalah begitu lah adatnya, yang artinya bahwa memang sudah sejak dari sananya seperti itu, tidak bisa diubah, masyarakat tinggal menerima apa adanya, semua sudah ketuntuan sang Pencipta. Kedua, alam pikiran masyarakat bisa menerima sesuatu yang baru jikalau disepakati bersama sebagai aturan yang mengikat antar mereka, hal ini digambarkan seperti orang pinjam meminjam. Apabila dalam proses pinjam meminjam itu tidak menepati ketentuannya maka namanya suatu kesalahan dan terkena sanksi adat. Ketiga, ialah adat yang teradatkan, artinya adat yang muncul mengikuti perkembangan zaman, misalnya terbentuknya kelompok masyarakat maka sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari lama kelamaan ia menjadi adat dengan sendirinya di dalam lingkungan kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya setiap orang terikat dengan adat yang berlaku tersebut. Keempat, ialah adat istiadat atau tata krama, yaitu aturan tata laku masyarakat yang tidak menimbulkan sanksi hukum tetapi disebut tidak baik. Biasanya sanksi yang diberikan berupa sanksi moral dengan menyebut perbuatan tersebut tidak beradat. Dalam hal ini kitab tersebut menggambarkan bahwa adat berkedudukan seperti raja dan perintah serta larangannya sama dengan perintah dan larangan raja. Demikianlah kehidupan masyarakat Samarinda yang sejak dahulu

¹⁴ Abdul Haris Asy'arie, Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur, Humas Prop. Kalimantan Timur, 2005, hal. 55-60.

sebagai penduduk asli setempat yang berkaitan langsung sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Kutai.

Meskipun penduduk Samarinda kini telah berkembang pesat dengan adanya para pendatang dari berbagai etnik, namun kehidupan mereka tidak dapat melepaskan diri dari suasana keagamaan mereka. Seperti halnya pada masyarakat Bugis yang kemudian menjadi penduduk Samarinda, mereka masih tetap menampilkan ciri kulturalnya berujud adat kebiasaan masyarakat Bugis dari asalnya. Masyarakat Bugis yang mendiami Samarinda sejak mereka diberi tanah oleh Kesultanan Kutai dahulu, dan kemudian berhasil mengembangkannya menjadi Kota Samarinda sekarang, sering digolongkan sebagai penduduk asli Samarinda. Adat kebiasaan mereka bercorak adat istiadat yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma ajaran Islam. Bahkan secara verbal budaya Islam sangat jelas melekat pada tata pakaian dan cara pergaulan mereka. Ungkapan ke-Islam-an sangat menonjol di berbagai aspek kehidupan mereka.

Demikian pula di kalangan orang-orang Jawa di Samarinda. Sebagian dari mereka sering pula dipahami penganut Islam yang modernis dan sebagian lain dikenal tradisionalis. Namun dalam hubungannya dengan hukum keluarga dan kewarisan masih taat mengikutinya. Walau ada pengaruh kemodernan mereka tetap merasakan rasa ke-Islam-an mereka dapat untuk bekal menjalin relasi dengan saudara-saudaranya dari berbagai etnik dengan adatnya masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang menikah dengan penduduk setempat, dan hidup bahagia.

Melihat perkembangan masyarakat yang hingga kini tetap dalam kondisi adanya koeksistensi antara agama Islam dan adat istiadat memberi penegasan bahwa masyarakat Samarinda berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat religius dan taat adat. Mereka mewujudkan kehidupan sosial budaya keagamaan secara bersama bagaikan sekawanan kafilah yang seiring sejalan dalam menggapai masa depan.

5. Perkawinan di Samarinda

Sebagai anggota masyarakat, manusia senang menjalin hubungan sosial dan menjalani hidup bersama-sama serta membentuk lingkungan sosio kulturalnya. Hubungan sosial yang dibangunnya sesama manusia biasanya melahirkan berbagai macam tatanan sosial di lingkungan kehidupan mereka. Diantaranya tatanan sosial berupa kebiasaan-kebiasaan apakah kebiasaan cara bercocok tanam, berdagang, maupun cara membangun kehidupan rumah tangga atau menikah, dan lainnya. Aneka ragam tatanan yang berupa kebiasaan itu baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat terefleksikan dalam hidupnya. Adapun kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang itu lama kelamaan menjadi tata aturan yang disebut sebagai adat kebiasaan.

Salah satu adat kebiasaan yang dilakukan di setiap masyarakat ialah perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di kalangan masyarakat tercermin adanya muatan makna yang sakral, magis religius. Hal ini ditandai dengan keharusan melewati upacara keagamaan sejak awal rangkaian perkawinan itu dilaksanakan sampai selesai. Jadi perkawinan itu tidak saja berarti menjalin hubungan kontraktual antara para pihak yang melakukan hubungan perkawinan, tetapi juga mengikat pihak ketiga seperti keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki. Bahkan lebih dari itu karena perkawinan berarti mengikat struktur masyarakat dimana kedua mempelai berasal.

Di lingkungan masyarakat Samarinda dan sekitarnya masalah perkawinan merupakan peristiwa yang biasa terjadi. Namun sebagai suatu peristiwa tentunya ada yang merasa bahwa peristiwa itu sangat penting terutama bagi yang terlibat menjalani perkawinan. Biasanya sebelum acara perkawinan itu berlangsung ada rangkaian acara sebelumnya yang mereka lalui, yaitu acara memilih jodoh, meminang dan selanjutnya pesta ijab kabul dan walimatul 'urs atau pesta perkawinan. Seperti misalnya di kalangan masyarakat suku Benuaq di Kalimantan Timur. Pada masyarakat ini juga mengenal adat mencari pasangan hidup (*Adet Sookng Elo Sawaq Bawe Elo Banaq*) yang

berlaku hingga sekarang. Dalam mencari pasangan hidup ada beberapa cara yang biasa dilakukan. (1) Sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu melakukan upacara pinangan. (2) Sepasang kekasih sepakat melangkah ke jenjang suami istri dan mempersiapkan perkawinan sendiri, (3) Sewpayut atau Beketamput (kawin lari) cara seperti ini jarang terjadi dan hanya karena kasus khusus.

Pada cara pertama, pihak laki-laki maupun perempuan biasa saling meminang yang biasa disebut acara Bosorokng. Cara pelaksanaannya, pihak keluarga calon pengantin laki-laki, menyampaikan baju dan ulap berikut sisir, bedak, minyak wangi, pisau dan lainnya didalam piring putih, dikirim melalui seorang Lolokng atau disebut mak comblang diambil dari keluarga wanita. Jika yang meminang dari pihak wanita maka perbedaannya hanyalah pada seperangkat pakaian yang disampaikan, yakni harus pakaian laki-laki, minyak rambut, sisir dan mandau yang diletakan di piring yang bernilai satu antang (baki) disampaikan melalui perantara yang dipilih dari keluarga pihak laki-laki, disebut sebagai acara pemberian Uru Oncakng.

Berikutnya pihak yang menerima lamaran berupa Uru Oncakng kemudian membalas dengan hal serupa disebut Nelamaq. Artinya penyambutan dengan mengirim seperangkat pakaian untuk lawan jenisnya berikut tetek bengeknya yang nilainya sama dengan apa yang mereka terima, melalui perantara yang sama. Bila demikian yang terjadi maka itu tandanya pinangannya diterima.

Acara berikutnya penjadwalan acara perkawinan yang ditentukan di rumah pihak wanita, karena posisinya Tonar Sempek. Artinya pihak perempuan adalah pangkal mupakat. Inti pembicaraannya ialah masalah Sirat Berkas, artinya perlengkapan yang harus dipersiapkan kedua belah pihak pada acara pernikahan nanti, seperti mas kawin, biaya upacara, berikut lain-lainnya.

Sesudah diperoleh kata sepakat tahap selanjutnya mengundang orang-orang tua dan Mantiiq Tuhaq untuk berunding dan memilah-milah permasalahan dan menetapkan hari baik, bulan baik sebagai hari

pelaksanaan hari pernikahan. Pada saat-saat yang sama para Mantiq Tatau melakukan penglihatan dengan mata hatinya apakah ada masalah atau tidak. Dan selama menunggu waktu hari H nya dilakukan untuk mempelajari dan mengenali secara mendalam pihak-pihak yang akan menjadi keluarga barunya. Adat yang berlaku mantu itu tabu menyebut nama mertua mulai dari mertua langsung hingga ke saudaranya yang kesekian.

Setelah perkawinan terlaksana kemudian suami istri bertanggung jawab membina rumah tangga dengan posisi si suami adalah sebagai pelindung dan pengayom istri. Kedua mertua sebagai orang tua yang harus dihormati. Sementara fungsi Kepala Adat dan para Mantiq dalam upacara perkawinan adalah sebagai pemberi restu tentang sahnya suatu ikatan suami istri. Selanjut para Mantiq dan Kepala Adat memberi wejangan tentang membangun kerukunan keluarga, dan memperlakukan dengan baik, hormat kepada Rasiq Uwaq Radek Moo, Papas Juwe Denakng Layukng, artinya mereka para pengganti orang tua.¹⁵

Sedangkan rangkaian adat dan upacara perkawinan dalam masyarakat Kutai Kalimantan Timur antara lain mereka juga masih melakukan upacara adat sebelum pelaksanaan upacara perkawinan dilangsungkan. Diantaranya ialah terlebih dahulu dilakukan upacara peminangan, penyerahan tanda, tukar cincin, berpacar dan kemudian akad nikah.

Dalam pelaksanaan acara peminangan maka dilakukan upacara di rumah pihak wanita untuk berembung bersama. Pihak laki-laki menyampaikan kata-kata kiasan seperti “Kami ini datang dengan membawa maksud baik, yaitu ingin menanyakan apakah tanah himba atau belukar kita belum ada yang menjarnya”. “Jika memang belum ada, maka kami bermaksud sekiranya tidak keberatan untuk dapat kami pergunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya”. Setelah

¹⁵ Abdul Haris Asy’Arie, dalam Hukum Adat Masyarakat Benuaq, Samarinda, 2005.

beberapa hari kemudian, baru dijawab oleh pihak wanita dengan kata-kata “ Kami berterima kasih atas perhatian saudara untuk memelihara anak kami yang belum tahu apa-apa ini”. “Jika ada persetujuan kami minta supaya dapat kiranya disetujui permintaan kami agar menyediakan tanda (jujuran) serta pakaian, tempat tidur dan perlengkapan wanita lainnya, serta biaya untuk pelaksanaan peresmian perkawinan yang seluruhnya ditanggung pihak pria”.

Sesudahnya dilakukan penyerahan tanda berdasarkan waktu dan hari yang paling baik dengan berpatokan pada kalender Arab dan disaat bulan purnama. Sambil menyerahkan barang-barang bawaan disampaikanlah kata-kata sebagai tanda penyerahan kepada keluarga pihak wanita. Setelah diperiksa secara teliti kurang atau tidaknya barulah dilakukan tanda penerimaan. Baru kemudian dilangsungkan upacara selamat dengan disuguhi makan dan minuman.

Pada acara tukar cincin, berpacar dan akad nikah, bagi masyarakat biasa dilaksanakan tergantung kemampuan yang ada. Adakalanya acara-acara tersebut dipisahkan bisa juga tidak. Acara tukar cincin biasanya di rumah pihak gadis. Sedangkan acara berpacar dilakukan selama tiga hari di waktu malam hari, sebelum hari perkawinan. Pada malam pertama orang tua pihak pria dan keluarganya mengantar pacar ke rumah orang tua si gadis, rombongannya diiringi kesenian hadrah dilaksanakan pada jam 8 – 9 malam. Setibanya di rumah si gadis, orang tua si pria memacarkan pacar ke jari tangan si gadis, demikian pula sebaliknya, orang tua si gadis juga melakukan yang sama seperti orang tua si pria terhadap anak gadisnya, hingga tiga malam bergantian. Baru kemudian dilaksanakanlah upacara pernikahan, tempatnya bebas tidak terikat harus di rumah pihak wanita.

Bagi kelas bangsawan ada upacara mengarak alat beralis (gunting dan pisau lipat) di pihak wanita, dengan mengarak keliling kota/kampung diletakkan diatas talam dari perak dan diiringi kesenian hadrah.

Pada upacara akad nikah dan pesta perkawinan di kalangan kaum bangsawan Kutai, maka pelaksanaannya memakai pakaian

kebesaran raja. Upacara akad nikah dilaksanakan malam hari, pada siang harinya antara jam 10 – 14 dilakukan upacara perkawinan. Pengantin pria diarak menuju tempat pengantin wanita, kemudian sungkeman minta restu. Di depan rombongan pengantin keluarga mengusung nasi adab-adab, nasi ketan yang warnanya kuning. Di atas nasi terpancang ranting tempat seekor burung cenderawasih bertengger dan pada patuknya selebar kertas tarsul (pantun nasehat). Kemudian tarsul dibacakan bergantian oleh dua orang pria dan wanita bersahutsahatan. Sebelum rombongan pria naik ke rumah pengantin wanita, ia dihadang dua gadis yang membawa kain cinde sambil berkata “belum boleh naik sebelum memberi uang lawang”, artinya belum boleh masuk sebelum membayar uang untuk membuka pintu rumah. Sesampainya di tempat tidur pengantin (geta/pemangkat) diadakan upacara (a) kedua mempelai masuk ke dalam sehelai kain yang dijahit dan berwarna kuning. (b) Pengantin pria menyuapkan nasi kepada pengantin wanita dan sebaliknya. (c) Masing-masing kelompok pengantin pria dan kelompok pengantin wanita memegang sebatang lilin yang menyala, di mana masing-masing pihak berusaha mematikan api lilin lawan jenisnya. Artinya sebuah lambang dan cermin kesulitan dan kebahagiaan berumah tangga. Selesai pembacaan tarsul kemudian pemberian do’a restu kepada mempelai.¹⁶

Dari segi stratifikasi sosial keadaan masyarakat Samarinda terdapat klasifikasi sosial yang terdiri dari kalangan bangsawan dan kelas rakyat biasa. Kalangan bangsawan penduduk asli bergelar Aji Pangeran di depan namanya, sedangkan keturunan bangsawan pendatang dengan sebutan Awang, Encik dan keturunan alim ulama dengan menggunakan gelar Said Syeikh.

Perkawinan bagi kalangan masyarakat merupakan suatu keharusan karena berhubungan dengan menjaga nama baik keluarga. Itulah sebabnya berbagai macam keragaman usia menikahpun dijumpai dengan mudah, ada yang masih berusia 10, 15, 20 sampai 30-an tahun sudah atau baru dipinang, untuk dinikahi. Karenanya tidak jarang pula

¹⁶ Amelin Lun, Samarinda, Kalimantan Timur, Dinas P dan K,

terjadi perceraian atau mencari isteri kedua dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Di kalangan tertentu sebagian masih menganggap perkawinan itu bertujuan menjaga status sosial mereka. Kalangan keluarga bangsawan misalnya tidak mudah mendapat izin menikah dengan pria yang dicintainya yang berasal dari kalangan rakyat biasa atau yang derajatnya lebih rendah dari keluarganya. Tetapi bila kalangan bangsawan itu di pihak laki-laki hambatan tersebut tidak berlaku. Bagi mereka yang diinginkan ialah pernikahan yang ideal, yaitu pria dan wanitanya adalah memiliki kelas sosial yang sederajat.

Dikalangan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya dan khususnya di lingkungan kaum bangsawan berlaku beberapa aturan dan harus dipahami oleh mereka, seperti larangan perkawinan di dalam lingkungan keluarga. Menurut beberapa penjelasan menyebutkan bahwa larangan tersebut hampir sama dengan larangan yang berlaku di dalam aturan hukum agama Islam. Misalnya karena nasab (hubungan darah dekat), musyarah (hubungan ipar).

Bentuk-bentuk perkawinan yang masih dijumpai di masyarakat Kutai dan Samarinda Kalimantan Timur ialah bermacam-macam, diantaranya ada kawin gantung, perkawinan dengan meminang, perkawinan poligami, perkawinan lari bersama, perkawinan bawa lari, dan perkawinan darurat. Walaupun cara pelaksanaannya dengan berbagai macam cara, tetapi akad nikah tetap berlangsung dengan cara agama. Artinya mereka tetap taat terhadap hukum agama yang dianutnya yaitu Islam. Memang harus diakui bahwa masalah perkawinan itu bukan peristiwa yang sederhana, melainkan memiliki muatan kompleksitas masalah yang rumit. Mula-mula adalah seorang pribadi yang berhasrat menikah. Dengan hasrat itu maka terlibat pribadi lain yang berbeda dengan pribadi yang pertama. Untuk memperoleh kesepakatan, sama-sama cinta dan sayang menyayangi bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya terlibatnya pihak keluarga besar masing-masing pihak dari kedua pribadi tersebut, bahkan juga melibatkan pula klan yang lebih besar yaitu apakah suku bangsa yang melahirkannya yang menjadi ikatan kultural dan strukturalnya masing-masing. Hal ini memperlihatkan betapa kompleksitasnya sebuah perkawinan itu terjadi.

Masyarakat Samarinda sebagai masyarakat yang pluralistis baik secara kesukubangsaan dan agamanya maka sangat sering dijumpai peristiwa perkawinan beda suku dan adatnya.

Dalam kenyataannya dewasa ini di Samarinda Tengah berkembang model atau jenis perkawinan di bawah tangan. Beberapa informan menyebutkan pernah menjadi saksi dalam pelaksanaan nikah di bawah tangan. Sementara itu informasi dari petugas kantor departemen agama Samarinda juga menyebutkan bahwa memang kejadian menikah di bawah tangan mulai banyak dilakukan di Samarinda, namun angkanya tidak bisa dicatat. Hanya diperoleh keterangan yang berani menikahkan juga orang-orang tertentu, diantaranya bahkan dahulunya pernah bekerja di lingkungan departemen agama. Pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan wanita, di hadapan seorang “ulama” tanpa melibatkan petugas pencatat nikah dari kantor departemen agama yang berkepentingan, sehingga pernikahannya tidak memperoleh buku nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh negara, dalam hal ini kantor urusan agama setempat.

6. Kewarisan di Samarinda

Bagi masyarakat Anak Suku Kutai di Samarinda Kalimantan Timur, berkaitan dengan hukum kewarisan yang biasa diberlakukan antara lain bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda serta ahli waris maka segeralah oleh mereka di bagi-bagikan menurut aturan-aturan adat kebiasaan yang berlaku.

Ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan itu ialah Anak Sah/Kandung, Anak Angkat yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri dan jika tidak mempunyai keturunan maka hartanya dibagi dua sebagian untuk keluarga isterinya, sebagian untuk keluarganya. Anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu $\frac{2}{3}$ bagian untuk laki-laki, sedang $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak perempuan. Anak angkat yang sudah disahkan

oleh pengadilan negeri memperoleh bagian yang sama seperti yang berlaku kepada anak laki-laki atau anak perempuan seperti tersebut di atas.

Namun demikian sebagian masyarakat di Samarinda pada dasarnya telah melakukan adaptasi kewarisan dengan hukum kewarisan Islam. Sebagaimana dituturkan kepala pengadilan agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa ketika ada masalah kewarisan mereka menghadap ke pengadilan untuk minta bantuan cara penyelesaian pembagian waris di kalangan mereka. Meski hal ini tidak banyak dilakukan. Mereka maju ke pengadilan agama bila ada yang berselisih. Pada umumnya masyarakat dalam pembagian harta waris berjalan lancar tidak ada yang berselisih di antara mereka.

Masalah kewarisan bagi masyarakat Banjar di Samarinda Kalimantan Timur, antara lain jika dalam rumah tangga terjadi konflik kemudian terjadi perceraian dan mereka memiliki keturunan serta selama perkawinannya memperoleh harta kekayaan yang melimpah, maka cara pembagiannya dibagi sesuai dengan jumlah anaknya. Misalnya mereka mempunyai anak tiga orang, maka harta benda mereka harus dibagi lima bagian. Satu bagian untuk ayahnya, satu bagian untuk istrinya dan masing-masing anak memperoleh satu bagian, karena jumlah anak tiga maka tiga bagian untuk anak-anaknya. Bagian untuk ketiga anak-anaknya biasanya diserahkan kepada ibunya, sebab anak-anak ini pada umumnya tinggal bersama ibunya.

Harta kekayaan yang asalnya merupakan harta bawaan sebelum menikah baik itu milik suami ataupun milik si istri, maka ketika terjadi perceraian harta tersebut tidak ikut serta dibagi-bagi. Jadi yang dibagi bersama ialah hanya harta kekayaan yang diperoleh selama dan sejak mereka berumah tangga yang disebut harta perantangan saja. Pembagian harta ini biasanya disaksikan oleh tokoh-tokoh dari kalangan keluarga kedua belah pihak.

Apabila terjadi rujuk, menikah kembali, mereka berkumpul kembali, maka harta kekayaan yang telah dibagi tadi dikumpulkan kembali. Jikalau si suami meninggal dunia, maka untuk

mempertanggung jawabkan kehidupan selanjutnya sang ibulah yang bertanggung jawab dan apabila di antara anaknya yang laki-laki ada yang sudah besar, maka anak laki-laki inilah yang dibebani tanggung jawab keluarga terhadap ibunya dan adik-adiknya yang masih kecil.

Dalam perkawinan suku Banjar ini anak laki-laki tinggi kedudukannya dibandingkan kedudukan anak perempuan, baik di kalangan keluarga itu sendiri maupun dikalangan masyarakat. Masalah hubungan kekerabatan apabila terjadi perceraian dari suatu perkawinan akan menyebabkan ada kalanya hubungan kekerabatan itu tetap berlangsung jalan sebagaimana biasanya, hal itu juga sangat tergantung kepada kepribadian para pribadi-pribadi mereka.

Adapun masalah kewarisan di kalangan masyarakat Benuaq dan Tunjung, di Kalimantan Timur ini ketentuan yang berlaku sesuai adat istiadatnya, antara lain bahwa harta kekayaan sebagai peninggalan dari orang tua atau suami atau istri yang meninggal dunia, ketentuannya dibagikan secara sama perolehannya kepada anak-anak keturunan mereka yang ditinggalkan. Dalam hal ini biasanya hak antara anak kandung dan anak pungut juga sama. Jikalau suami atau istri tersebut tidak punya anak keturunan, maka hartanya dibagikan kepada keluarga yang terdekat. Tetapi jikalau terjadi ketidaksesuaian mengenai pembagian harta warisan tersebut maka hal itu turut diselesaikan oleh kepala adat.

Dari perbincangan yang terekam di Samarinda diperoleh keterangan tentang masalah-masalah yang timbul ketika dilakukan pembagian harta peninggalan warisan, sebenarnya terkadang mengalami kelancaran dan kadang-kadang juga dijumpai hambatan. Namun pada umumnya tidak pernah dilakukan "perlawanan" di antara para ahli waris yang jikalau cara pembagiannya dirasa tidak adil. Mereka merasa jikalau masalah pembagian harta warisan itu sampai diketahui bersengketa diantara para ahli waris oleh pihak lain di luar keluarganya, hal itu dianggap sebagai aib, cela yang amat mempermalukan dan mempengaruhi kewibawaan dan harkat martabat keluarga. Jadi pada umumnya mereka sangat hati-hati dan saling

menjaga diri akhlak dan moral kehidupan kekeluargaan diantara mereka.

Memang, pada dasarnya masalah pembagian harta benda peninggalan atau warisan di lingkungan masyarakat Samarinda terdapat beberapa lingkungan keluarga-keluarga yang dijumpai berperilaku yang dianggap ingin menangnya sendiri, terutama dilakukan oleh anak tertua yang merasa paling berkuasa. Menurut dugaan para informan, perubahan sikap perilaku ini terkait dengan adanya perubahan yang mencolok yang tengah berlangsung, terutama setelah pembangunan secara fisik semakin meningkat di kawasan Samarinda pada dasawarsa akhir-akhir ini. Harta benda berupa tanah mengalami perubahan nilai harga yang sangat ekstrim, sehingga tanah warisan yang berada di pinggir jalan di perkotaan menjadi sangat menggoda bagi keinginan untuk memperoleh bagian atas tanah-tanah yang tempatnya dinilai strategis serta bernilai tinggi secara ekonomis. Akibat adanya perubahan harga nilai jual tanah yang terus meningkat pada umumnya mempengaruhi sikap perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pembagian harta benda warisan yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Implikasi yang muncul biasanya akan mempengaruhi hubungan-hubungan kekeluargaan, kekerabatan di antara sesama para ahli waris.

7. Penutup

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka secara garis besar diperoleh gambaran antara lain bahwa fenomena masyarakat di daerah penelitian ditengarai masih kuatnya tanda-tanda sikap religiusitas dalam kehidupan mereka. Religiusitas ini masih berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat karena sudah berlangsung lama demikian juga ikatan masyarakat terhadap adat juga masih berjalan beriringan dengan sikap religiusitas mereka. Meskipun di sebagian yang lain terdapat pula masyarakat yang mulai bersikap sekuler. Misalnya masyarakat juga ramai berkunjung ke tempat-tempat hiburan, pusat belanja serta aktifitas sosial budaya lainnya. Entoh

demikian masyarakat masih ramai berkunjung ke tempat-tempat ibadah, ke pusat-pusat pengajian dan terutama berkaitan dengan hal-hal penting dari peristiwa kehidupan mereka seperti menghadapi kelahiran, pernikahan, kematian, kehormatan-kehormatan hidup lainnya. Gejala ini menunjukkan adanya ketaatan dan penghargaan terhadap agama yang dianutnya sekaligus pula terhadap adat istiadat mereka. Suasana tersebut masih belum menghilang dalam berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat ada pula yang melonggar terhadap adat istiadat budaya masyarakat.

Pembangunan yang terus berlangsung di Samarinda juga tidak menutup kemungkinan akan munculnya ancaman merebaknya sekularisasi kehidupan masyarakat. Meningkatnya kompetisi sosial ekonomi di tengah masyarakat baik yang berlatarkan keagamaan atau berlatarkan etnisitas dan meningkatnya aktifitas hiburan malam, kesenjangan ekonomi dan lainnya menjadi fenomena yang akan mempengaruhi corak kehidupan masyarakat di masa depan. Hal tersebut merupakan implikasi dari pergeseran norma dan nilai yang diperkenalkan oleh pembangunan kepada tatanan masyarakat. Karena itu sudah saatnya keterlibatan semua pihak untuk memperhatikan gejala-gejala perubahan sosial yang tengah berlangsung tersebut dengan seksama.

Fenomena lainnya yang berkembang di luar Samarindapun secara cepat sampai pula informasinya dan getarannya di Samarinda. Apalagi pada akhir-akhir ini langsung dan tidak langsung pengaruh kehidupan global merasuki kehidupan bangsa dalam hubungannya dengan penguatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa yang sedang terjadi di hampir seluruh kota besar, seperti meningkatnya tarik menarik yang sangat serius antara semangat sekularisme dengan semangat agama dalam kehidupan masyarakat, serta munculnya semangat menghidupkan kembali adat budaya masing-masing suku bangsa walaupun kecil getarannya di Samarinda namun tetap penting. Pergulatan antara sekularisme, agama dan adat istiadat, serta naiknya issue religio-politik yang mencuatkan berbagai

image yang sangat fenomenal, khususnya berkaitan dengan Islam bisa jadi akan mendorong timbulnya radikalisme agama.

Kesadaran masyarakat di daerah Samarinda dan sekitarnya untuk melakukan pembenahan dan rekonstruksi internal kehidupan keagamaan dan adat budaya mereka sudah saatnya ditindaklanjuti secara proporsional. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan di kalangan masyarakat agama ataupun adat yang mempertautkan agama dan adat dengan melakukan upacara perkawinan pertemuan keagamaan seminar atau gelar adat budaya dan lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ke-Indonesiaan baru secara konkret sejalan dengan berlakunya otonomi daerah.

Fenomena pertautan agama dan adat yang masih berlangsung tersebut bisa menjadi harapan untuk masa depan masyarakat, bangsa dan negara sekaligus pula dalam penguatan terhadap sistem hukum nasional dalam perspektif regional dan lokal. Sebab proses kehidupan bermasyarakat dan berbangsa biasanya juga diikuti dengan munculnya dialog yang cerdas menyangkut wacana dan pergulatan bahkan gesekan antar golongan masyarakat.

Sebagai proses sosial yang tidak pernah berhenti maka banyak hal yang bisa dicermati. Sehingga kelak upaya ini menjadi proses pemahaman dan pembelajaran secara terus menerus terhadap gejala yang dialami dalam masyarakat. Demikian pula sekaligus bisa menjadi sebuah kontribusi yang sangat berharga dan strategis dalam rangka turut serta membangun bangsa yang cerdas dan beradab di masa depan yang memiliki sistem hukum nasional dengan dukungan nilai dan norma yang berbasis lokal tetapi universal.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994,
- Abdullah, Abdul Gani, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 – 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.
- Abdurrahman, *Hukum Adat Indonesia Dalam Lingkungan Lokal, Nasional dan Global*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Adhuri, Dedi dkk, *Pemilihan struktur dalam perilaku elit dan masyarakat di tingkat lokal: Studi mengenai dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*, 2001, PMB LIPI, Jakarta.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamussulthoniyah wal wilayahuuddiniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Khayyie Kattani, K. Nurdin. Terj.), Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam (Sejarah Da'wah Islam, Nawawi Rambe. Terj.)*, Widjaja, Jakarta, 1981.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Djakarta, 1958.
- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977/1978.
- Adham, D., *Salasilah Kutai*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981.
- Ajemangin, *Problema Perceraian Pasangan Nikah Bawah Tangan di Pengadilan Agama Samarinda*, STAIN, Samarinda, 2005.

- Anwar, Aspul, Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Yang Menikah Dengan Pria Lain Menurut Konsep Imam Syafi'i, STAIN, Samarinda, 2005.
- Asy'arie, Abdul Haris, Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur, Humas Pemprov Kaltim, Samarinda, 2005.
- Badrika, I Wayan, Sejarah Nasional Indonesia dan Umum SMA, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Benda-Beckmann, Franz von, *Properti dan kesinambungan Sosial*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- Bik, Hudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Moh. Zuhri, Terj.)*, Darul Ikhya Indonesia, Jakarta, 1980.
- Buchari, Mochtar, Nurchlolish Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman, "*Pandangan Hidup Ulama di Indonesia : Acuan Penelitian* , dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.
- Bumi Etam, No. 03, 04, 05, 06 dan 08, Biro Humas Prop. Kalimantan Timur, Samarinda, 2005.
- Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Samarinda, 1981.
- D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa, terj.*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1975.
- Gelora Kaltim, Antara dan Biro Humas Pemprop. Kalimantan Timur, 2005.
- Habari, Mukhlis, Kawin Sirri; Persepsi Masyarakat Samarinda Seberang, STAIN, Samarinda, 2005.

- Hamka, *Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang, *Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1988.
- Jufrina Rizal, *Perkembangan Kajian Hukum Adat di Indonesia*, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kalimantan Timur Dalam Angka tahun 2004/2005, BPS Prop. Kaltim, Samarinda, 2006.
- KMA M Usop, *Pemberdayaan Adat/Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Palangka Rya, 2003.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia, ZA Noech. Terj.)*, Intermasa, Jakarta, 1980.
- Laporan Tahunan 2005 Pengadilan Agama Samarinda.
- Maunati, Yekti, Dr., *Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Mattulada, Prof. Dr., *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1981.
- Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982/1983.
- Mochtar Buchori (ed.), *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan Dari Empat Daerah*, LIPI, Jakarta, 1985.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

- Nasroen, M., Prof. Mr., Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Djakarta, 1971.
- Notosusanto, Prof.. SH., Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Natsir, M., Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, Media Da'wah, Jakarta, 2001.
- Nuruddin, H. Amir, Dr.MA., dan Azhari Akmal Tarigan, Drs. M.Ag., Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Nur Ars, Mohamad, dkk., Sejarah Kota Samarinda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, IDSN, Jakarta, 1986.
- Pedoman Konseling Perkawinan, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Qoyim, Ibnu, (ed.), Agama dan Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, LIPI, Jakarta, 2005.
- Rahman Rahim, Prof. Dr. HA., Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992.
- Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh Islam, Attahiriyyah, Jakarta, 1976.
- Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1979.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah Jilid 6, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Sebuah Rangkuman Tentang: Monografi Kelembagaan Islam Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1984

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- _____, *Kedudukan dan peranan hukum adat di Indonesia*, 1982, Kurnia Esa, Jakarta.
- Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.
- Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Djambatan, Djakarta, 1955.
- , *Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Selayang Pandang Kalimantan Timur, Edisi tahun 2005.
- Sejarah Daerah Kalimantan Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1978.
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Samarinda, tahun 2004.
- Suprpto, Agus, dkk., *Sejarah Pergerakan Kebangsaan dan Revolusi Kemerdekaan Rakyat Samarinda*, Yayasan Olah Bebaya, Kalimantan Timur, Samarinda, 1995.
- Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhrotara, Jakarta, 1973.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984
- Uswatun Hasanah, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2003.
- Valerine JL Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat di Indonesia*, Fak.Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lebaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996

Wignyodipoero, R. Soerojo., SH, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Wiranata, I Gede A.B. SH. MH., Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Zailani, Akhmad, Membenahi Samarinda : Catatan Kecil tentang Kerja Besar Achmad Amins, Pemkot Samarinda, Samarinda Baru dan LINK-SKU, 2005.

Yunus, Mahmud, Prof. Dr., Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

Bagian Keempat

**Dinamika Penerapan Hukum Islam
Dan Hukum Adat
Studi Kasus Di Surabaya**

Oleh *Moh. Asfar Marzuki*

Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia hingga kini masih mengenal pluralisme hukum, dalam arti masih berlaku beberapa sistem hukum di luar sistem hukum barat (positif) yang diadopsi langsung dari zaman pemerintah kolonial Belanda yang ditentukan oleh pemerintah (negara) setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai contoh terlihat jelas dalam konteks pelaksanaan hukum waris dan perkawinan. Pelaksanaan hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari masih dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama (Islam).

Penelitian tentang Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Hukum Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Hukum Keluarga dan Kewarisan ini salah satu tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana ketiga sistem hukum (positif, agama dan adat) yang sesungguhnya berbeda tersebut saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah penelitian Surabaya dan Pasuruan Jawa Timur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui seberapa jauh ketiga sistem hukum tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di daerah penelitian. Untuk mengetahui terjadinya relasi antara ketiga sistem hukum tersebut adalah mencermati dari berbagai kasus perselisihan atau sengketa yang muncul. Adapun untuk menemukan terjadinya relasi tersebut adalah di lembaga peradilan, baik peradilan negeri maupun peradilan agama. Dari perselisihan atau sengketa-sengketa yang muncul bisa dilihat sejauhmana masyarakat menggunakan salah satu atau

kombinasi diantara ketiga sistem hukum yang ada itu untuk kepentingannya masing-masing.

Gambaran Umum Daerah Penelitian.

A. Kondisi Geografis

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah ibukota Negara RI, Jakarta. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya secara administratif berbatasan dengan beberapa kota yaitu Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Wilayah Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura disebelah Utara dan Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sidoarjo dan di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik.

Secara geografis, Surabaya terletak antara 7° 12" - 7° 21" Lintang Selatan dan 112° 36" - 112° 54" Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang 326,36 km² yang sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3 - 6 meter diatas permukaan air laut. Temperatur udara di Surabaya cukup panas yaitu rata-rata antara 26 - 34 derajat Celcius. Berdasarkan keadaan suhu udara sekitar 28 derajat Celcius maka dapat dikatakan bahwa daerah ini beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.

Dilihat dari sudut administrasi pemerintahan yang menyangkut tata wilayah pemerintahan, Kota Surabaya dari tahun 1982 telah lima kali mengalami perubahan. Pada tahun 1982, secara administratif Kota Surabaya dibagi ke dalam 3 Wilayah Pembantu Walikota yaitu Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan Surabaya Timur, 19 Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan. Pada tahun 1990, tepatnya setelah tanggal 20 Juni 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1990 Kota Surabaya secara administratif dibagi kedalam 5 Wilayah Pembantu Walikota yakni Wilayah Pembantu Walikota Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya

Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat, 19 Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan. Pada tahun 1992 tepatnya setelah tanggal 20 Mei 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992, Kota Surabaya dibagi ke dalam 5 Wilayah Pembantu Walikota, 24 Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan. Dan masih dalam tahun 1992 terjadi lagi perubahan dalam administrasi pemerintahan Kota Surabaya, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992, Kota Surabaya dibagi ke dalam 5 Wilayah Pembantu Walikota, 28 Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan.

Pada tahun 2001 terjadi lagi perubahan dalam tata pemerintahan Kota Surabaya. Namun disini tampak sekali perbedaan dalam hal dasar hukum yang dijadikan landasan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perubahan administrasi pemerintahan Kota Surabaya selalu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI dan atau Peraturan Pemerintah (Pusat), tetapi pada tahun 2001, landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini sangat boleh jadi berkaitan erat dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Setelah tanggal 5 Mei 2001 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2001, Kota Surabaya secara administratif dibagi ke dalam 31 Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan, Wilayah Pembantu Walikota ditiadakan.

Posisi Surabaya sebagai kota metropolitan dan posisi geografisnya yang mempunyai wilayah pantai menjadikan Surabaya berpotensi sebagai kota singgah dan pemukiman bagi kaum migran atau pelayar baik lokal, nasional maupun internasional yang kemudian menjadikannya sebagai sebuah kota multi etnis yang kaya akan kebudayaan. Adanya pertumbuhan industri yang cukup pesat memungkinkan penyerapan tenaga asing.

Dari berbagai segi seperti komunikasi, Surabaya cukup strategis. Daerah ini dapat dicapai dengan melalui jalan darat seperti dengan kendaraan roda dua atau roda empat baik dari daerah Jakarta maupun daerah lainnya. Kendaraan lain yang dapat dipergunakan adalah jalur kereta api di Stasiun Turi dan Gubeng yang melayani ke

berbagai jurusan. Selain melalui jalur darat, ada jalur laut berupa kapal yang merupakan sarana perhubungan yang penting di Surabaya yakni di Pelabuhan Tanjung Perak. Angkutan udara berupa pesawat terbang merupakan sarana angkutan lain dengan bandaranya Juanda.

B. Kondisi Demografi dan Sosial Budaya

Penduduk kota Surabaya pada tahun 2004 berjumlah 2.697.586 jiwa, terdiri dari 1.325.284 orang laki-laki dan 1.372.302 orang perempuan. Penduduk Kota Surabaya tidak jauh berbeda dengan penduduk kota metropolitan lainnya seperti Jakarta yang amat heterogen, terdiri dari berbagai ragam suku bangsa dan suku-suku yang ada di Indonesia, antara lain suku Jawa, Madura, Sunda, Bali, Papua, Ambon, Manado, Minahasa, Bugis, Banjar, Batak, Minangkabau dan lain-lain. Terdapat pula suku bangsa Tionghoa, Arab, India, Belanda, Inggris dan lain-lain.

Dari berbagai ragam suku tersebut sebagian besar adalah suku Jawa dan sebagian besar memeluk agama Islam, yakni sebanyak 2.105.593 orang. Sedangkan sebagian yang lain memeluk agama Kristen sebanyak 251.521 orang, Katholik sebanyak 179.110 orang, Hindu sebanyak 89.759 orang dan Budha sebanyak 71.243 orang.

Pendidikan di Kota Surabaya terus berkembang setiap tahunnya. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai pada anak didik. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dilakukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pendidikan dijadikan media untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Di Surabaya tersedia berbagai macam fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Selain fasilitas pendidikan yang bersifat umum terdapat pula fasilitas pendidikan yang bernafaskan keagamaan seperti pesantren. Jumlah fasilitas pendidikan di Surabaya baik yang berstatus negeri maupun swasta meliputi TK sebanyak lebih kurang 1.105 buah, SD sebanyak 1.250 buah, SLTP

sebanyak 344 buah, SMU sebanyak 249 buah, Perguruan Tinggi sebanyak 66 buah dan International School sebanyak 2 buah. Sampai awal tahun 2002 jumlah kelulusan mahasiswa mencapai 15.658 orang. Jumlah ini terdiri dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 12.013 yakni lulusan akta 255 orang, diploma 5.907 orang, Sarjana (S1) 4.966 orang, Pasca Sarjana (S2) 839 orang dan S3 sebanyak 46 orang. Sedangkan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 3.645 orang. Adanya fasilitas pendidikan ini memungkinkan masyarakat Surabaya dapat mengenyam pendidikan yang relatif tinggi.

Dalam bidang sarana kesehatan untuk masyarakat tersedia Rumah Sakit Umum (RSU) yang berjumlah 26 buah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 5.159 buah, Rumah Sakit Bersalin sebanyak 29 buah, Rumah Sakit Mata sebanyak 86 buah, Rumah Sakit Penyakit Dalam sebanyak satu buah, Puskesmas sejumlah 48 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 61 buah.

Adapun untuk sarana peribadatan di Surabaya terdapat 3.379 buah yang terdiri dari 913 Masjid, 2.117 Mushola, 15 Gereja Katholik, 301 Gereja Protestan, 7 Pura dan 26 Vihara. Toleransi dalam kehidupan beragama warga masyarakat Surabaya cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh antara lain dengan tidak adanya konflik yang berdasarkan agama. Antara pemeluk agama saling menghargai dan menghormati.

Dinamika Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam

Meskipun budaya Jawa dalam banyak hal masih nampak kental mewarnai kehidupan masyarakat Kota Surabaya, tetapi masyarakatnya cukup akomodatif terhadap masuknya unsur-unsur baru. Justru dalam keadaan yang demikian itulah Surabaya menjadi sebuah daerah yang maju dimana masyarakatnya mau mengadopsi unsur-unsur luar yang tidak merugikan, tetapi tanpa harus meninggalkan unsur-unsur miliknya sendiri.

Lingkungan budaya Pesisir Utara Jawa mempunyai pengaruh Islam yang kuat. Namun dalam tata pergaulan dan kehidupan sehari-hari serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa. Hal ini tampak dalam tata cara upacara pernikahan dan upacara lainnya pada masyarakat Surabaya .

Penduduk Surabaya yang menganut agama Islam tidak dikenal sebagai umat yang sangat taat terhadap agama Islam sebagaimana penduduk Makasar, Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, dalam melaksanakan perkawinan ataupun pembagian harta warisan mereka cenderung mentaati undang-undang dan ajaran agamanya. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang hakim agama Islam di Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur, H. Muhammad Sjachroni.

Berdasarkan data Kantor Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur tercatat sejumlah perkara yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan se-Provinsi Jawa Timur. Dalam tahun 2005 tercatat 51.328 perkara yang masuk atau diterima oleh Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah perkara sebanyak 51.328 yang diterima, sebanyak 50.736 perkara yang diputus. Adapun jenis perkara tersebut meliputi masalah perkawinan, diantaranya Cerai Talak, Cerai Gugat bahkan izin poligami, sedangkan yang menyangkut kewarisan meliputi kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan lain-lain.

Dilihat dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur, perkara yang menyangkut perkawinan jumlahnya jauh lebih besar dibanding perkara yang menyangkut masalah kewarisan. Tahun 2005 untuk perkara yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah warisan sebanyak 58 perkara, hibah 6 perkara, wasiat 4 perkara dan wakaf 2 perkara. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan selama tahun 2005 adalah cerai talak sebanyak 19.898 perkara, cerai gugat 29.759 perkara dan izin poligami sebanyak 303 perkara.

Sedikitnya jumlah perkara yang menyangkut kewarisan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur, tidak

berarti persoalan-persoalan atau perkara kewarisan juga sangat sedikit jumlahnya. Menurut KH. Muhammad Ircham, tokoh agama Islam Surabaya, sebenarnya perkara yang berkaitan dengan masalah kewarisan sangat banyak, tetapi perkara kewarisan pada umumnya diselesaikan di rumah oleh keluarga yang bersangkutan dan biasanya dengan melibatkan tokoh agama (ustad/kyai) dan tokoh masyarakat setempat.

Adat dan Hukum Perkawinan

Perkawinan itu tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi yang lebih penting adanya hak dan kewajiban dalam bergaul dengan masyarakat luas. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru serta pengakuan dengan segala hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Demikian pula perkawinan adat warisan para leluhur yang mempunyai nilai dalam kehidupan sosial juga merupakan salah satu cara untuk mengumumkan status seseorang untuk diakui sebagai keluarga. Selain itu perkawinan adat juga merupakan salah satu cara untuk melegitimasi suatu status sosial dan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum (Nawawi, 2002:1).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia 16 tahun sebagai usia minimum bagi wanita dan usia 19 tahun bagi laki-laki. Mereka yang menikah sebelum usia 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Namun demikian masih banyak wanita yang menikah pada usia muda. Usia kawin muda seringkali dihubungkan dengan kelahiran tinggi dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan suatu langkah hidup yang penting dalam kehidupan manusia dan bukan sekedar hubungan laki-laki dengan perempuan dalam arti memenuhi naluri seksual. Perkawinan itu mempunyai makna yang kokoh baik lahir maupun bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga.

Dalam proses perkawinan ditentukan oleh beberapa syarat yang diatur oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diatur sesuai dengan norma tersebut dan tidak menyimpang dari aturan yang telah dihayati bersama selama ini. Norma dan tradisi itu pun tidak terlepas dari ajaran agama yang mereka peluk. Sehingga dalam proses perkawinan seringkali terjadi menggunakan kombinasi sistem hukum agama hukum adat dan hukum positif. Demikian pula dalam masalah kewarisan, ketiga sistem hukum tersebut seringkali digunakan.

Pada hakekatnya perkawinan bukan hanya berarti mengakhiri hidup membujang kemudian menempuh hidup baru, melainkan lebih daripada itu ia merupakan cermin yang dapat dijadikan teladan oleh keluarga lain termasuk dapat membina rumah tangga yang harmonis atau dalam Islam disebut keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keharmonisan keluarga itu merupakan salah satu keberhasilan dalam memilih jodoh. Sebelum suatu perkawinan diselenggarakan, kebiasaan yang berlaku dalam memilih atau menentukan pasangan dalam tradisi Jawa dengan tujuan untuk dapat hidup bahagia, rukun dan damai dalam keluarga maka sebagian masyarakat masih memperhatikan atau memperhitungkan “*bibit, bobot dan bebet*,” yang dapat dikatakan sebagai fatwa yang biasa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang hendak mencari pasangan hidup. *Bibit* mempunyai arti bahwa calon mempelai itu badannya harus sehat, lahir maupun batin. Jadi orang yang hendak mencari teman hidup seharusnya mencari bibit yang sehat, baik dan sebisa mungkin yang mendekati sempurna.

Demikian pula dengan orang tuanya, sedapat mungkin yang kesehatannya mendekati sempurna. Sedangkan *bebet* berarti keturunan, yang dimaksud dengan fatwa tersebut adalah bahwa calon suami atau isteri harus berasal dari keturunan orang baik-baik, jika mungkin berasal dari keturunan orang-orang berderajat, baik menurut ukuran lahiriah maupun batiniah. Bahkan kalau bisa orang tua menganjurkan agar anaknya mendapat jodoh dari keturunan salah satu tingkat yang dianggap luhur, yakni “*bebeting pandita*”, atau

berlatar belakang ksatriya. Sedangkan *bobot* artinya bahwa orang mencari calon suami atau isteri itu jangan sembarangan, melainkan harus mencari yang berisi, yakni berbudi pekerti baik, mempunyai nilai baik menurut ukuran lahir maupun batin, dengan tujuan nanti akan mendapat keturunan yang sebaik-baiknya. (Soemodijaya, 1980). Bahkan ada pula yang menambahkan bahwa calon isteri atau suami seyogyanya yang *mbaris* dan *mberas* artinya yang cantik/tampan dan anak orang kaya.

Namun demikian dalam perkembangan zaman yang kian maju tampaknya orang tua sudah tidak begitu memperhatikan fatwa tersebut dalam memilih jodoh bagi anaknya, barangkali hanya sebagian kecil saja orang tua yang masih memegang teguh fatwa tersebut.

Proses perkawinan melalui tahapan-tahapan tertentu diantaranya menyelidiki calon menantu dan menentukan waktu. Dalam pemikiran orang Jawa pada umumnya apabila hendak mempunyai hajat *mantu* atau menyelenggarakan perkawinan itu berarti menambah keluarga baru di dalam keluarganya, oleh karena itu hal tersebut dianggap sebagai momentum yang sangat penting. Pada umumnya orang tua akan memilih menantu yang jelas identitasnya, apakah ia cocok atau tidak menjadi keluarganya kelak. Oleh sebab itu sebelum menentukan calon menantu, terlebih dahulu orang tua akan secara tidak terang-terangan menyelidiki *bibit bobot bebet* dari calon menantunya. Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa mempertimbangkan *bibit bobot bebet* sebenarnya hingga kini masih relevan untuk diterapkan, karena hal inilah yang sedikit banyak kelak akan mempengaruhi kelangsungan suatu perkawinan. Ketiga persyaratan tersebut seakan-akan sudah menjadi keharusan karena dianggap sama pentingnya dengan cinta misalnya. Hal itu berarti bahwa bukan hanya cinta saja yang dapat menjadi modal suatu perkawinan. Istilah *bibit* mengandung pengertian bahwa orang dalam mencari calon pendamping hidupnya diharapkan berasal dari keluarga baik-baik, tidak berpenyakit keturunan maupun penyakit menular, singkat kata yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian *bobot*, yang berarti harus dilihat budi pekertinya, kepandaiannya, pendidikannya

dan sebagainya. Dan yang terakhir *bebet* yaitu seorang suami harus bisa memberikan nafkah lahir dan bathin bagi isterinya dan memberi nafkah kepada anak-anaknya kelak.

Selain menyelidiki calon menantu, jika sudah terjadi kesepakatan dengan besan, orang tua calon pengantin perempuan segera menentukan waktu yang tepat untuk menikahkan putra-putrinya. Dalam menentukan waktu yang dianggap baik biasanya menggunakan *petungan dino* atau perhitungan hari untuk menentukan saat *ijab qabul*. Dewasa ini orang tua calon mempelai dalam menentukan hari atau waktu yang tepat itu hanya bertanya kepada orang-orang tua atau orang pintar atau orang yang dituakan. Tetapi ada juga yang dengan cara melihat dari Kitab Primbon.

Selanjutnya sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, terlebih dahulu orang tua dari pihak calon pengantin pria mengadakan persiapan seperlunya untuk mengajukan lamaran kepada calon besan. Sebelum itu orang tua calon pengantin pria berembug atau mengadakan pembicaraan dengan sanak saudara. Dalam pembicaraan itu dipikirkan orang yang dianggap pantas untuk menjadi duta atau utusan mewakili pihak keluarga untuk melamar.

Mengacu pada prinsip perkawinan dalam Islam, bahwa perkawinan bukan hanya ditentukan untuk jangka waktu tertentu saja melainkan untuk selama hidup, maka lamaran atau peminangan merupakan peristiwa yang amat penting yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Peminangan biasanya dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki apabila calon pasangan suami-isteri sudah sepakat akan membina rumah tangga. Kemudian orang tua calon pengantin laki-laki mengadakan persiapan seperlunya untuk mengajukan lamaran kepada calon besan, agar anaknya diizinkan untuk dinikahkan (Kasto, 1982:15)

Kata “lamaran” menurut arti bahasanya berasal dari “lamar” bahasa Jawa, yang berarti “karep” (kehendak), sehingga dilamar berarti *dikarepake*, sedangkan sosok orang yang menghendaknya biasanya disebut pelamar. Adapun pengertian upacara lamaran adalah

upacara penyerikatan resmi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yaitu sebagai tanda resmi bahwa gadis (putri) tersebut sudah dalam ikatan seseorang pria sebagai calon suami istri, yang ini biasa disebut “pacangan” atau pasangan (Nawawi, 2002:43). Kemudian setelah lamaran diterima dilanjutkan dengan upacara *peningsetan*.

Sesudah ada kata sepakat dengan calon besan, pihak calon pengantin laki-laki segera mempersiapkan sarana dan prasarana *peningsetan*, yang akan diserahkan kepada pihak perempuan, biasanya berupa busana komplit atau dalam bahasa Jawa disebut *sandangan sapengadeg*. *Peningsetan* itu sendiri berasal dari bahasa Jawa *singset* yang berarti kuat. Maksud dari *peningsetan* adalah untuk *ningseti* (*naleni*) atau mengikat kuat hubungan batin, agar calon suami-istri tidak berpaling pada orang lain. Adapun besar kecilnya *peningsetan* dan banyak tidaknya hadiah tergantung dari kemampuan calon pengantin pria dan tingkat sosial ekonomi keluarganya. Benda-benda *peningset* itu biasanya berupa bahan kebaya, kain baju, alat perlengkapan make up, tas, perhiasan dan sebagainya. Biasanya disertai juga dengan oleh-oleh berupa kue dan buah-buahan.

Bukan hanya pihak calon pengantin pria yang sibuk mempersiapkan diri untuk berlangsungnya proses perkawinan dalam hal ini acara *peningsetan*, namun pihak calon pengantin wanitapun sibuk mempersiapkan diri. Sebelum tamu dari pihak calon pengantin pria datang, orang tua calon pengantin wanita mempersiapkan para *sesepuh* dan *pinisepuh* serta keluarga dekat untuk menerima *peningsetan*. Biasanya ada sepasang *pinisepuh* yang bertugas untuk langsung mewakili tuan rumah (pihak calon pengantin putri) sebagai penerima tamu. Setelah rombongan calon besan datang segera diterima oleh tuan rumah dan *pinisepuh* lainnya. Setelah para tamu duduk maka upacara *peningsetan* segera dimulai.

Pertama-tama diucapkan *asung pambagya sugeng rawuh* atau ucapan selamat datang oleh pihak tuan rumah, dilanjutkan oleh pihak calon pengantin pria menyampaikan tujuan pokok untuk melamar. Setelah lamaran diterima secara lisan, dilanjutkan penyerahan barang-

barang bawaan untuk calon pengantin putri yang berupa pakaian, perhiasan ada dan barang bawaan pelengkap lamaran seperti kue dan buah-buahan dan lain-lain. Setelah itu pinisepuh tuan rumah menyampaikan sambutan yang pada intinya telah dengan ikhlas menerima lamaran dengan ucapan terima kasih dan diiringi dengan upacara do'a. Selain itu biasanya dilanjutkan dengan tukar cincin yang dilaksanakan pada saat itu juga.

Upacara Perkawinan

Sebelum dilaksanakan upacara perkawinan terlebih dahulu diselenggarakan malam *midodareni* yang dilakukan malam hari menjelang saat ijab qabul berlangsung pada keesokan harinya. Menurut adat Jawa pada umumnya sebelum *midodareni* diadakan siraman bagi calon pengantin di rumah calon pengantin putri.

Midodareni sebagai pusat kegiatan upacara tersebut biasanya disertai dengan *lek-lekan* yang umumnya dilakukan oleh anak muda, sambil membuat dekorasi yang akan dipakai pada keesokan harinya. *Midodareni* bisa diakhiri pada jam 24:00. Sebab pada saat itu konon dipercayai bahwa bidadari akan turun dari kahyangan (langit) menjelma kedalam tubuh calon pengantin putri, sehingga pada saat dipertemukan calon pengantin putri tampak cantik bagai bidadari.

Selanjutnya diselenggarakan serangkaian acara berkenaan dengan upacara akad nikah dan *panggih* atau temu pengantin yaitu upacara pada saat bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Jalannya upacara diawali dengan calon pengantin pria didampingi saudara tua atau saudara muda dari ayah ibunya dan keluarga dekat menuju rumah calon pengantin wanita dengan diiringi oleh rombongan pemain *jidur* atau terbangang yang berjumlah sekitar sepuluh orang. Dalam iring-iringan tersebut yang berada di barisan paling depan adalah dua orang yang membawa *kembang manggar* (kembang kelapa) yang terbuat dari kertas. Konon dahulu kala pakai *kembang manggar* asli, karena belum ada kertas. *Kembang manggar*

mempunyai makna filosofi yang dalam, yakni batang pohon kelapa itu lurus menjulang tinggi, ini mempunyai arti agar kedua mempelai selalu mendapatkan manisnya kehidupan dunia maupun akhirat. Dibelakangnya adalah calon pengantin pria yang menunggang kuda, didampingi oleh keluarga dekatnya dan dibelakangnya lagi adalah rombongan pengiring yang terdiri dari delapan orang dengan pakaian seragam warna hitam dan membawa seperangkat alat musik tradisional seperti ketipung, kendang, terbang, kencer dan alat musik lainnya.

Setibanya rombongan calon pengantin pria di halaman rumah calon pengantin putri, calon pengantin pria telah dihadang oleh rombongan dari pihak calon pengantin putri yang berdiri berderet disepanjang teras rumah. Selanjutnya calon pengantin pria masuk di tempat yang telah disediakan. Barisan penyambut membuka jalan bagi rombongan calon pengantin pria.

Selanjutnya segera dilakukan ijab qabul yang dipimpin oleh naib, yang melibatkan antara lain orang tua atau wali calon pengantin putri, penghulu, lebai dan dua orang saksi serta calon mempelai berdua. Setelah selesai ijab qabul lalu pengantin dipersandingkan.

Penyelenggaraan upacara perkawinan di daerah penelitian (Surabaya) dewasa ini sudah mengalami perubahan. Dari beberapa responden diketahui bahwa penyelenggaraan upacara perkawinan seperti zaman dulu sebagaimana dijelaskan diatas sudah mengalami perubahan. Tampaknya pola kehidupan modern memaksa hampir semua orang bisa meninggalkan tatacara dan sikap serta pola hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Secara demikian mereka berharap bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan bermanfaat karena bisa mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat bahkan boleh dikatakan sebagai suatu pemborosan. Menurut beberapa informan, sekarang ini orang mulai berpikir untuk menghemat biaya menyelenggarakan upacara perkawinan. Upacara perkawinan secara adat dianggap menelan biaya yang terlalu besar.

Selanjutnya mereka menyatakan bahwa, meskipun penyelenggaraan upacara adat atau upacara perkawinan secara adat adalah merupakan adat istiadat atau tradisi orang Jawa, akan tetapi perlu dilaksanakan secara sederhana dan sehemat mungkin biayanya. Konsekwensi dari penyelenggaraan upacara perkawinan semacam ini adalah banyak hal-hal yang menjadi adat istiadat dalam upacara perkawinan adat yang dirubah atau bahkan ditinggalkan, misalnya dalam model melamar, dulu menggunakan jodang sebagai tempat untuk membawa barang-barang dan oleh-oleh, sekarang tidak lagi dilakukan. Barang-barang bawaan yang akan digunakan sebagai sarat lamaran sekarang hanya menggunakan baki yang dihias atau doos, sehingga dirasa lebih praktis dan ekonomis. Bahkan *midodareni* juga sudah banyak orang yang meninggalkan dalam rangkaian upacara perkawinan. Selain itu juga alasan karena penyelenggaraan upacara perkawinan secara adat memakan banyak waktu atau bertele-tele atau terlalu lama. Namun ini bukan berarti tata cara upacara perkawinan secara adat ditinggalkan sama sekali.

Perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan secara hukum (adat atau agama), dengan maksud bahwa mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama (Sampoerno, 1987:34). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:339) dijelaskan bahwa perkawinan disebut juga pernikahan yakni hubungan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ikatan secara sah menurut hukum.

Di negara kita perkawinan atau pernikahan dianggap sah apabila diketahui dan dicatatkan ke Pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara demikian, suatu perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang berdasarkan adat setempat atau kawin siri (agama Islam), meskipun diperbolehkan menurut adat atau agama (Islam), tetapi oleh Pemerintah dianggap belum sah.

Apabila ada warga masyarakat yang melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan (tinggal serumah), tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka ada yang menyebutnya “kumpul kebo”; yakni hidup bersama seperti layaknya suami istri, tetapi tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:475). Perilaku semacam itu pada umumnya dilakukan secara diam-diam, tanpa ada upacara tertentu. Oleh karena hal itu oleh masyarakat setempat dianggap sebagai suatu aib maka seringkali terjadi penggerebegan oleh warga masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Tujuan dari penggerebegan itu tidak lain untuk membersihkan masyarakat dari aib tersebut. Pembersihan itu bisa berupa agar orang yang melakukan “kumpul kebo” itu segera menikah secara resmi atau bahkan diusir.

Suatu perkawinan yang sah (diakui oleh masyarakat setempat dan pemerintah), pada umumnya didahului atau melalui upacara-upacara tertentu yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri. Upacara tersebut biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat budaya masyarakat yang bersangkutan, misalnya orang Jawa akan memakai adat Jawa, orang Sunda (Jawa Barat) akan menggunakan adat Sunda dan orang Madura akan memakai adat Madura. Akan tetapi pada saat ini sebagai konsekwensi adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi perubahan dalam penyelenggaraan upacara-upacara perkawinan adat tersebut. Pada umumnya sebagian masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam upacara perkawinan itu adalah melihat dari segi praktisnya saja, tidak bertele-tele atau terlalu lama.

Adat dan Kewarisan Islam.

Hukum waris adat berisi peraturan-peraturan tentang proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan, baik yang berupa benda ataupun yang tidak berwujud benda, dari suatu generasi manusia kepada generasi berikutnya. Proses penerusan dan pemindahan tersebut telah dimulai pada waktu pewaris masih hidup, yaitu dengan

cara memberikan pemberian-pemberian oleh pewaris kepada yang mewaris. Pemberian-pemberian itu diperhitungkan sebagai bagian warisan jika jumlahnya dibanding dengan keseluruhan harta kekayaan dan jumlah ahli waris adalah seimbang, secara demikian pemberian sekedar hadiah saja tidak diperhitungkan (Soerjopratiknjo, 1982:1).

Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisah dengan rumah tangga asalnya, dalam istilah Jawa disebut *mencar*. Pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi manusia ke generasi manusia berikutnya, baik ia berasal dari keturunan pewaris sendiri maupun bukan. Tetapi pada dasarnya pewarisan itu kepada keturunan pewaris itu sendiri.

Pada dasarnya pewarisan dalam hukum adat bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, agar supaya didapat ketentraman baik bagi yang meninggal (pewaris) maupun yang mewarisi (ahli waris). Oleh sebab itu jauh hari sebelum meninggal dunia orang telah mewariskan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya atau mengatur bagaimana harta kekayaannya kelak harus diwaris atau dipergunakan. Bilamana dalam hal harta warisan belum diatur cara mewarisnya, maka demi menjaga kerukunan hidup, orang berusaha menyelesaikan warisan itu secara musyawarah, secara kekeluargaan diantara ahli waris, sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui hakim.

Seorang informan menuturkan mengapa masalah warisan pada umumnya diselesaikan di rumah, karena bagi sebagian orang beranggapan kalau masalah kewarisan itu sampai dibawa ke Pengadilan itu sebagai perbuatan yang cukup memalukan keluarga. Selanjutnya ia menyatakan bahwa mengesketakan warisan apalagi di Pengadilan adalah perbuatan yang bisa dipandang sebagai perbuatan yang menunjukkan kerakusan para ahli waris terhadap harta warisan.

Sistem Pewarisan

Merumuskan satu aturan hukum tentang hukum adat waris yang berlaku untuk seluruh suku bangsa Indonesia merupakan hal yang amat sulit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan antara lain oleh organisasi unit-unit kemasyarakatan yang menjadi arena hidup, sistem perkawinan dan sifat pemilikan atas benda. Sangat boleh jadi merumuskan azas-azas hukum waris yang bersifat umum sebagai alternatif memecahkan kesulitan tersebut.

Dalam hukum adat pewarisan dapat berarti pecahnya harta peninggalan menjadi beberapa bagian sejumlah ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan. Bagian-bagian tersebut diterima oleh ahli waris menjadi milik individu. Sistem pewarisan semacam ini disebut pewarisan individual. Sistem semacam ini terdapat di Jawa dan Madura. Ada juga sistem pewarisan yang disebut dengan pewarisan mayorat. Dalam sistem ini harta peninggalan pewaris dapat pula seluruhnya atau sebagian besar harta pokok hanya diwaris oleh salah seorang waris ialah anak laki-laki tertua saja, seperti yang terdapat di Sumatera Selatan dan Bali atau anak perempuan tertua, sebagaimana terdapat di Suku Semendo di Lampung, Suku Dayak Tayan dan Landak di Kalimantan Barat atau hanya di waris oleh anak laki-laki termuda seperti yang terdapat di Bali (Soerjopratiknjo, 1982:3-4).

Harta Warisan/Harta Peninggalan

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu si pewaris masih hidup maupun harta yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Harta warisan disebut pula dengan harta peninggalan. Harta peninggalan yang beralih kepada ahli waris umumnya adalah semua harta kekayaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penguburan jenazah dan hutang-hutang pewaris. Di beberapa tempat

hutang-hutang pewaris juga beralih ke ahli waris (Soerjopratiknjo, 1982:5).

Biaya penguburan ialah semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penguburan jenazah seperti *ngaben* di Bali. Biaya penguburan merupakan hutang yang pertama-tama harus dibayar sebelum hutang-hutang yang lain dilunasi. Selain itu ada biaya selamatan. Biaya selamatan bagi si mati misalnya meniga hari, menujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya hingga seribu hari, tidak termasuk biaya penguburan. Pada umumnya di beberapa daerah terdapat kebiasaan bahwa biaya selamatan itu dipikul oleh ahli waris.

Hutang-hutang pewaris dibayar setelah biaya penguburan dibayar. Pemberitahuan tentang adanya hutang biasanya diharapkan masuk dalam tenggang waktu empat puluh hari setelah meninggalnya si berhutang. Tetapi ada pula pihak keluarga yang meninggal menghendaki diberitahukannya hutang tersebut pada saat upacara pemakaman, dengan harapan supaya bisa lekas tuntas urusan yang berkaitan dengan hutang si mati.

Tidak semua pewaris meninggalkan harta peninggalan yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya selama ia masih hidup. Bila ternyata harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang, maka ahli waris tidak wajib membayar hutang-hutang yang belum terbayar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari ahli waris berusaha sedapat mungkin membayar hutang-hutang yang tidak terbayar oleh harta peninggalan pewaris dengan tujuan supaya hutang-hutang itu tidak membebani si mati di alam baka. Di samping itu juga untuk menjaga kehormatan atau nama baik mereka sebagai ahli waris di mata masyarakat. Biasanya terjadi pula si berpiutang tidak akan menagih bila harta peninggalan telah habis atau si pewaris tidak meninggalkan harta.

Di beberapa tempat dimana masyarakatnya sangat kuat melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, selain dikenal adanya hutang-hutang yang bersifat keduniaan, dikenal juga adanya hutang-

hutang yang bersifat keagamaan yakni kewajiban-kewajiban agama yang ditinggalkan atau yang diniatkan. Hutang-hutang tersebut kadang-kadang dibayar pula dari harta peninggalan si mati, sebelum harta peninggalan dibagikan oleh ahli waris. Hutang yang bersifat keagamaan itu antara lain shalat wajib yang ditinggalkan, haji yang sudah diniatkan oleh si mati.

Di Indonesia, betapapun kecilnya ada harta kekayaan di setiap keluarga sebagai dasar kehidupan keluarga. Dilihat dari asal-usulnya harta keluarga itu dapat dibedakan dan masing-masing mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Perbedaan itu dalam banyak hal berpengaruh terhadap cara mewariskannya. Harta keluarga umumnya dapat dibedakan menjadi dua yakni harta asal dan harta pencaharian. Harta asal adalah barang-barang yang oleh suami/isteri dibawa dalam perkawinan. Harta asal ini ada dua macam jenisnya, yaitu pertama, harta pusaka, yaitu harta yang diperoleh suami/isteri dari warisan dan jenis yang kedua, harta pembawaan yakni harta yang diperoleh suami/isteri sebelum kawin, dari hasil karyanya sendiri atau dari hadiah-hadiah yang diterima. Selain harta asal ada yang disebut harta pencaharian atau yang dalam istilah Jawa disebut harta *gono-gini* dan dalam istilah Sunda dinamakan harta *guma-kaya* adalah harta yang diperoleh suami isteri selama menjalani hidup perkawinan, baik hasil kerja sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan hadiah-hadiah untuk mereka bersama.

Kategori Ahli Waris.

Dalam hukum adat Jawa terdapat golongan-golongan ahli waris yang dalam mewarisi harta warisan/peninggalan lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah *pertama*, keturunan pewaris, *kedua*, orang tua pewaris, *ketiga*, saudara-saudara pewaris atau keturunan mereka, *keempat* orang tua dari orang tua pewaris (kakek/nenek), *kelima* adalah keturunan dari orangtuanya orang tua pewaris dan seterusnya.

Jika seseorang meninggal dunia, maka ahli waris yang utama adalah keturunan pewaris (anak-anak pewaris). Kalau mereka sudah tidak ada, maka keturunan merekalah yang menjadi ahli waris utama. Jika golongan pertama ini tidak ada sama sekali, maka baru tampil golongan kedua yakni orang tua si pewaris. Secara demikian tampak jelas bahwa ahli waris seseorang adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sehingga menurut sistem ini janda tidak termasuk ahli waris suaminya, demikian pula sebaliknya duda bukan ahli waris isterinya. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat janda/duda memperoleh kedudukan sebagai ahli waris suami atau isterinya yang meninggal dunia.

Di Jawa dan di beberapa daerah lain Sulawesi, Aceh, Melayu dimana keluarga-keluarga merupakan keluarga mandiri, kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan isteri selaku ibu terhadap anak-anaknya. Di daerah-daerah tersebut anak laki-laki dan perempuan bersama-sama merupakan ahli waris atas harta peninggalan ayah atau ibunya, menutup waris-warisan yang lain. Mereka mempunyai kedudukan yang sama, namun ada yang mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian. Dalam istilah Jawa anak laki-laki memperoleh *sepikul* dan anak perempuan *segandongan*.

Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama (Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179 K/Sip/1961). Keputusan M.A. ini sejalan dengan pemikiran universalisme yang menghendaki persamaan hak antara wanita dan pria atas dasar hak azasi manusia. Pemikiran itupun berkembang di Indonesia (Afandi, 1986: 49).

Meskipun warga masyarakat muslim Kota Surabaya tidak dikenal sebagai penganut Islam yang amat taat sebagaimana warga masyarakat muslim Makasar, akan tetapi dalam melaksanakan

pernikahan dan pembagian harta waris cenderung menggunakan undang-undang dan ajaran agamanya.

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kewarisan dalam agama Islam adalah salah satu bentuk pengalihan hak atas harta, selain hibah dan wasiat. Ketiga macam bentuk pengalihan hak atas harta tersebut masing-masing memiliki aturannya sendiri-sendiri. Peraturan-peraturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijthad para *fuqaha* (para ulama fiqih). Dari ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dapat ditemukan beberapa azas kewarisan, yakni; azas keadilan, azas bilateral, azas perseorangan dan azas kemutlakan. Selain itu ditemukan pula ketentuan mengenai unsur-unsur hukum kewarisan Islam, yaitu aturan mengenai pewaris ialah orang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, terdiri dari ayah/ibu (orang tua), anak/cucu (keturunan), saudara-saudara, suami/istri dan saudara-saudara ayah/ibu (paman dan keturunannya); aturan mengenai harta warisan, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikeluarkan hutang, wasiat, hibah dan biaya pengurusan jenazah pewaris. Dalam hal ini harta tersebut bebas dari hak-hak orang lain; aturan mengenai ahli waris, yaitu ahli waris karena adanya hubungan darah (*nasab*), anak dan cucu keturunannya; karena hubungan nikah yaitu suami isteri; dan karena hubungan wali karena telah memerdekakan seorang budak (Ibnu Qayyim, 2005).

Sedangkan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam pada itu harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Untuk mengetahui ahli waris itu Islam

atau bukan dilihat dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.

Adapun kelompok ahli waris menurut hukum Islam adalah terdiri dari dua macam, *pertama*; ahli waris berdasarkan hubungan darah, *kedua*;, ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki yakni ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Adapun tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Kompilasi Hukum Islam, 2001:83).

Penutup

Seiring dengan kemajuan zaman maka terjadi pergeseran dalam tata cara pelaksanaan upacara perkawinan adat, demikian pula dalam masalah kewarisan. Terdapat kecenderungan masyarakat muslim di Surabaya untuk menggunakan hukum Islam tepatnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam melaksanakan perkawinan dan kewarisan dalam kehidupan mereka. Hal ini bukan berarti tata cara adat dalam perkawinan sama sekali ditinggalkan.

Bila diperhatikan dengan seksama ternyata perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur yang menyangkut masalah perkawinan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan

perkara yang menyangkut kewarisan. Sedikitnya perkara kewarisan yang masuk atau diterima Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur bukan berarti perkara yang berkaitan dengan kewarisan sangat sedikit jumlahnya, tetapi hal ini disebabkan karena masalah kewarisan pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan di rumah, tidak dibawa ke Pengadilan Agama. Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur, dalam masalah kewarisan di daerah ini pada umumnya umat Islam menggunakan hukum Islam Indonesia atau yang sering disebut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Meskipun dalam hukum Islam anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian dan dalam hukum adat Jawa juga demikian yakni anak laki-laki mendapat *sepikul* (dua bagian) dan perempuan *segendongan* (satu bagian), namun dalam praktek kehidupan sehari-hari pada saat ini umumnya mendapat bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia ini diperbolehkan dan dianggap tidak melanggar hukum Islam, karena disana ada azas kerelaan dari pihak laki-laki.

Dengan demikian dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat tampaknya cenderung menggunakan kombinasi ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Affandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Ismail, Ibnu Qayyim, 2005, *Studi Tentang Dinamika Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dan Adat di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat*, PMB-LIPI, Jakarta.

- Kasto, 1982, *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Sampoerno, D, 1980, *Perkawinan dan Kehamilan Pada Wanita Muda Indonesia*, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Penerbit Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta.
- Nawawi, H.R, 2002, *Perkawinan Tradisional Di Kota Semarang Jawa Tengah*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soemodijaya, 1980, *Kitab Primbon Betal Jemur*, Adam Makna, Yogyakarta.
- Winanrno, 1985, *Tatacara Perkawinan Jawa*, Javanologi, Yogyakarta.
- Departemen Agama R.I, 2001, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.

=====
=====
Bagian Kelima
=====
=====
**Pelaksanaan Hukum Perkawinan
Dalam Masyarakat dan Pandangan
Kalangan Pesantren Di Pasuruan**

Oleh *Dwi Purwoko*

Pengantar

Islam adalah agama legalitas dan sempurna. Islam tidak hanya membahas Tuhan sebagai zat tertinggi yang menguasai segalanya, tapi juga memberikan panduan norma untuk segala aspek kehidupan mulai dari urusan kamar kecil, pernikahan sampai pinjam meminjam secara komersial, hingga urusan Negara. Kesemua aspek tersebut di atur dalam Islam dan merupakan norma yang selanjutnya menjadi aturan tata laku semacam hukum. Hukum tersebut harus bisa dilaksanakan agar tercipta sosial order.

Dalam pandangan Weber hukum Islam mendasari diri pada prinsip Hadits dan Al-Quran dengan cara ijtihad yakni dengan menggunakan kemampuan penalaran sendiri. Bila detil hukum telah diuraikan oleh para yuris, syariat dianggap sudah dipastikan dan disempurnakan dan pembuatan hukum telah sempurna (Bryan S. Turner, 1984: 211).

Studi yang telah dilakukan tentang hukum Islam terutama terfokus pada pembahasan mengenai materi undang-undang keluarga atau tentang lembaga peradilan Islam dapat dikatakan masih belum banyak dikaji. Persoalan pernikahan menjadi bagian dari hukum keluarga. Dalam pandangan kalangan ahli, kajian tentang perkawinan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok (Iskandar Ritonga, 2003: 23).

- Pertama, Perkawinan dilihat dari sudut Hukum Islam
- Kedua, perkawinan dilihat dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU) atau kompilasi hukum Islam.
- Ketiga, perkawinan dapat dilihat dari segi hukum adat
- Keempat, perkawinan dapat ditelaah berdasarkan hukum perdata barat (BW).
- Kelima, perkawinan ditinjau dari studi perbandingan atau tiga hukum yang ada itu.

Penelitian yang dilakukan ini lebih mengarah pada yang kelima. Artinya perkawinan dalam hal ini Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dapat dilihat dari hukum adat, hukum negara atau hukum Islam. Perbandingan ketiga hal ini juga tak terlepas dari adanya semacam konflik, kalaulah dapat dikatakan seperti itu antara budaya masyarakat dengan pemahaman keagamaan masyarakat. Harsya Bachtiar mengistilahkan adanya persaingan antara arus modernisasi dengan kekuatan konservatif. Antara yang menganut agama Islam yang kental atau golongan santri dengan abangan atau bahkan penganut adat atau penganut faham keagamaan lainnya (Harsya Bachtiar dalam Buku Budaya dan Manusia Indonesia, 1986: 1).

Selanjutnya Harsya menambahkan bahwa ada lima (tapi yang diungkap di sini hanya 2) jenis sistem budaya di tanah air. Pertama, sistem budaya dari kelompok etnik pribumi yang masing-masing beranggapan bahwa kebudayaan mereka diwariskan secara turun temurun sejak nenek moyang. Masing-masing budaya kelompok etnik memiliki tanah asal, wilayah tempat para nenek moyang pertama kali menetap, asal dari masyarakat etnik yang kini menjadi lebih luas. Sistem budaya ini biasanya disebut sebagai sistem istiadat atau adat dan memiliki hukum adat. Sedangkan jenis yang kedua adalah sistem budaya yang terdiri dari sistem budaya agama besar. Implikasi dari kedua sistem budaya ini dapat mengarah pada pembentukan persepsi yang berbeda dan cara penanganan terhadap sebuah persoalan juga berbeda namun di antara keduanya juga ada yang saling mengisi yang

kemudian berimplikasi terhadap pemahaman hukum positif, hukum adat dan agama.

Namun karena keterbatasan Penulis dalam memahami materi hukum, Penulis hanya mengkajinya dalam tataran sosiologis. Artinya bagaimana pandangan masyarakat dalam hal ini individu terhadap NTCR ketika dihadapkan pada ketiga jenis hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pasuruan.

Profil Pasuruan

Secara geografis, Pasuruan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura di sebelah Utaranya. Sedangkan sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Probolinggo. Adapun di sebelah selatan batas dari Pasuruan adalah Kabupaten Malang. Wilayah Pasuruan mengalir enam sungai yakni Sungai Lawean, Rejoso, Gembong, Welang, Masangan dan Kedunglarangan. Curah hujan di daerah ini terbilang kering meskipun di daerah pegunungannya curah hujan cukup.

Kotamadya Pasuruan dikenal juga sebagai tempat pemasaran hasil industri dan perdagangan dari daerah produsen di bagian selatannya, sebelum barang-barang tersebut dipasarkan ke Surabaya. Dengan demikian daerah ini juga termasuk yang diperhitungkan karena termasuk daerah yang strategis dalam konteks pertukaran arus barang.

Dari data statistik yang ada dapat diduga bahwa sebagian masyarakat Pasuruan memeluk agama Islam. Namun ada juga yang memeluk agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha. Penduduknya banyak yang bekerja di bidang pegawai pemerintahan, industri, pedagang, petani dan sebagainya.

Selain itu, wilayah Pasuruan posisinya berada di tepi pantai menghadap ke Selat Madura. Posisi semacam ini juga menjadikan Pasuruan sebagai lokasi yang strategis dalam konteks pemasaran hasil industri dan perdagangan, terutama tempat pemasaran komoditas dari daerah lain di bagian selatan Pasuruan sebelum barang-barang itu

dipasarkan ke Surabaya (Tim Litbang Kompas, 2003: 408). Seiring dengan dinamika perdagangan juga berinteraksi pengaruh budaya dan agama dari Madura. Artinya pemahaman keagamaan pada level masyarakat Madura memiliki implikasi atau pengaruh pada pemahaman keagamaan masyarakat Pasuruan. Hal ini semakin dekat kebenarannya dengan adanya para santri yang mengaji di beberapa pondok pesantren Pasuruan dan sebaliknya.

Pasuruan dijadikan sebagai lokasi penelitian memiliki alasan akademis yakni di daerah ini yang juga daerah lainnya memiliki banyak institusi keagamaan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Asumsi dasar Pasuruan dijadikan fokus lokasi penelitian berangkat pada asumsi bahwa lembaga-lembaga keagamaan dapat membangun kesadaran yang kental dalam pemahaman akan pentingnya hukum Islam diterapkan pada persoalan NTCR. Memang asumsi ini perlu pula dikaji lebih mendalam apakah semakin lingkup lembaga keagamaan berkembang dalam masyarakat menghasilkan pemahaman keagamaan yang juga kental yang berimplikasi pada pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum Islam diterapkan dalam mengatasi persoalan NTCR.

Memang Pasuruan tak terlepas dari santri. Pasuruan juga dikenal sebagai daerah yang bernuansa Islam yang kuat dan berbagai institusinya. Oleh karena ciri khususnya daerah ini disebut juga sebagai daerah santri dan bahkan lebih santri dari daerah lainnya. Di Pasuruan kita dapat melihat bagaimana simbol keagamaan tampak. Masyarakat lokal bersarang memasuki toko-toko atau berlalu lalang di jalan (Endang Turmudi, 2000:152-153).

Perkawinan, Talak , Cerai dan Rujuk

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bersatu dalam kehidupan bersama sebagai suami istri. Dalam masyarakat terutama masyarakat Pasuruan perkawinan merupakan peristiwa yang

amat penting. Oleh karena itu perlu adanya semacam aturan yang kemudian dapat dikatakan sebagai adat.

Dengan demikian perkawinan tidak sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk sebuah keluarga dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan tapi memiliki arti bagi kepentingan manusia itu sendiri dan mengemban misi luhur untuk mempertahankan adat yang dianut.

Dalam ketentuan hukum negara diatur adanya syarat perkawinan (UUP pasal 6 ayat 1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Calon mempelai pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, bila calon suami istri belum bermur 21 tahun maka mereka harus ada izin dulu dari orang tua mereka, apabila izin dari kedua orang tua tidak mungkin didapat karena sesuatu hal maka calon mempelai bisa minta izin dari Pengadilan.

Namun dalam konteks Hukum Islam tidaklah secara tegas dipermasalahkan masalah umur yang terpenting adalah sudah baligh dan mampu membina rumah tangga. Ketentuan umur yang digariskan di atas boleh jadi sebagai upaya menunjang program Keluarga Berencana dalam konteks negara.

Dalam kenyataannya perkawinan di Pasuruan sebagaimana juga pada masyarakat umumnya di tanah air bahwa perkawinan bukanlah hanya merupakan urusan kedua pihak saja antara calon suami dan istri tapi juga menyangkut dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai perkawinan dua keluarga besar yang salah satu tujuannya menambah ikatan tali silaturahmi antara kedua keluarga besar tersebut.

Sedangkan selain perkawinan, ada juga perceraian. Faktor-Faktor penyebab perceraian adalah:

1. Poligami yang tidak sehat
2. Krisis akhlak

3. Cemburu
4. Kawin paksa
5. Ekonomi
6. Tidak ada tanggungjawab
7. Kawin di bawah umur
8. Penganiayaan
9. Di Hukum
10. Cacat biologis
11. Politik
12. Gangguan pihak ketiga
13. Tidak ada keharmonisan

Sumber : Departemen Agama, 1990 dikutip oleh Iskandar Ritonga, 2003: 21

Dalam pasal 11/1 UUP. PP No. 9 Tahun 75 Pasal 39/1 dijelaskan ketentuan seorang wanita yang telah cerai dengan suaminya maka bila ia akan menikah lagi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi wanita yang suaminya meninggal, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
2. Bagi wanita yang putusnya perkawinan karena perceraian, waktu tenggunya ditetapkan 3 kali suci
3. Bagi wanita dalam keadaan hamil bercerai, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Kembali pada persoalan perceraian, ada anggota masyarakat yang mengatasi soal perceraian dengan menempuh jalur adat. Artinya perangkat adat sebagai sebuah paraturan dianggap mampu memecahkan persoalan yang terkait dengan perceraian. Masalah adat menjadi penting untuk diangkat karena banyak pula anggota masyarakat yang berpegang teguh terhadap adat yang pada akhirnya, mereka menjadikan hukum sebagai suatu yang harus berasal dari adat.

Namun masyarakat yang dekat dengan pusat-pusat keagamaan melihat bahwa hukum yang berlandaskan agama merupakan sesuatu

yang perlu untuk dirujuk. Tuhan menciptakan manusia dengan segala perangkat aturan demikian juga hukum. Hukum yang ada harus berlandaskan agama. Agama tidak sekedar masalah yang terkait dengan ritual ibadah semata tapi juga mengatur norma sosial agar mengarah kepada keteraturan.

Ketika persoalan cerai terutama tak dapat ditangani secara adat maupun agama, biasanya masyarakat memilih menggunakan hukum barat. Hukum barat atau negara yang dianggap positif ini dapat menjembatani sebuah persoalan sosial termasuk dalam hal ini perceraian termasuk harta gono gininya.

Diantara Ketiga Konsep Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Negara

Hukum adat tidak terlepas dari dinamika kebudayaan suatu masyarakat. Inti dari kebudayaan adalah manusia karena manusialah maka ada kebudayaan. Manusia memiliki roh dan akal budi, yang merupakan perkaitan antara akal dan rohaniah manusia. Implikasi dari konsep ini adalah adanya cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan manusia yang membentuk masyarakat (Sidi Gazalba, 1983: 43).

Dalam mengatur suatu masyarakat tentunya diperlukan semacam hukum yang dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih teratur. Kehidupan masyarakat memiliki latar belakang suku bangsa dan memiliki adat kebiasaan yang cukup unik, sehingga masyarakat yang memiliki kekhasan adat istiadat memiliki pula hukum adat yang menjadi semacam konvensi untuk ditaati bersama. Hukum adat biasanya dipatuhi secara turun temurun dan menjadi mendarah daging dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam perjalanan historisnya terjadi proses pengagamaan terhadap masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat. Masyarakat yang sebelumnya menganut faham keyakinan tertentu setelah suatu agama masuk dan dianut serta menyebar tentunya memiliki dinamikanya tersendiri. Keyakinan kerapkali memiliki sikap

akomodatif. Apalagi dengan perkembangan masuknya agama-agama Budha, Hindu dan Islam yang datang ke tanah air secara “*penetration pacifique*” yakni datang merembes masuk secara perlahan lewat sarana perdagangan. Jadi cara mereka masuk ke tanah air sebagai perembesan secara damai. Proses semacam ini mengakibatkan terjadinya proses akulturasi serta enkulturasi agama tersebut. Proses tersebut memakan waktu yang lama dan ditandai dengan proses dialog yang panjang sehingga agama tersebut menjadi budaya masyarakat hasil dari proses ini adalah terjadinya sintesa berupa misalnya penyatuan antara syariat dan adat di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan serta kesenian di Jawa dan Bali yang merupakan proses rembesan yang masuk dengan unsur-unsur sistem kepercayaan lama di negeri ini (Umar Kayam, 1988:58). Tapi juga terkadang memiliki benturan dengan suatu komunitas yang masih menjunjung tinggi adat kebiasaan termasuk dalam memegang hukum sebagai suatu yang mengatur kehidupan masyarakat.

Benturan itu dapat diduga karena hukum “sekuler” tidak menekankan pentingnya agama dalam mengatur masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya pada Pasal 26 tentang perkawinan hanya diperhatikan perhubungan dengan perdatanya saja. Pasal ini sama dengan pasal 83 B.W. Negeri Belanda. Dasar yang tercakup dalam pasal ini adalah sebagai akibat dari Undang-Undang Belanda yang sama sekali tidak mengakui posisi agama dalam mengatur masyarakat maupun negara. Agama harus jauh-jauh dari kehidupan hukum. Agama hanya sebagai masalah *privacy* dan tidak terlibat dalam pemecahan persoalan sosial kemasyarakatan (Lihat juga Jafizham, 1977:291). Hal ini berbeda dengan posisi hukum Islam di mana aspek agama di atas segala unsur yang ada di dalam perkawinan, yaitu unsur hukum dan unsur sosial, yang dengan sendirinya sudah tercakup ketika dilaksanakan perkawinan secara hukum Islam.

Agama terutama Islam memiliki hukum-hukum tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Mulai dari soal warisan hingga soal yang terkait dengan masalah perkawinan. Dalam

pandangan pemeluknya, Islam tidak hanya sekedar ritus keagamaan tapi Islam merupakan *Way Of Life*, pedoman hidup dan sistem kehidupan yang diatur dalam nilai-nilai ke-Islam-an. Islam sebagai sebuah agama sepertinya memiliki hukum yang berupaya mengatur kehidupan masyarakatnya.

Keleluasaan hukum Islam tampak pada nama yang dipilih oleh para pemeluknya yakni syariat. Makna syariat adalah sebuah jalan yang lurus atau suatu cara hidup. Kitab suci Al-Quran sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak hanya berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan dasar tertinggi dan tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konsepsi negara Islam. Sumber hukum Islam kedua adalah Hadist Nabi sebagai wujud dari segala ucapan dan praktek kehidupan nabi (Khalid Ibrahim Jindan, 1999:59).

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah bahwa sumber Hukum Islam minimal dua hal yakni : *Pertama*, sumber yang berupa firman suci yang termaktub dalam kitab Al Quran; *kedua* Hadist nabi yang merupakan penjelasan yang lebih rinci.

Esensi agama Islam adalah mengatur kehidupan manusia ketika berinteraksi dengan Tuhannya juga mengatur kehidupan hubungan antara manusia. Islam merupakan sebuah *Dien* yang dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata itu mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan kebiasaan. Dari kata *Dien* tersebut terbentuklah *madienah* yakni sebuah masyarakat yang terorganisasi mendiami kota dan kata *tamaddun* yaitu tingkat perkembangan kebudayaan yang sudah lanjut, yang mengenal undang-undang, tulisan, bangunan atau kehidupan yang diatur oleh undang-undang seperti di Madienah (Sidi Gazalba, 1983:48).

Dien Islam dengan demikian merupakan sebuah undang-undang, yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, ataupun manusia dan alam sekitar serta negara. Sistem hubungan dengan Allah adalah agama. Sedangkan

sistem hubungan dengan manusia dan alam disebut kebudayaan. *Dien* meliputi agama dan asas serta prinsip-prinsip kebudayaan (Sidi Gazalba, 1983: 49).

Untuk kasus Indonesia, hukum yang berlaku dalam *scoup* nasional bukanlah Hukum Islam, sebab negara tidak berdasarkan atas Islam. Negara memegang ideologi bukan ideologi Islam, landasan dasar negara bukan berasaskan Islam. Dalam pandangan intelektual dan aktivis Islam sebagian menganggap hukum nasional atau negara merupakan semacam hukum sekuler. Oleh karenanya sering terjadi dialog antara ketiga hukum yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam upaya mengatur ketertiban masyarakat termasuk dalam hal ini persoalan NTCR. Terkadang antara satu hukum dengan hukum lainnya memiliki potensi konflik begitu hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tataran yang bersifat makro itu nampak berlaku pula dalam level yang mikro, daerah Pasuruan. Pasuruan dalam konteks keindonesiaan semacam miniatur dari proses dialektika antara hukum yang ada.

Masyarakat Pasuruan dan Hukum Islam

Sebuah produk perundangan dalam bentuk hukum bertujuan agar dapat membangun hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat. Artinya adalah melalui hukum dapat ditegakkan *social order*, sebuah tatanan masyarakat yang tertib. Tertibnya masyarakat merupakan cermin dari keberadaban di mana *rule of law* ditaati oleh masyarakat (Adi Suryadi Culla, 1999:88).

Perundangan yang ada merupakan sebuah hasil cipta kreatif dari masyarakatnya. Artinya ada pemikiran yang terdapat dalam masyarakat yang merumuskan pentingnya sebuah kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak.

Dalam masyarakat yang kebetulan Islam menjadi agama yang dianut, hukum yang menjadi pedoman dalam berperilaku kerap kali diselaraskan dengan faham keagamaan. Agama menjadi salah satu

sumber hukum yang keberadaannya harus dipatuhi oleh kolektifitas masyarakat yang ada.

Di dalam agama Islam diwajibkan secara umum untuk melaksanakan :

1. Hukum-hukum yang dengan tegas diterapkan dalam Al Quran,
2. Menyelaraskan hukum yang ada dengan Al Quran dan Sunnah,
3. Membuat perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah (Mumtaz Ahmad, 1996: 73).

Dalam Hukum Islam kedudukan wanita juga sangat dihargai. Wanita sebagai salah satu unsur penting dalam keluarga mendapat posisi yang baik dalam ajaran agama Islam. Apalagi Tuhan memberi perintah yang kurang lebih menekankan pentingnya wanita yang telah menjadi istri dipergauli dengan sebaik-baiknya. Hal ini sangat diamatral dengan konteks masyarakat awal Islam diturunkan pada masyarakat jahiliah di mana posisi wanita sangatlah hina. Islam mengangkat derajat kewanitaian.

Dalam perspektif ajaran agama Islam wanita dan pria tidaklah dibedakan kedudukannya. Seorang wanita muslim tidak kehilangan haknya dan tidak dapat dicabut haknya sebagai seorang yang dapat bertindak.

Oleh karenanya dalam pandangan para pengasuh pondok di Pasuruan bahwa kawin kontrak atau istilahnya kawin *muthah* yang terjadi dalam masyarakat tidaklah dibenarkan. Kawin semacam ini seperti kontrak kerja saja. Kalau kontraknya sudah habis, maka istrinya ditinggal begitu saja tanpa adanya suatu pertanggungjawaban. Hal ini tampaknya juga melanggar Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan RI yang disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal yang lain ditegaskan bahwa hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan adalah tidak dibenarkan. Demikian juga dalam perspektif agama

perkawinan adalah ikatan yang sakral dan proses pembentukan keluarga yang *sakinah mawadah* dan *waromah*.

Sedangkan tentang poligami, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri mandul maka suami dapat beristri lebih dari satu. Dalam Islam, suami dapat diperkenankan menikah dengan lebih dari satu wanita. Bahkan boleh beristri sampai 4. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah haruslah bersikap adil.

Pesantren : Wadah Pemasyarakatan Hukum Islam

Asumsi bahwa masyarakat yang berada dalam lingkungan yang tak jauh dari kehidupan institusi keagamaan yang mengakar dalam masyarakat tampaknya memiliki signifikansi terhadap pembangunan kesadaran akan pentingnya Islam dijadikan sumber hukum. Salah satu institusi keagamaan tersebut adalah pesantren. Pesantren sebagai institusi keagamaan telah banyak membangun masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Schoggen tahun 1989 mengembangkan teori *Behavior Setting* dari Roger R. Barker. Inti teori tersebut adalah bahwa manusia berperilaku termasuk bersikap dan membangun persepsi sesuai dengan *setting* (tatanan) lingkungan. Di tempat yang sama, perilaku yang berbeda kalau tempat tersebut berbeda (misalnya, ruangan kelas yang diubah tatanannya menjadi ruang pesta akan merangsang timbulnya perilaku berpesta, bukan perilaku belajar mengajar). Penelitian Barker mengenai *behavior setting* di sebuah kota di Midwest, dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian di berbagai setting lain. Hasilnya adalah bahwa teori *behavior setting* terkait dengan berbagai konsep dalam ilmu-ilmu sosial, lingkungan dan perilaku (Sarlito Wirawan Sarwono, 2001:257).

Demikian juga dengan konsep persepsi masyarakat terhadap hukum Islam, terbangun dari lingkungan pesantren. Kregler menjelaskan bahwa adanya hubungan yang kuat antara individu dengan organisasi tidak kemudian melahirkan suatu *performance* yang sama. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kemampuan, bakat dan minat; (2) Kejelasan peran dan penerimaan peran kerja dan (3) faktor sampai sejauhmana tiap pekerja termotivasi. Faktor yang ketiga inilah yang menjadi penghubung antara faktor kesatu dan kedua, yang membuat seseorang (Kyai) secara sadar mau bekerja dan hal ini bisa dilihat dalam kinerjanya (*actual job performance*). Sehebat apapun kemampuan seorang kyai dan seluas apapun pengetahuan dan penerimaan seorang kyai tentang peran kerjanya, tanpa motivasi kerja memang tidak akan terwujud dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, motivasi menjadi faktor penting dalam pengembangan pesantren dalam memberi penyadaran akan pentingnya suatu orde masyarakat diatur dengan hukum agama. (LIPI, 2000:147). Kajian ini dapat saja dikaitkan dengan upaya penyadaran masyarakat yang dilakukan pesantren terutama mengenai aspek hukum Islam. Artinya melalui kelembagaan pesantren, masyarakat mendapatkan semacam pencerahan pemahaman terhadap hukum Islam.

Persepsi masyarakat yang dekat dengan pusat keagamaan tertanam selama pendidikan di pesantren. Meski pesantren tersebut termasuk dalam organisasi nirlaba yang terkait pula dengan organisasi kemasyarakatan. Tentang organisasi kemasyarakatan, Wolf (1990) memberi ciri organisasi nirlaba termasuk pesantren sebagai organisasi yang : (1) Memiliki misi pelayanan masyarakat, (2) Harus diorganisir sebagai suatu badan yang bersifat nirlaba, (3) Struktur pengelolanya harus bebas dari kepentingan pribadi dan keuntungan finansial perorangan, dan (4) Harus memiliki status hukum yang khusus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hayes (1947) menyatakan bahwa :

“community organization is a mean of collective action to achieve some end or purpose assumed to be worth while.

Community, then refer to people who identify themselves with a particular local area and with purposes and action to control or develop their collective and interest. Therefore the community must know itself and know its values and interest if it to bring about balanced and satisfactory living conditions' (Organisasi kemasyarakatan berarti tindakan kolektif untuk mencapai sejumlah tujuan atau maksud yang dianggap bermanfaat. Kemudian masyarakat menunjuk kepada orang-orang setempat yang berkenan pada wilayah setempat dan dengan maksud dan tujuan serta mengembangkan kehidupan dan kepentingan secara bersama. Dengan demikian masyarakat harus mengetahui sendiri nilai-nilai dan kepentingan-kepentingannya kalau hal tersebut dapat menghasilkan kondisi-kondisi kehidupan yang memuaskan dan seimbang). Dengan demikian, pesantren dapat ditafsirkan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang menghasilkan produk alumni yang juga memberi pencerahan kepada masyarakatnya terutama masyarakat di sekitar pesantren. Kehidupan yang seimbang dan memuaskan dalam masyarakat ditafsirkan kalangan pesantren yang taat kepada hukum Tuhan terutama dalam hal mana masyarakat diatur dengan prinsip-prinsip ke-Islam-an.

Lebih lanjut Ross (1967 : 40) memberi pengertian bahwa:

"community organization is to mean a process by which a community identify its needs or objectives, orders (or ranks) these needs or objectives, develops the confidence and will to work at these needs or objectives, finds the resources (internal and/or external) to deal with these needs or objectives, takes action in respect to them, and in so doing extends or develops cooperative and collaborative attitudes and practices in community' (suatu proses dimana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur (atau menyusun) kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan tersebut, mengembangkan kepercayaan dan kehendak untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan menemukan sumberdaya (internal dan atau eksternal)

menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan tersebut dan juga melakukan perluasan atau mengembangkan sikap-sikap kolaborasi dan kegiatan-kegiatan koperatif (kerjasama) dalam masyarakat.

Pendapat Ross ini dapat ditafsirkan bahwa masyarakat yang dekat dengan pondok diberi kewenangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan hidupnya hingga memperluas kegiatan-kegiatan kooperatif dalam upaya menuju sebuah tatanan masyarakat yang agamis, masyarakat yang diridhoi oleh Tuhan yang maha kuasa.

Berbagai pengertian tentang organisasi nirlaba yang telah dikemukakan tersebut pada hakekatnya terdapat unsur-unsur penting yaitu 1) merupakan suatu proses, 2) bekerja sama dalam satu wadah/kelompok, 3) mengadakan identifikasi kebutuhan dan 4) memanfaatkan dan mengarahkan sumber daya yang ada.

Pesantren juga terkait dengan konsep *Community Development* (CD) lebih populer dari pada *Community Organization* (CO) dikarekan pengaruh para praktisi tradisional yang lebih tertarik pada masalah-masalah pembangunan sehingga CD lebih disukai dan dipopulerkan daripada CO. Berawal dari ini kemudian arti antara CD dan CO dibedakan secara konseptual. Phifer, List dan Faulkner membedakan antara CD dengan CO secara konsep yaitu “ *while community development and community organization might share some similar objectives, there are basic differences between them*” Perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada jenis setting, tugas-tugas dan orang-orang yang terlibat. CO memberi perhatian lebih banyak pada organisasi-organisasi pelayanan sosial yang sudah mantap dan menggarap klien khusus, sedangkan dalam CD melibatkan tatanan dari struktur keorganisasian yang sama sekali baru dengan memanfaatkan orang-orang dari seluruh segmen masyarakat untuk tujuan yang disepakati. CO memberi pelayanan sosial untuk orang lain dan sedangkan dalam CD mereka yang terlibat dalam usaha-usaha penting bisa mendapatkan manfaat dari usaha itu. Lebih lanjut

Biddle dan Biddle (1965) membedakan CD dan CO dari aspek struktur. CO merupakan organisasi yang memiliki struktur (*Community organization is structural*) sedangkan CD lebih bertumpu pada konsep tentang komunitas sebagai suatu sistem sosial yang sudah ada yang institusi-institusinya terorganisir. Hayes (dalam Sander, 1958) CO merupakan merupakan sebuah alat dari tindakan kolektif untuk mencapai tujuan dan maksud yang dianggap baik, sedang CD bersifat fungsional (*Community development is functional*). CD merupakan serangkaian proses yang diarahkan pada masyarakat (*people directed process*) yang didasarkan pada persepsinya sendiri mengenai kebutuhannya. Proses ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial untuk kelompok-kelompok tertentu.

Dalam kaitan ini pesantren memberikan pelayanan sosial dengan keikhlasan yang tinggi, ia bekerja tanpa pamrih. Nilai-nilai tradisional yang kental dengan sikap alturisme tampaknya ada di dalam lembaga non formal semacam ini yang mengadakan penyadaran yang intensif terhadap masyarakat sekitar terutama memberikan proses penyampaian nilai-nilai keagamaan ke tengah-tengah masyarakat luas.

Dalam perkembangan lebih lanjut para ahli dan praktisi perubahan sosial selain menaruh perhatian pada CD juga mengkaji CO. Asumsi dasar yang dipakai adalah perubahan sosial akan mencapai tujuannya apabila didukung oleh sistem organisasi dan manajemen perubahan sosial yang tepat. Salah satu hasil yang dicapai seperti yang dilaporkan oleh Rothman (1974) yaitu *model locality, social planning* dan *social action*. Secara ringkas ketiga temuan tersebut adalah :

- a) *Locality model (LD)* yakni ini mensyaratkan terhadap perubahan masyarakat kepada penggunaan dan meluasnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan utama dan hak masyarakat. Pendekatan *locality* menekankan pada *capacity building* masyarakat. Partisipasi identitas lokal daerah, pluralitas. Model

LD mendorong masyarakat menjadi mampu memecahkan masalahnya sendiri dan terjadinya keharmonisan hubungan sosial antar etnik, suku dan status sosial dalam masyarakat tersebut. Kepemimpinan atau tokoh masyarakat akan dapat muncul dari dalam dan sekaligus dapat mewakili dan dikontrol oleh masyarakat itu sendiri. Umumnya kepemimpinan yang muncul terkait dengan masalah keagamaan dan pelayanan sosial yang ada. Tipe tokoh yang mensyaratkan tersebut memiliki jiwa yang mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai titik tolak keberadaan perannya. Banyak perspektif gender dalam keorganisasian saling melengkapi dengan pendekatan LD ini termasuk meluasnya partisipasi dalam tatanan tatacara dari pendidikan berdemokrasi.

Kelemahan dalam pendekatan ini antara lain adalah bersifat *soft strategy* dan memakan waktu yang (lama) lambat untuk mencapai suatu tujuan pembangunan/perubahan. Proses yang lambat tersebut dapat jadi menghilangkan peran yang penting demi hanya mempertemukan sejumlah partisipasi. Padahal dalam pembangunan masyarakat sangat banyak perbedaan seperti suku, etnik minoritas maupun masyarakat yang terbelakang. Khinduka menyarankan perlu adanya modifikasi-modifikasi sikap dan nilai sehingga perhatian terhadap *issue-issue* penting dan dibutuhkan dapat segera dilaksanakan. Penekanan yang sepenuhnya kepada masyarakat juga tidak akan tepat waktu sehingga banyak orang kehilangan waktu dan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan regional maupun nasional. Pendekatan model A yang dikembangkan oleh Univ. Missouri di Amerika Serikat.

- b) *Social Planning/Policy (SP)* yakni menekankan kepada proses teknik pemecahan substansi masalah sosial seperti masalah sosial kejahatan, perumahan dan gangguan kesehatan mental. Orientasi kebijakan dalam merencanakan ditandai dengan pengolahan data dan penyesuaian perubahan secara hati-hati dalam kerangka dan pemikiran sosial dari objektivitas data. Teknokratik dan kerasionalan sangat dominan dalam menggunakan pendekatan SP

ini. Bentuk perencanaan dan kerangka kebijakan sosial dipentingkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi agar pencapaian tujuan sesuai dengan analisis kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat. Unsur rasional dan merencanakan aksi barang kali tidak terlalu jelas dan bersifat umum pada pendekatan ini tetapi rasionalisasi diidentikkan dengan efektivitas.

Istilah perencanaan dan kebijakan digabung karena keduanya terlibat dalam membuat dan menganalisa untuk menentukan model permasalahan tersebut. Walaupun demikian ada sedikit perbedaan tekanan yaitu pada model perencanaan lebih terfokus kepada permasalahan perencanaan bentuk-bentuk program dan kebutuhan pelayanan, sedang *policy* cenderung pada permasalahan kerangka tujuan, pembuatan aturan dan program pembangunan. Oleh karena itu ketersediaan data sangat disyaratkan untuk melaksanakan pendekatan model B (SP) ini. Bahkan prosedur statistik dan pembentukan modeling dengan komputer dapat dimungkinkan karena data yang siap dapat dengan mudah diatur dengan teknik.

Pendekatan dengan penggunaan data yang ada ini merupakan salah satu kelemahan model ini karena data yang tersedia sebetulnya merupakan hasil dari asumsi-asumsi dan bisa jadi asumsi-asumsi tersebut sudah tidak sesuai karena permasalahan yang terjadi dalam dimensi waktu telah berubah baik yang bersifat perubahan secara konstan maupun karena pergolakan sosial. Kelemahan yang lain adalah dapat digunakan sebagai alat oleh politikus dalam menggalang para pemilih, hal ini disebabkan bahwa perancang pendekatan ini yang sebagian besar dari luar sehingga sejumlah kepentingan perancang/perencana dapat diasumsikan dan dielaborasi kedalam tujuan dan agenda masyarakat tersebut. Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah dampak dari kebijakan fiscal seperti keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan pengeluaran

pemerintah untuk biaya program sosial. Model pendekatan ini dilaksanakan pada program doktoral di Univ. Brandeis.

- c) *Social Action (model SA)* yakni pendekatan aksi sosial mensyaratkan kepada keberadaan masyarakat yang dirugikan atau segmen masyarakat yang tidak diuntungkan. Tujuan pengorganisasian masyarakat tersebut untuk disamakan dan ditingkatkan sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Tujuan pendekatan ini adalah perubahan secara fundamental dimasyarakat yang meliputi pendistribusian kekuasaan, sumberdaya dan mendapatkan akses pembuat kebutuhan untuk masyarakat marginal/kurang diuntungkan. Penggunaan aksi sosial umumnya oleh kalangan praktisi untuk memberdayakan dan kepentingan masyarakat lemah, kecewa dan yang mengalami tekanan. Pendekatan ini sangat dominan terhadap perjuangan atas keadilan sosial dan kesengsaraan. Taktik pendekatan ini menekankan pada konfrontasi diantaranya demonstrasi, boikot, penolakan perintah dari masyarakat sipil, pemogokan. Umumnya kelompok ini tidak memiliki hubungan, dana, dapat keahlian dari yang lain sehingga sangat mungkin menjadi sumber kekuatan rakyat banyak yang berpotensi untuk membuat tekanan dan kekacauan.

Dalam memenuhi analisis seperangkat variabel praktis yang spesifik untuk membantu menggambarkan dan membandingkan bagi masing-masing model pendekatan yang tampak sebagai tipe ideal. Masing-masing pendekatan memiliki orientasi yang didasari oleh asumsi tentang kenyataan dan situasi komunitas yang menjadi target.

Dari hasil kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa CO adalah sebuah entitas sosial yang relatif permanen dan bersifat struktural yang tumbuh dan dirancang untuk melakukan dan mencapai pengembangan kesadaran dan kemampuan penduduk untuk mengatasi masalahnya sendiri, untuk mengatasi masalah-masalah sosial penduduk akibat pembangunan atau

menghimpun kekuatan penduduk yang mengalami deprivasi hak menuju hubungan kekuasaan yang lebih adil. Dengan demikian secara konseptual definisi tentatif dari CO ini adalah organisasi kemasyarakatan di luar tatanan pemerintahan atau yang lebih populer dengan nama *Non Government Organization* (NGO). Di kalangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), istilah NGO diterjemahkan menjadi Organisasi Non-pemerintah yang kemudian pada tahun 1978 dalam seminar Kerjasama Terpadu untuk Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Bina Swadaya di Ungaran Jawa Tengah istilah NGO atau ORNOP diganti dan disepakati dengan nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dengan demikian organisasi kemasyarakatan dapat dikategorikan dan dimasukkan kedalam NGO/ORNOP atau LSM yang memenuhi salah satu model pendekatan yang dikemukakan oleh Rothman atau bahkan memenuhi ciri-ciri dari ketiga model tersebut.

Menurut Korten (1993) NGOs dari strategi program pengembangan yang berorientasi pada pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) generasi. Generasi pertama adalah mengutamakan relief dan *welfare*, yaitu dengan berusaha untuk segera memenuhi kekurangan dan kebutuhan tertentu yang di alami individu atau keluarga seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan. Uluran bantuan kemanusiaan juga diberikan pada saat terjadi bencana alam atau musibah lainnya misalnya kelaparan, banjir dan kebakaran. Bantuan diberikan untuk mengatasi keadaan darurat dan pada umumnya bersifat sesaat dan sementara waktu sehingga tidak dapat memberdayakan baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Sumber dana secara umum berasal dari sumbangan perorangan secara pribadi sebagai ungkapan rasa solidaritas sosial dan bantuan kemanusiaan.

Menyadari keterbatasan yang terdapat pada pendekatan generasi pertama, kemudian pada tahun 1970-an muncul NGOs yang bernama Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat

(LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai generasi kedua. Pusat perhatian oleh generasi kedua ini terutama pada kegiatan pembangunan *Small-scale selfreliant local* yang meliputi antara lain pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Mereka sadar bahwa penyelesaian persoalan masyarakat tingkat bawah (*grassroots*) tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan atas bawah (*top down approach*) tetapi juga dibutuhkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Oleh karena itu sebagai sasaran dari kelompok generasi kedua ini adalah masyarakat tingkat bawah, pinggiran dan pedesaan. Secara umum mereka memberi perhatian kepada pengembangan sumber daya manusia, kemamdirian, keswadayaan dengan tujuan memperbaiki taraf hidup kesejahteraan melalui kesadaran pelaksanaan hukum agama dengan harapan setelah program berakhir masyarakat (kelompok sasaran) dapat menjadi mandiri dan berswadaya. Strategi yang dilaksanakan tidak berusaha mengatasi penyebab dari suatu permasalahan, perhatian utamanya hanya diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

Dari dua kelompok NGO pada generasi kedua ini menurut Hadad (1983) bahwa LSM merupakan kelompok primer yaitu mereka bekerjasama karena mempunyai kesamaan aspirasi kegiatan bersama, hubungan diantara mereka akrab sehingga mampu berkomunikasi dengan kelompok sasaran dengan baik. Untuk mencapai tujuan bersama mereka bekerja berdasarkan kepentingan bersama yang biasanya adalah mengatasi persoalan kebutuhan dasar. Kelompok ini dikenal dengan nama *self help group* dengan ciri-ciri adalah ukuran relatif kecil, belum terorganisasi secara baik, bersifat informal, miskin dan berada di pedesaan atau perkampungan. Tenaga yang digunakan bersifat sukarela dan terfokus kepada program (proyek-proyek). LSM ini menunjukkan perbedaan dengan pemerintah terutama dalam hal-hal kegiatan yang tidak mau dikerjakan oleh organisasi pemerintah atau tidak dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah.

LSM dapat mengerjakan hal-hal tersebut karena merasa terpenggil oleh kebutuhan atau rasa kemanusiaan. Menurut Lenkowsky (1996) bahwa banyak studi kasus dalam hal-hal kegiatan kemanusiaan seperti dikemukakan di atas, hasil LSM lebih efektif dari organisasi pemerintah terutama dalam keadaan yang membutuhkan gerak cepat dan bantuan dalam kondisi darurat.

Lebih lanjut sebagai kelompok sekunder adalah LPSM yaitu organisasi yang bergerak pada tingkat di antara kelompok primer dan badan-badan pemerintah. Para pendiri dari kelompok LPSM rata-rata kalangan terdidik yang memiliki tujuan kemanusiaan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup bagi mereka yang memerlukan pertolongan atau kelompok yang miskin. LPSM umumnya terlibat dalam kegiatan pembangunan yang seringkali belum dilakukan pemerintah atau pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukannya. Menurut Siregar (1988) pada kelompok ini sudah terorganisir secara baik dan bersifat lebih formal dibanding kelompok primer. LPSM seringkali terhimpun dari kalangan profesional dan di lapangan bekerja sama dengan para LSM. Peranan LPSM dalam mendukung kegiatan LSM antara lain dengan 1) mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 2) merumuskan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran, 3) menyiapkan pra kondisi dan 4) memobilisir sumberdaya setempat atau dari luar untuk kegiatan pembangunan setempat atau pedesaan. Selain itu juga melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan yang penting lainnya.

Kelompok generasi ketiga menurut Korten adalah yang terlibat dalam kegiatan *Sustainable System Development*. Generasi ketiga ini mulai memperlmasalahakan dampak dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya kegiatan tingkat Regional, Nasional bahkan Internasional. Asumsi dasar dari generasi ini bahwa ketidakberesan (persoalan) pada tingkat lokal tidak dapat terlepas kepanjangan dari Regional, Nasional bahkan Internasional. Strategi kegiatan terutama untuk

mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan secara global. Strategi ini berharap terhadap perubahan pada tingkat regional dan Nasional. Organisasi nirLaba pada generasi ini tidak lagi terlibat hubungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah tetapi lebih banyak terlibat dengan beragam organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menguasai sumber dan mengatur kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan lokal misalnya Pemerintah Pusat dan Daerah, perusahaan swasta atau NGOs lainnya.

Generasi yang keempat menurut Korten adalah kelompok yang NGOs yang memiliki peran sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people movement*). Cara menjadi fasilitator adalah dengan membantu rakyat mengorganisir diri, mengidentifikasi kebutuhan, memobilisasi sumber daya yang ada. Selain itu juga membantu mendapatkan sumber daya dari luar sebagai tambahan/pelengkap sumberdaya lokal jika yang tersedia kurang memadai guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Gerakan masyarakat ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat pada setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat. Generasi kelompok ini tidak sekedar ingin mempengaruhi perumusan kebijakan saja, tetapi mengharapkan juga agar perubahan dalam pelaksanaannya. Suatu gerakan kemasyarakatan dimotori oleh suatu gagasan dengan suatu organisasi yang terstruktur. Korten (1993) memberikan contoh awal yang baik dari suatu gerakan kemasyarakatan yang dilakukan James Yan sebagai pelopor Gerakan Rekonstruksi Pedesaan di Asia. Yan menyadari bahwa buta aksara (huruf) sebagai penghambat kemajuan di China pada tahun 1930-an dan mengembangkan gagasan suatu metode untuk menghapus buta aksara dengan mengenalkan sistem aksara yang lebih sederhana. Gerakan ini berkembang secara spontan walaupun tidak tersedia dana dan sistem organisasi yang tersentralistik. Dalam dunia masa kini (modern) terdapat gerakan-gerakan seperti tersebut misalnya gerakan pencinta alam dan

lingkungan hidup yang didasari oleh suatu nilai dan gagasan seperti WWF, Walhi dan juga pesantren.

Pesantren kalau dikaitkan dengan teoritisasi Rothman hendaknya melaksanakan 3 aspek tersebut, yakni: LD, SP dan SA terutama dalam lapangan dakwah. Ia memiliki kegiatan dalam mensosialisasikan nilai-nilai keislaman kepada para santri sehingga dalam perilaku si santri memiliki kebajikan dalam perilakunya. Selain itu pesantren memiliki kewajiban moral dalam mengubah kehidupan santri ke arah yang lebih baik lagi. Lembaga ini juga mendorong motivasi para santri dan masyarakat sekiranya untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah mengherankan bila lembaga ini hendak memformat para santri dan masyarakat sekitarnya untuk mengikuti perilaku nabi baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam aktivitas keseharian termasuk aktivitas dalam berwirausaha (Abdul Munir Mulkan, 1990: 100).

Dalam konteks historis pesantren telah banyak melakukan aktivitas dalam masyarakat. Mulai dengan aktivitas politik menentang keberadaan penjajah hingga aktivitas sosial keagamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat pedesaan. Pesantren terkait erat dengan pembangunan desa. Pembangunan desa itu sendiri merupakan pembangunan yang dilaksanakan pada komunitas desa. Artinya desa menjadi pusat perhatian dari proses pembangunan itu sendiri. Dalam upaya memaksimalkan hasil dari pembangunan desa perlu terutama dalam memasyarakatkan hukum Islam. Adanya suatu perencanaan (planning) sehingga pembangunan desa lebih terarah. Pembangunan desa menjadi bagian penting dari pembangunan dalam skup nasional. Dalam pembangunan desa terdapat partisipasi penduduk desa yang dengan inisiatif sendiri mampu membangun dirinya maupun masyarakatnya. Dengan demikian pesantren mampu untuk melaksanakan konsep pembangunan dalam aspek hukum Islam yang berisi :

- *How to make Changes*
- *How to make growth*
- *How to make improvement*

Dalam pembangunan terdapat konsep perubahan baik sisi SDM (*knowledge, skill*, maupun *attitude*) juga dalam konteks nasional yang mengarah pada pemerataan dan ekonomi serta aspek hukum.

Pada pembangunan desa lebih pada desa (*micro community*). Dari pendekatannya pembangunan masyarakat lebih memakai *bottom-up*, penyuluhan pertanian *bottom-up*, pembangunan nasional lebih ke *top down*. Perubahan sosial bisa *top down* dan bisa *bottom-up*. Sedangkan pada pembangunan desa lebih ke arah *top down* khusus pembangunan desa, nilai kultural *pation-client* masih tampak, sehingga model pembangunan desa lebih ke arah *top down*. Pada tingkat rencana pada konsep pembangunan masyarakat dan penyuluhan pertanian tampak bahwa masyarakat setempat yang berperan sebagai *agent of change* adalah masyarakat setempat. Sedangkan pada konsep pembangunan nasional dan desa rencana adalah pemerintah. Pada jenis perubahan baik pada konsep pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional maupun desa, jenis perubahannya adalah *planned change*, sedangkan pada perubahan sosial jenis perubahannya adalah bisa terencana (*planned change*) bisa juga tak terencana. Perubahan yang telah mensejarah masyarakat sekitar pesantren dalam pemahamannya terhadap hukum Islam boleh jadi merupakan hasil kerja keras pesantren dalam melakukan perubahan.

Penutup

Dinamika kehidupan masyarakat memiliki relevansi dengan munculnya kesadaran masyarakat dalam konteks pembentukan persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena sosial termasuk dalam pemahaman mereka tentang konsep Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Konsep ini terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep itu sendiri.

Proses penyadaran masyarakat akan pentingnya hukum yang agamis tentunya tidak lepas dari pusat-pusat yang berkecimpung dengan keagamaan itu sendiri. Pesantren misalnya merupakan

lembaga pendidikan non formal yang telah mengadakan penyebaran tak langsung ajaran agama yang didalamnya juga menyangkut penyebaran pentingnya kesadaran masyarakat akan hukum agama. Artinya asumsi kalaulah boleh dikatakan demikian adanya hubungan antara pemahaman keagamaan yang menekankan pentingnya penerapan hukum agama terutama NTCR memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan penyadaran kepada masyarakat.

Dengan demikian, peran pesantren dapat dikatakan sangatlah strategis dalam membangun citra hukum Islam ke tengah-tengah masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan yang dilakukan pesantren tidak hanya berhenti pada pemberdayaan secara ekonomi semata, tetapi lebih dari itu adalah dilakukannya kegiatan penyuluhan sebagai proses pendidikan non formal yang bermuatan sosialisasi nilai-nilai keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semakin tahu, mau dan memahami pentingnya ajaran hidup termasuk hukum Islam yang dianggap penting dalam menghadapi pelbagai persoalan yang menimpa masalah masyarakat terutama keluarga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muntaz, *Masalah-Masalah Politik Islam*, Bandung; Mizan, 1999.
- Any Andjar, 1986, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, Surakarta: PT Pabelan.
- Asyarie, Musa (ed), 1983, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan : Menyongsong Era Industrialisasi*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1988.

- Bachtiar Harsya W, Matutulada, Haryati Soebadio, 1985. *Budaya Manusia Indonesia*, Malang: Yayasan Pusat Pengkajian, Latihan dan Pengembangan Masyarakat (YP2LPM).
- Culla, Adfi Suryadfi, *Masyarakat Madani*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Kehidupan Hukum Masyarakat Batak dan Minangkabau di daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya dalam Bidang Hukum Perkawinan, Kekerabatan dan Hukum Waris, *Tesis Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 1996.
- Jafidzham, T., 1977., Persentuhan Hukum Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, *Disertasi Fakultas Hukum USU*, Medan.
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1999, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Profil Pesantren Salafiah Pasuruan*, 2006.
- Ritonga, Iskandar, 2003. Hak-Hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI-Jakarta 1990-1995, *Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Tim Litbang Kompas, 2003. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Turner, Bryan S., 1984. *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali Press.
- Turmudi, Endang, 2000, “ Faktor-Faktor yang Menimbulkan Konflik Keagamaan dan Upaya Melakukan Integrasi Sosial di Antara Pemeluk Agama,” dalam Ibnu Qoyim (ed.), *Agama dan Keutuhan Sosial*, Jakarta : PMB-LIPI.

